

MS/18(4)

FRANZ VON MAGNIS

BEBERAPA MASALAH ETIKA KEMUSYARAKATAN

(1975)

Dr. Franz von Magnis S.J.

BEBERAPA MASALAH

ETIKA KEMASYARAKATAN

Diklat untuk keperluan mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara

Jakarta 1975

BEBERAPA MASALAH ETIKA KEMASYARAKATAN

D a f t a r i s i

Daftar isi	II
Daftar pernyataan-pernyataan	VII
 Pendahuluan	 1
 <u>BAGIAN PERTAMA:</u>	
<u>BEBERAPA MASALAH POKOK FILSAFAT HUKUM</u>	2
 Pengantar	 2
 I. Hakekat Hukum	 2
1. Pelbagai norma kelakuan	2
2. Kekhususan norma-norma hukum	2
<u>Pernyataan pertama</u>	3
3. Dua segi penting tata tertib hukum	4
a. Bersifat normatip	4
b. Nyata-nyata berlaku	4
<u>Pernyataan kedua</u>	5
4. Berlaku umum dan dengan pasti	5
<u>Pernyataan ketiga</u>	6
5. Fungsi hukum dalam hidup kenasyarakatan	6
<u>Pernyataan keempat</u>	7
 II. Legitimasi hukum	 7
1. Pengantar permasalahan	7
2. Faham Hukum Kodrat	8
a. Faham Thomas Aquinas	8
b. Faham Rasionalisme abad ke-17 dan ke-18	8
3. Positivisme Hukum	9
a. Kritik terhadap faham hukum kodrat	9

b. Pendapat Positivisme Hukum	10
c. Krisis Positivisme Hukum	10
<u>Pernyataan kelima</u>	10
4. Ke arah pemecahan masalah legitimasi hukum	10
<u>Pernyataan keenam</u>	12
III. Faham Barat tentang hukum dan faham Jawa tentang kekuasaan	12
1. Titik tolak permasalahan	12
2. Ringkasan faham kekuasaan di Barat	13
3. Ringkasan faham kekuasaan Jawa	13
4. Faham kekuasaan Jawa dan hukum Barat	14
<u>Pernyataan ketujuh</u>	15
5. Tentang latar belakang keagamaan faham tentang kekuasaan	15
6. Faham kekuasaan Jawa dalam alam sekarang	15
<u>Pernyataan kedelapan</u>	16
IV. Masalah hak-hak Azasi	16
1. Pengantar	16
2. Sejarah faham hak-hak azasi	16
a. Garis besar perkembangan faham itu	16
b. Beberapa dokumen penting	17
c. Ajaran John Locke (1632-1704) tentang hak-hak azasi	17
d. Perkembangan selanjutnya	17
i. Billof Rights of Virginia (1776)	17
ii. Déclaration des droits des hommes et des citoyens (1789)	17
iii. Piagam hak-hak azasi manusia PBB (1948)	18
3. Beberapa masalah sekitar hak-hak azasi	18
a. Arah hak-hak azasi	18
<u>Pernyataan kesembilan</u>	18
b. Tiga segi kebebasan	18
i. Segi negatip	19
ii. Segi aktip	19
iii. Segi positip	19
iv. Segi poditip dalam arti luas	19
<u>Pernyataan kesepuluh</u>	20
c. Prinsip liberalisme dan prinsip demokrasi	20
<u>Pernyataan kesebelas</u>	20
d. Liberalisme dan Sosialisme	20
<u>Pernyataan keduabelas</u>	21
e. Relativita masing-masing hak-hak azasi	21

Pernyataan ketigabelas

23

BAGIAN KEDUA:BEBERAPA MASALAH FILSAFAT NEGARA

23

Pendahuluan

23

I. Apa itu negara?

24

1. Tentang metode

24

2. Deskripsi negara

25

Pernyataan keempatbelas

26

3. Kedaulatan negara

26

a. Kedaulatan ke dalam

26

b. Kedaulatan ke luar

26

Pernyataan kelimabelas

27

4. Tiga unsur negara

27

II. Masalah legitimasi negara

27

A. Pendahuluan: Tentang hal legitimasi

27

1. Faham etis-normatif legitimasi

27

2. Faham sosiologis legitimasi

28

3. Legitimita dan legalita

29

Pernyataan keenambelas

29

B. Beberapa teori pokok tentang negara

29

1. Faham mistis tentang negara

29

2. Teori kehendak Allah (Augustinus)

30

a. Pandangan negatif terhadap kekuasaan

30

b. Teori Augustinus

30

c. Penilaian terhadap teori Augustinus

31

3. Filsafat negara Aristoteles

31

a. Latar belakang politik

31

b. Manusia makhluk berpolitik

31

c. beberapa unsur filsafat politik Aristoteles

32

d. Tentang bentuk-bentuk negara	32
e. Penilaian	32
4. Thomas Aquinas	32
a. Ajaran negara Thomas	32
b. Penilaian	33
6. Thomas Hobbes (1588-1679)	33
a. Jaman Hobbes	33
b. Methode Hobbes	33
c. Filsafat manusia Hobbes	34
d. Filsafat negara Hobbes	34
e. Penilaian	35
7. John Locke (1632-1707)	35
a. Riwayat hidup	35
b. Teori perjanjian negara	35
c. Pembagian kekuasaan	36
8. Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)	36
a. Tentang orangnya	36
b. Teori kehendak umum	37
c. Kedaulatan rakyat	37
d. Rousseau dan Hobbes/Locke	38
e. Masalah minorita	38
f. Penutup	39
9. Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831)	39
a. Filsafat roh	39
b. Filsafat Negara	40
c. Negara dan masyarakat moderen	40
d. Negara dan moral	40
e. Kritik	41
<u>Pernyataan ketujuhbelas</u>	41
C. Masalah-masalah yang bersangkutan	42
1. Masalah Anarkhisme	42
<u>Pernyataan kedelapanbelas</u>	42
2. Masalah revolusi dan hak melawan negara	43
<u>Pernyataan kesembilanbelas</u>	43
III. Di sekitar permasalahan negara hukum	43
1. Apa itu Negara Hukum?	43
<u>Pernyataan keduapuluh</u>	44
2. Tentang tugas negara dan pembatasannya	44

a. Tugas negara	44
b. Prinsip subsidiaritas	45
<u>Pernyataan keduapuluh satu</u>	45
c. Negara dan Agama	45
<u>Pernyataan keduapuluh dua</u>	46

BAGIAN KETIGA:

<u>PELBAGAI MASALAH FILSAFAT KEMASYARAKATAN</u>	47
---	----

I. Masalah keadilan	47
---------------------	----

A. Keadilan pada umumnya	47
--------------------------	----

1. Ciri-ciri keadilan	47
a. Kekhususan keadilan	47
b. Tiga sifat keadilan	47
2. Tiga macam keadilan	47
a. Keadilan komutatif	47
b. Keadilan distributif	47
c. Keadilan legal	47
3. Keadilan distributif	48

B. Masalah keadilan sosial	49
----------------------------	----

Daftar pernyataan-pernyataanPernyataan ke-1:

Norma-norma hukum dibedakan dari norma-norma lainnya oleh karena pelaksanaannya dapat dituntut dan pelanggaran-pelanggarannya ditindak dengan pasti oleh penguasa.

Pernyataan ke-2:

Suatu norma hukum hanya dapat disebut sungguh-sungguh berlaku, apabila telah diperundangkan dengan resmi dan nyata-nyata menentukan kelakuan masyarakat.

Pernyataan ke-3:

Tatatertib hukum mesti berlaku umum dan dengan pasti; tetapi sekaligus disesuaikan terus menerus dengan cita-cita masyarakat.

Pernyataan ke-4:

Tatatertib hukum dalam masyarakat mempunyai fungsi untuk memanusiasikan penggunaan kekuasaan.

Pernyataan ke-5:

Tidak dapat diterima bahwa hukum positif hanya berlaku apabila sesuai dengan suatu hukum kodrat; tetapi positivisme hukum pun tidak mencukupi dalam situasi ekstrim.

Pernyataan ke-6:

Dalam keadaan biasa hanya hukum positif menjadi norma tindakan hukum; tetapi apabila hukum positif secara ekstrim melanggar keadilan dan hak-hak yang dianggap azasi, hukum positif itu tidak mengikat lagi dan orang dapat dihukum karena suatu tindakan yang secara formil sesuai dengan hukum positif itu.

Pernyataan ke-7:

Dalam faham Jawa aseli kekuasaan itu sesuatu yang kongkrit, hanya ada satu bersifat met-empiris dan tidak memuat faham tentang wajib untuk mempertanggungjawabkan terhadap masyarakat. Walaupun demikian; dalam suatu struktur masyarakat Jawa yang tradisional, faham itu disertai suatu moral yang menjamin kesejahteraan rakyat.

Pernyataan ke-8:

Dengan menipisnya pandangan religius Jawa tradisional karena pengaruh masuknya fikiran-fikiran Barat, unsur-unsur pembatas penyalahgunaan kekuasaan tradisional menipis juga, sedangkan kekuatan-kekuatan ekonomis masih memperkuat kecondongan untuk mengumpulkan seluruh kekuasaan dalam tangan golongan yang terbatas.

Pernyataan ke-9:

Hak-hak azasi hanya berlaku prima facie; baik hak atas kebebasan pribadi maupun hak atas perlakuan yang sama tidak boleh dimutlakan; dalam bidang pribadi, tekanan diberikan pada hak kebebasan pribadi, sedangkan dalam bidang negara pada perlakuan yang sama.

Pernyataan ke-10:

Pada kebebasan yang dijamin oleh hak-hak azasi perlu dibedakan segi negatif, segi aktif dan segi positif - sosial.

Pernyataan ke-11:

Suatu prinsip liberalisme dan prinsip demokrasi ada baik ketegangan maupun keselarasan.

Pernyataan ke-12:

Keteraturan masyarakat yang optimal menuntut suatu kompromi antara prinsip-prinsip liberalisme dan sosialisme.

Pernyataan ke-13:

Walaupun hak-hak azasi hanya berlaku relatif, tetapi hak-hak itu tidak pernah boleh ditiadakan lagi melainkan hanya boleh dikembangkan "ke depan", ke arah kesadaran yang lebih mendalam terhadap martabat manusia.

Pernyataan ke-14:

Suatu masyarakat bersifat politik, atau bernegara, apabila memuat suatu lembaga pusat untuk pemakluman, pengetrapan dan pemaksaan daripada peraturan-peraturan kelakuan, apabila peraturan-peraturan itu diakui oleh umum sebagai dijamin pelaksanaannya secara syah dengan kekuatan fisik.

Pernyataan ke-15:

Sifat pokok negara adalah kedaulatannya, baik kedalam maupun keluar.

Pernyataan ke-16:

Dibedakan faham etis dan faham sosiologis legitimasi negara; penggunaan kekuasaan negara secara legal belum menjamin legitimasinya.

Pernyataan ke-17:

Kita dapat membedakan lima cara legitimasi negara:

- (1) Faham mistis: Penguasa harus ditaati karena kekuasaannya adalah suatu realita kosmis-adikodrati.
- (2) Teori kehendak Allah: Allah menghendaki kita taat kepada negara, misalnya Allah mengizinkan negara untuk mengimbangi kejahatan manusia yang berdosa (Augustinus).
- (3) Teori hukum kodrat: Negara adalah tuntutan kodrat manusia sendiri dan bertugas untuk menjamin syarat-syarat kebahagiaan dan hidup baik warga-warga masyarakat; wewenangnya hanya sejauh negara bertindak sesuai dengan hukum kodrat (Aristoteles, Thomas Aquinas).
- (4) Teori Perjanjian Negara: Negara berasal dari suatu perjanjian bebas antara manusia dan wewenangnya berdasarkan hak-hak yang diserahkan oleh manusia-manusia itu kepadanya, maka wewenangnya itu tidak terbatas lagi (Hobbes) atau justru terbatas (Locke).
- (5) Teori Kehendak Umum: Negara adalah kehendak umum para warga negara sendiri, maka mereka, dalam menaati negara, sebetulnya menaati dirinya sendiri saja (Rousseau); atau: negara adalah kehendak yang sebenarnya dan nyata dari warga-warganya (Hegel).

Pernyataan ke-18:

Anarkisme dapat berdasarkan faham religius, optimisme moral, optimisme sosial atau faham kelas.

Pernyataan ke-19:

Dibedakan antara legitimasi hukum dan legitimasi moral revolusi; hanya dalam keadaan ekstrim dan dengan syarat-syarat tertentu orang berhak untuk melawan kekuasaan negara yang syah.

Pernyataan ke-20:

Suatu negara disebut negara hukum apabila kekuasaannya dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku, apabila penggunaan kekuasaan

berada dibawah pengawasan kehakiman dan apabila hak-hak azasi terjamin; sifat hukum suatu negara lebih terjamin apabila fungsi-fungsi kekuasaan dibagi atas beberapa lembaga.

Pernyataan ke-21:

Negara bertugas untuk menjamin apa yang perlu demi kesejahteraan umum; negara harus menjalankan tugas ini menurut prinsip subsidiaritas.

Pernyataan ke-22:

Pembedaan antara urusan negara dan urusan agama mencerminkan kesadaran akan transsendensi Allah, akan pentingnya keyakinan dalam manjalani agamanya dan akan tugas negara, serta kelihatan perlu karena pluralisme agama dalam kebanyakan masyarakat.

FRANZ VON MAGNIS

BEBERAPA MASALAH ETIKA KOMUNIKAS
JAKARTA 1975

Pendahuluan

- (1) Etika adalah filsafat tentang bidang moral. Tepatnya etika menyibukkan diri dengan kewajiban dan nilai moral. Etika mempersoalkan bagaimana harusnya bertindak dan mengapa serta bagaimana pernyataan tentang keharusan itu dapat dimengerti dan diperbincangkan. Jadi bahan etika adalah norma dan nilai moral.

Etika komunikasi mempersoalkan norma yang berhubungan dengan lembaga komunikasi, seperti keluarga, negara, hukum dan lain-lain badan komunikasi yang ikut menentukan hidup kebanyakan individu didalam masyarakat.

Dalam sta nilai ini tidak semua masalah etika komunikasi akan kita bicarakan. Kita akan membatasi diri pada masalah yang ada hubungannya dengan negara. Etika kenegaraan dalam arti luas ini kami anggap cukup aktual pada saat ini. Masyarakat Indonesia sedang mencari masa depannya. Justru lembaga kenegaraanlah yang memainkan peranan yang menentukan didalam pencaharian itu. Padahal lembaga itu sendiri masih dalam proses pembentukan. Dengan lain kata, bangsa Indonesia masih ditengah jalan. Belum ditentukan secara definitif bagaimana bentuk masyarakat Indonesia dimasa depan. Menghadapi keadaan itu kiranya amat perlu untuk memahami masalah yang tersangkut dan untuk menyadari implikasi dari pelbagai kemungkinan yang ada.

Membicarakan norma hidup komunikasi tentulah tak mungkin tanpa mengetahui sesuatu tentang lembaga yang normanya mau dipersoalkan itu. Oleh karena itu, dalam ringkasan ini kami tidak membatasi diri pada pembicaraan norma saja. Kami sekaligus membicarakan lembaga itu dari segi fungsifungsinya dan oleh karena itu membicarakan teori filsafat pada umumnya, tentang lembaga itu. Maka dari itu, etika hukum dibicarakan dalam rangka uraian pendek tentang filsafat hukum pada umumnya, begitu pula etika lainnya.

Kami akan membicarakan tiga masalah etika komunikasi yang saling berkaitan: hukum, negara dan usaha untuk membangun suatu masyarakat yang baik. Tentu saja, tiga bidang yang raksasa itu tidak dapat dibicarakan secara menyeluruh. Kami akan membatasi diri pada segi yang kami anggap pokok dan paling aktual pada saat ini.

Akhirnya perlu suatu catatan tentang perbedaan antara pendekatan etika yang akan kami jalankan disini dengan pendekatan secara sosiologis melalui. Seorang sosiolog pada dasarnya hanya menggambarkan apa yang dia lihat (sekurang-kurangnya dalam faham sosiologi empiris; sosiologi sebagaimana misalnya dikebangkan oleh Th.W. Adorno dan M. Horkheimer sebetulnya memuat juga pendekatan etika), dengan memperlihatkan garis dan hubungan yang tidak segera dilihat. Sosiolog itu bekerja secara deskriptif (= menggambarkan apa yang ada).

Sedangkan seorang etikus mempersoalkan bagaimana seharusnya bentuk suatu masyarakat yang baik. Ia mendekati bidangnya secara normatif. Artinya, walaupun ia tentu harus mengetahui tentang kenyataan yang mau dipersoalkan, ia tidak puas dengan menggambarannya sendanya saja; melainkan ia mengajukan tuntutan bagaimana kenyataan itu seharusnya. Dengan demikian pendekatannya tidak lagi teoritis (= melihat apa yang ada) melainkan praktis: kenyataan menjadi bahan praxis manusia, bahan yang dapat dan barangkali harus diubah, sesuai dengan tujuan dan norma tertentu. Jadi, menyibukkan diri dengan etika komunikasi (seperti dengan segala bentuk etika) sekaligus melibatkan dia yang sibuk itu didalam praxis komunikasi. Tak mungkin menjalankan etika komunikasi dengan tidak sampai terlibat dalam kenyataan yang dipersoalkan itu.

BAGIAN PERTAMA

BEBERAPA MASALAH POKOK FILSAFAT HUKUM

(2) Pengantar

Pentingnya bidang hukum serta kenyataan bahwa bidang itu merupakan salah satu prasyarat pokok suatu hidup yang sungguh2 manusiawi, biasanya baru disadari apabila hak2 kita sendiri yang di langgar. Misalnya orang membongkar bagian depan rumah kita, atau kita dikeluarkan dari tempat kerja kita tanpa diberi alasan dan pesangon, atau kita mau ditodong. Bayangkan seandainya tak ada tatacara hukum. Seandainya tak ada, maka orang yang lebih lemah dengan begitu saja harus tunduk terhadap pelanggar2 itu. Tetapi karena ada hukum, rumah kita tidak begitu saja dapat dibongkar, majikan harus memenuhi syarat2 tertentu yang menguntungkan kita kalau mau mengeluarkan kita, dan saya dapat minta bantuan polisi terhadap si pendong.

Adanya tatacara hukum mencegah berlakunya hukum rimba, yaitu hukum "yang kuat dialah yang berhak".

I. Hakikat Hukum

- (3) Disini kami mau menjawab pertanyaan: Hukum itu apa? Tidak akan diberikan suatu penentuan hakikat hukum secara metafisik, melainkan secara sosiologis-empiris: dicari ciri2 pokok dari apa yang disebut hukum. Dalam ini sekaligus akan kita lihat fungsi hukum dalam hidup masyarakat.

1. Pelbagai norma kelakuan

Kami dapat membedakan tiga macam norma yang menentukan kelakuan orang dalam masyarakat: Norma2 sopan-santun, norma2 moral dan norma2 hukum. Semua norma itu berupa arti2 yang bersifat perintah tentang bagaimana orang harus mengatur kelakuannya. Orang yang tidak menyesuaikan ke lakuan2nya dengan norma2 itu akan dicela oleh masyarakat.

Tetapi apabila kita memperhatikan pelbagai pencelaan itu, kelihatan adanya perbedaan2. Perbedaan2 itulah yang menunjukkan bahwa pada dasarnya norma2 kelakuan harus dibedakan kedalam tiga macam yang disebut diatas. Tentu saja, tidak dalam semua masyarakat perbedaan itu diketemukan dengan tajam. Dalam masyarakat yang tertutup dan homogen, barangkali kebanyakan norma bersifat baik sopan-santun, moral dan hukum. Tetapi dalam masyarakat yang lebih berkembang kebudayaannya dan jangkauannya, tiga macam norma diatas dapat dibedakan dengan cukup jelas.

↳ sangat

Norma2 yang melulu bersifat sopan-santun dan moral dibedakan dari norma2 hukum oleh karena pelanggarannya tidak ditindak oleh penguasa. Menertawakan orang-tuanya sendiri melanggar norma kelakuan tetapi yang berbuat demikian tidak akan ditindak oleh penguasa, begitu pula tidak kalau orang menghadiri resepsi dengan pakaian celana pendek. Sedangkan pengendara mobil yang memasuki jalan dengan lalulintas sejurusan dari sudut yang salah, biarpun dengan sopan, akan diambil tindakan oleh penguasa.

Kita melihat: Kekhususan norma2 hukum ialah bahwa pe langgarannya ditindak dengan pasti oleh penguasa.

2. Kekhususan norma2 hukum

- (4) Mari kita sekarang memperhatikan kekhususan norma2 hukum itu dengan lebih seksama. Kita mengambil sebagai contoh seseorang yang ditangkap basah waktu ia mengambil sebuah mesin hitung elektronik dalam sebuah toko. Seorang lain dalam toko yang sama menimbulkan kemarahan orang2 lain karena ia mendesak-desak supaya dilayani sebelum orang2 yang sudah menunggu lebih lama.

Kesamaan kedua orang itu ialah bahwa mereka akan dice la oleh orang2 lain didalam toko itu, bahkan mungkin akan dipukul. Tetapi perbedaannya bahwa pada orang kedua reaksi "masyarakat" berhenti disitu saja sedangkan pada yang pertama tidak. Yang pertama oleh pemilik toko dapat diserahkan kepada polisi, kemudian akan dibuat perkara, dalam perkara itu ia akan (1) diwajibkan untuk mengembalikan apa yang dicuri itu kepada si pemilik dan (2) akan dijatuhi hukuman. Sedangkan pada orang yang secara kurang ajar neu dilayani terlebih dahulu, sama itu tidak mungkin.

Dari situ kelihatan - juga bagi orang yang tidak mengetahui hukum yang berlaku dinegeri itu - bahwa orang yang pertama melanggar salah satu norma hukum.

kekhususan norma hukum itu adalah bahwa pelaksanaannya selalu dapat dituntut: pemilik hukum selalu berhak untuk menuntut agar norma hukum yang melindungi hak miliknya itu dilaksanakan. Tuntutan itu diajukan kepada penguasa syah. Penguasa wajib untuk menjamin bahwa hak milik si pemilik toko itu dijamin. Ia menjamin bahwa alat penghitung elektronik yang dicuri itu dikembalikan kepada pemiliknya.

Dan sekaligus penguasa dengan pasti akan menjatuhkan suatu hukuman terhadap pelanggar norma hukum itu. Jadi setiap pelanggaran norma hukum yang diketahui pasti akan ditindak oleh penguasa. Maka kita dapat menentukan: Norma Hukum adalah norma kelakuan manusia dalam masyarakat yang dapat dituntut pelaksanaannya dan yang pelanggaran-pelanggarannya ditindak dengan pasti oleh penguasa.

Kata "manusia" di atas dalam penentuan ini karena hanya manusialah yang berada dibawah norma hukum. Hewan tidak kenal hukum, tidak mempunyai hak dan juga tidak mempunyai kewajiban. "Dalam masyarakat" ditambah karena norma2 hukum hanya dapat dikenakan dimana terdapat beberapa orang yang tersangkut secara langsung atau tidak langsung. Artinya, Robinson dipulauya sendiri tidak dapat melakukan tindakan yang sesuai atau tak seniat dengan hukum.

- (5) Bagaimana cara tindakan yang diambil oleh penguasa terhadap pelanggaran salah satu norma hukum? Tindakan itu tidak boleh secara se-wenang2. Melainkan harus "menurut hukum yang berlaku". Dari situ kelihatan bahwa masing2 norma hukum hanyalah dapat dimengerti sebagai unsur dalam suatu sistim atau tata-tertib hukum menyeluruh. Tata-tertib hukum itu menentukan manakah norma2 yang dalam suatu masyarakat tertentu dijamin pelaksanaannya oleh masyarakat itu, yaitu melalui penguasanya yang syah. Begitu pula tata-tertib itu memuat ketentuan2 tentang bagaimana pelanggaran terhadap masing2 norma hukum itu harus ditindak. Maka tata-tertib hukum merupakan suatu tata-tertib yang nyata2 menentukan bagaimana mereka yang hidup dalam jangkauannya akan bertindak. Nyata2 dalam arti bahwa melalui tata-tertib ini masyarakat, kalau perlu dengan cara paksaan, mencegah segala tingkah-laku yang tidak sesuai dengan tata-tertib itu. Maka kita dapat merumuskan:

Tata-tertib Hukum adalah tata-tertib normatif kelakuan manusia dalam masyarakat yang nyata2 menentukan kelakuan manusia, yang dapat dituntut pelaksanaannya dan dijamin dengan pasti oleh penguasa yang syah dengan cara2 yang diatur secara hukum pula.

- (6) Disini ada baiknya untuk sekaligus menentukan arti sebuah istilah lain yang erat hubungannya dengan istilah "hukum", yaitu istilah "hak". "Hak" itu mengandung tiga unsur: (1) hak itu selalu terhadap orang lain (tak mungkin menuntut sesuatu pada diri sendiri). (2) Hak saya wajib keras untuk dihormati; artinya, pekah orang lain menghormati hak saya tidak tergantung dari macam2 pertimbangan, misalnya apakah itu baik atau kurang baik buat saya (contoh: orang mau mencegah saya mendapat penguasaan terhadap hak warisan saya, berdasarkan pertimbangan bahwa kekayaan yang secara mendadak mendatangi saya akan merusak ahlak saya), berguna atau tidak bagi masyarakat, apakah saya ini orang yang baik dsb.); saya berhak justru berarti: apa yang menjadi hak saya itu bagaimanapun juga wajib diberikan kepada saya. (3) Hak saya adalah persis sama luasnya dengan kewajiban orang lain untuk menghormatinya. Secara pendek dapat kita rumuskan begini: Sesuatu itu menjadi hak saya apabila saya dapat menuntut agar sesuatu itu diberikan kepada saya dan apabila orang lain wajib untuk memberikan apa yang saya menuntut itu.

Perlu diperhatikan bahwa "hak" itu dapat berada dalam bidang hukum, dapat juga tidak. Misalnya pasien yang mengatakan kepada dokter: "Saya berhak diberitahu tentang kemungkinan saya untuk hidup terus". Hak itu bersifat moral, bukan hukum, karena tidak dapat dituntut dihadapan hakim (kecuali ada undang-undang yang membuat hak itu menjadi hak hukum). Begitu pula tentu saja ada kewajiban hukum kewajiban bukan hukum.

Perhatikan bahwa penentuan2 daripada arti kata "norma hukum" "tata-tertib hukum" dan "hak" berdasarkan penggunaan kata2 itu dalam bahasa sehari-hari. Walaupun demikian, namun tak mungkin mencegah segala unsur kesewenangan dalam penentuan2 itu. Barangkali mungkin juga untuk memberi penentuan2 itu berdasarkan ciri-ciri lain.

(7) Pernyataan Pertama

Norma2 hukum dibedakan dari norma2 lainnya oleh karena pelaksanaannya dapat dituntut dan pelanggaran-pelanggarannya ditindak dengan pasti oleh penguasa.

(8)

3. Dua soal penting tata tertib hukum

a. Bersifat normatif

Tata tertib hukum tidak bersifat fisik. Artinya, orang tidak langsung dan secara fisik dipaksa (= dibuat tak dapat tidak) untuk menaatinya. Orang menaati tata tertib hukum karena mengerti maknanya. Maknanya ialah perintah2 tertentu. Jadi "normatif" berarti bahwasanya itu bekerja sebagai suatu "arti", sesuatu yang tidak dapat ditangkap langsung melalui pancaindera, dipotret, ditimbang beratnya dsb., melainkan harus dapat dimengerti. Orang yang tidak mempunyai pengertian tidak dapat menangkap suatu norma. Maka tata tertib hukum - seperti tata tertib moral - mengandaikan orang yang berakal-budi. Kalau anjing belajar untuk membuang air diluar rumah, ia tidak menaati suatu norma yang dimengertinya melainkan, berdasarkan nalurinya sendiri dan "pendidikannya" yang menurut sistim "conditioned reflexes" (dibuat merasa sakit sesudah perbuatan tertentu, dibuat merasa senang sesudah perbuatan lain, sehingga lama-kelamaan condong dengan sendirinya untuk membuat apa yang selalu menyenangkan - tetapi sama sekali tanpa mengerti maknanya), mengembangkan kecenderungan fisik untuk berbuat demikian kecenderungan mana sama sekali tanpa pengertian. Sedangkan manusia menaati suatu norma berarti ia menyesuaikan diri dengannya karena mengerti bahwa itu diperintahkan.

b. Nyata-nyata berlaku

Suatu tata tertib hukum baru ada apabila norma2nya nyata2 berlaku. Kalau misalnya, pelanggaran peraturan bahwa mendahului kendaraan lain tidak boleh disebelah kiri, tidak ditentang oleh polisi, peraturan itu tidak dapat dikatakan berlaku. Makin banyak ketentuan hukum dibiarkan begitu saja dilanggar, makin berkurang pula tata tertib hukum.

Disini perlu kita perhatikan beberapa arti kata "berlaku". Ternyata lah pertanyan misalnya, apakah larangan terhadap hubungan seks diluar perkawinan masih berlaku, dapat ditentang dalam beberapa arti, sebagaimana terlihat dari pelbagai jawaban yang mungkin diberikan:

- (1) "Masih berlaku; disini masyarakat sangat konservatif". "Berlaku" disini berarti "masyarakat menela pelanggaran". Tidak jelas apakah norma itu hanya bersifat moral atau juga hukum.
- (2) "Tidak berlaku lagi; larangan itu sudah dihapus resmi oleh parlemen". "Berlaku" disini berarti "dijamin pelaksanaannya oleh penguasa". Tentang pendapat masyarakat tidak dikatakan apa2.
- (3) "Tentu berlaku; 'kan berbuat demikian berarti tidak setia lagi terhadap isteri". "Berlaku" disini diambil dalam arti moral: lepas dari penapat masyarakat dan UU, norma itu tetap mengikat, yaitu secara moral.
- (4) "Tidak berlaku sama sekali; biarpun negara kolot disini memang menindak orang yang tidak menaati norma itu, namun itu sama sekali bukan hak negara dan norma itu tetap tidak berlaku". "Berlaku" ini diambil dalam arti yang terletak diantara arti moral (negara yang melampaui batasnya melanggar norma moral) dan hukum (negara tidak dapat memberi norma2 diluar bidangnya sendiri) yang masih akan kita bicarakan dalam fasal berikut; tepatnya, "berlaku" disini berarti, seperti dalam (3) diatas: tidak mengikat batin orang. Tetapi ucapan ini bukan tentang isi norma itu sendiri melainkan tentang fakta bahwa norma itu dibuat norma hukum.
- (5) "Masih berlaku; walaupun orang sebetulnya tidak yakin lagi terhadap larangan itu, tetapi karena penguasa menindak pelanggaran dengan tegas, orang tetap taat". "Berlaku" disini berarti "de facto dipertahankan oleh masyarakat", dengan tidak memandang apakah karena keyakinannya atau hanya karena oportunisme.

Masing2 arti itu tidak saling mengecualikan, tetapi juga tidak saling meniadakan. Mungkin juga masih ada arti2 lain kata "berlaku".

Mari kita sekarang menyelidiki dalam arti apa dikatakan bahwa norma2 hukum harus nyata2 berlaku.

Sudah jelaslah bahwa suatu norma hukum sekurang-kurangnya harus berlaku dalam (2). Karena justru itulah yang mengkhinuskannya terhadap norma2 lain. Jadi suatu norma hukum hanya berlaku apabila telah menjadi hukum resmi, telah diperundangkan, telah dibuat peraturan umum negeri yang syah atau termasuk hukum adat yang dinyatakan diakui dengan resmi. Tanpa syarat ini semua cara lain untuk berlaku tidak membuat suatu norma hukum berlaku.

Apakah sudah cukup apabila suatu norma menjadi undang2 resmi? Ataukah norma hukum harus berlaku juga dalam salah satu arti lain? Arti (3) jelas tidak merupakan syarat. Apakah suatu norma hukum berlaku tidak tergantung dari keyakinan moral tentang isinya. Asal norma itu jadi dilaksanakan, sudah harus dikatakan berlaku. Lebih rumitlah masalah arti (4); masalah ini akan dibicarakan dalam fasal berikut. Tetapi untuk sementara dapat kita katakan, berdasarkan penentuan kita dalam ayat sebelumnya: biar pun kebanyakan orang berpendapat bahwa negara tidak berhak untuk membuat undang2 tertentu, tetapi apabila undang2 itu dibuat dan negara melalui alat2nya, khususnya melalui lembaga kehakiman menindak pelanggaran, norma itu berlaku senang tidak senang. Jadi arti (4) ini pun bukan suatu prasyarat. Bagaimana halnya arti (1)? Kiranya jelas, bahwa jelas tidaklah perlu suatu norma hukum berlaku dalam arti ini: meskipun masyarakat menela kelakuan tertentu, tetapi kalau negara tidak menindak pelanggaran, maka norma itu tidak menjadi norma hukum; dan sebaliknya.

Tinggal arti ke (5). Bayangkan suatu undang2 yang belum dicabut dengan resmi, tetapi kebanyakan orang tidak peduli terhadapnya lagi. Barangkali hanya satu persen dari pelanggaran UU itu masih ditarik kedepan pengadilan. Apakah undang2 semacam itu masih dapat disebut berlaku? Kita telah menentukan norma hukum sebagai norma yang pelanggaran2nya ditindak oleh penguasa dengan pasti. Kalau hanya satu persen dari pelanggaran2nya masih sempat ditindak oleh penguasa, apakah masih dapat dikatakan bahwa pelanggaran norma itu ditindak dengan pasti? Bukankah lantas menjadi kebetulan sekali kalau pelanggar ditindak atau tidak? Argumentasi itu nialnya dipergunakan di R.F. Jerman untuk membenarkan pencabutan larangan mutilk terhadap penguasa bush kandungan; dikatakan bahwa hanya 1 sampai 2 persen dari semua pelanggaran diketahi dan ditarik kedepan pengadilan, maka dianggap tidak adil kalau orang yang kebetulan itu masih kena, diberi hukuman sedangkan begitu banyak orang lain itu luput; Suatu norma yang tidak dapat dipaksakan agar ditaati supaya dicabut resmi.

Berdasarkan pertimbangan itu kiranya harus dikatakan, bahwa tidak cukuplah kalau suatu norma diwajibkan melalui undang2 (arti (2)), melainkan harus juga nyata2 ditaati pada umumnya oleh masyarakat (arti (5)), baru dapat disebut berlaku. Itulah sebabnya dimasukkan kedalam penentuan arti "tatatertib hukum" bahwa harus "nyata2 menentukan kelakuan manusia". Suatu norma yang hanya berlaku diatas kertas tetapi tidak sungguh2 menentukan hidup masyarakat, yang tidak sungguh2 ditaati dan dijalankan, tidak menjadi norma hukum yang berlaku.

(10) Pernyataan kedua:

Suatu norma hukum hanya dapat disebut sungguh2 berlaku, apabila telah diperundangkan dengan resmi dan nyata2 menentukan kelakuan masyarakat.

(11) 4. Berlaku umum dan dengan pasti

Hukum pada hakikatnya berlaku dengan pasti. Dan itu berarti: berlaku umum. Artinya bukan setiap norma hukum berlaku bagi setiap orang dalam masyarakat itu. Misalnya peraturan2 lalu lintas hanya berlaku bagi mereka yang memakai jalan2 umum. Melainkan artinya bahwa setiap orang yang jatuh kedalam kategori orang yang dikenakan suatu norma hukum itu, dibawahkan terhadap norma itu. Jadi asal seseorang merupakan pemakai jalan2 umum, norma2 lalu lintas berlaku pula baginya. Kalau ia ditangkap dalam suatu pelanggaran, tidak mungkin ia menela diri dengan mengatakan: "Aku ini si Hanafi, bagi si Hanafi aturan2 itu tidak berlaku". Jadi dihadapan hukum semua orang itu sama derajatnya: asal pada mereka suatu suatu norma dapat dikenakan, berdasarkan fungsi dan tindakan mereka, hukum tidak pandang bulu siapa itu si pelanggaran.

- (12) **Kepastian hukum** mengandung dua macam kepastian: (1) kepastian orientasi dan (2) kepastian pelaksanaan. Kepastian pelaksanaan tidak perlu dibicarakan lagi karena telah dibicarakan diatas: Setiap pelanggaran terhadapnya yang diketahui harus ditindak dengan pasti. Dengan kepastian orientasi dimaksud bahwa hukum itu harus nyata2 dapat diketahui dan jelas/pasti dalam isinya. Suatu norma hukum tidak boleh terlalu kabur atau umum karena lantas memberi ruang terlalu luas kepada penafsiran hakim dan dengan demikian mengurangi kepastian pelaksanaannya. Namun disini perlu disebut suatu masalah. Disatu pihak hukum harus dirumuskan sejelas dan sesempit mungkin agar kepastiannya (kepastian Orientasi) terjamin.

Dilain fihak tidak pernah mungkin suatu rumus hukum memperhatikan segala segi yang menurut rasa keadilan masyarakat harus diperhatikan dalam mengadakan suatu perkara. Suatu misal: kiranya tindakan korupsi besar harus dinilai berlainan kalau itu dilakukan oleh seorang pegawai yang dalam keadaan sangat terjejit dan korupsi itu adalah satu2nya kesempatan untuk mencegah kehancuran hidupnya, atau kalau ia melakukan korupsi hanya untuk lebih memperkaya diri lagi. Kepastian yang seratus persen akan memberi hukuman yang sama kepada dua orang itu, tetapi kita akan menilai hukuman yang sama itu untuk pelanggaran hukum yang sama juga tetap kurang adil terhadap orang yang pertama. Keyakinan itu diungkapkan dalam pepatah Latin "summa iusticia summa iniuria" (keadilan tertinggi adalah ketidakadilan tertinggi). Kiranya perlu hukum memberi ruang kepada hakim untuk menilai unsur2 yang tidak dapat dirumus dalam hukum, artinya kepastiannya tidak boleh merupakan kepastian yang mati. Tetapi menang perlu kita sadari bahwa hukum yang terlalu kendor dapat membahayakan kepastian hukum yang justru menjamin perlindungan yang kita harapkan dari hukum itu.

Kepastian orientasi memuat juga tuntutan agar hukum itu bersifat kontinu. Artinya, jangan sampai dibuat undang2 yang berturut-turut mewajibkan sesuatu yang persis kebalikkannya dari yang dulu. Orang mesti dapat mengharap bahwa hukum itu berkembang kearah yang sama. Kalau tidak, bagaimana ia dapat merencanakan langkah2nya kemasa depan? Mungkin apa yang dipersiapkan sekarang sesuai dengan hukum, dua tahun kemudian akan dinyatakan terlarang dan ia mendapat rugi besar.

Disini termasuk juga bahwa tidak pernah suatu undang-undang pidana boleh dibuat berlaku surut. Sama sekali melawan keadilan dan kepastian hukum apabila seseorang dapat dihukum karena melakukan sesuatu yang tidak dilarang pada waktu ia melakukannya, baru kemudian dinyatakan terlarang.

Dilain fihak kontinuita hukum tidak pernah boleh merupakan tuntutan mutlak. Oleh karena keadaan masyarakat berubah, hukum terus-menerus harus disesuaikan dengan kondisi2 baru. Dalam ind pera pembuat hukum perlu memperhatikan cita2 masyarakat tentang masyarakat yang optimal. Artinya mereka mesti terus-menerus memperhatikan baik perubahan2 dalam masyarakat maupun kontinuita hukum seperlunya, berusaha untuk menyesuaikan hukum yang berlaku dengan cita-cita itu.

Pertimbangan yang terakhir itu juga menjelaskan suatu kenyataan lain. Dalam ayat sebelumnya dikatakan bahwa norma hukum dapat berlaku juga kalau tidak diyakini oleh masyarakat, asal saja nyata2 dilaksanakan. Tetapi lain fihak jelas pula bahwa justru demi berlakunya hukum perlu diperhatikan keyakinan masyarakat pula. Tidak untuk setiap norma hukum yang kecil keyakinan masyarakat itu memainkan peranan. Tetapi kalau perkaranya suatu norma yang berarti banyak dalam hidup mereka (sistem perpajakan atau tatacara meresmikan pernikahan misalnya), atau dalam hal arah hukum sebagai keseluruhan, keyakinan masyarakat perlu diperhitungkan. Tak mungkin negara dapat menaksakan berlakunya suatu norma semacam itu melulu dengan cara paksaan, melawan keyakinan masyarakat. Jadi tatacara hukum perlu didukung oleh masyarakat berdasarkan keyakinannya. Oleh karena itu, keyakinan masyarakat sungguh2 perlu diperhatikan, justru demi berlakunya hukum.

Ternyata lah antara tuntutan dengan perasaan hukum masyarakat terdapat suatu ketegangan. Kontinuita hukum menuntut agar hukum itu bersifat pasti, sama, umum, searah. Sedangkan masyarakat mengharapkan agar hukum itu adil, dan keadilan itu selalu mesti memandang kondisi2 khusus dan perseorangan. Ketegangan antara prinsip kepastian hukm disatu fihak dan perasaan hukum masyarakat dilain fihak dapat diatasi asal hukum secara kontinu berusaha untuk disesuaikan dengan cita2 keadilan masyarakat, sehingga tidak pernah terlalu jauh dari cita2 itu.

(13) Pernyataan ketegas:

Tatatertib hukum mesti berlaku umum dan dengan pasti; tetapi sekaligus disesuaikan terus menerus dengan cita-cita masyarakat.

(14) 5. Fungsi hukum dalam hidup kemasyarakatan

Titik-tolak untuk memahami fungsi hukum dalam hidup masyarakat adalah kesamaan dan kepastian perlakuan yang dijamin olehnya. Manusia itu makhluk badaniah dan sosial. Ia bertubuh dan ia tergantung dari sesama manusia. Dua segi kemusiaannya itu membuat ia dapat dilukai: orang yang lebih kuat dapat memperkosanya, orang lain dapat menolak untuk memberi bantuan yang mutlak ia perlukan.

Adanya tatacara hukum melindungi manusia terhadap bahaya2 itu. Karena tatacara hukum menjamin hak2 setiap individu dan setiap kelompok dalam masyarakat. Menjamin agar setiap warga masyarakat menemahi kewajiban sosialnya, menjamin agar orang dan golongan yang lemahnya dapat hidup dalam lingkup tertentu tanpa gangguan dari pihak yang sebetulnya cukup kuat untuk mengganggunya.

Dengan demikian kentalah bahwa masalah hukum erat hubungannya dengan masalah kekuasaan. Fungsi hukum dalam masyarakat adalah untuk menjinakkan kekuasaan, atau lebih tepat: untuk memusnahkannya. Adanya tatacara hukum menjamin bahwa orang atau golongan yang berkuasa tidak dapat bertindak se-mau2nya saja. Tatacara hukum disatu pihak membatasi penggunaan kekuasaan; dilain batas2 hukum penggunaan kekuasaan tidak syah. Dilain pihak merupakan saluran satu2nya didalamnya kekuasaan boleh dipergunakan. Khususnya tatacara merupakan satu2nya saluran penggunaan kekuatan fisik yang syah.

Maka arti tatacara hukum dalam suatu masyarakat hampir tidak dapat dilebih-lebihkan. Hukum itulah yang menyediakan kerangka didalamnya masing2 golongan dan warga masyarakat dapat mengembangkan diri menurut kemungkinan2 dan cita2nya tanpa rasa takut terhadap pihak yang lebih kuat.

- (15) Sebagai pemutus bebrapa catatan tentang hubungan antara hukum dan cintakasih. Ke-dua2nya tidak saling bertentangan, melainkan saling mengabdikan. Hukum tanpa cintakasih dapat menjadi kaku. Tetapi cintakasih tanpa hormat terhadap hukum sama sekali tidak mungkin. Karena hukum justru menjamin hak2 minimum yang harus dihormati, maka kalau hak2 itu saja tidak dihormati dengan pasti, tak mungkin ada cintakasih. Kalau dikatakan bahwa hukum harus mengingkir terhadap cintakasih, itu hanya dapat difahami betul dalam arti ini: saya dapat tidak mau mempertahankan hak2 saya demi cintakasih kepada seseorang, jadi sebagai anjuran moral agar saya mau tidak menentang hak2 saya. Itu tidak bertentangan dengan hukum karena hukum menjamin bahwa saya dapat memakai hak2 saya, tetapi apakah saya mau memakainya itu terserah kepada saya (maka kalau misalnya orang lain membangun rumah diatas tanah milik saya, negara tidak akan, bahkan tidak dapat mengambil tindakan terhadap orang itu kalau saya tidak mengajukan tuntutan terlebih dahulu). Tidak pernah cintakasih boleh mengalahkan hukum dalam arti bahwa atas nama cintakasih hak2 seseorang tidak mau dihormati.

(16) **Pernyataan keempat:**

Tatatertib hukum dalam masyarakat mempunyai fungsi untuk memusnahkan penggunaan kekuasaan.

II. Legitimasi Hukum

(17) 1. Pengantar permasalahan

Fungsi hukum adalah memusnahkan kekuasaan. Tetapi apakah sembarang hukum memenuhi fungsi itu? Apakah segala macam hukum harus kita hormati? Bagaimana kalau seorang diktator membuat undang2 dan peraturan2 kejam justru bertujuan untuk menjamin kekuasaannya? Karl Mark berpendapat bahwa dalam masyarakat berkelas sistin hukum justru bertujuan untuk menjamin kedudukan kelas atas dan menindas kelas2 bawah. Sebagai contoh dapat disebut tindakan burjuasi dalam revolusi Perancis yang membebaskan perdagangan dan industri dari segala kewajiban feodal dan sosial tetapi sekaligus melarang kaum buruh untuk berserikat. Segi legitimasi hukum ("legitimasi": pembenaran suatu hak) dapat diringkas dalam pertanyaan: bukankah hukum itu harus adil?

Terhadap pertanyaan ini dalam sejarah filsafat hukum pada pokoknya diberikan dua jawaban yang berlawanan, yaitu dari faham hukum kodrat dan faham positivisme hukum.

Faham hukum kodrat beranggapan bahwa hukum positif - yaitu: hukum yang dipergunakan dan diresmikan (disebut "positip" bukan berlawanan dengan suatu hukum negatif, melainkan dalam arti "diadakan", "dipasang secara khusus", sesuai dengan arti asli kata "positip") - harus sesuai dengan sila2 dasar hukum yang berdasarkan kodrat manusia sendiri dan oleh karena itu bersifat prapositip, artinya berlaku selalu dan dimana-mana. Menurut faham itu suatu hukum positif hanya berlaku sejauh sesuai dengan hukum prapositip itu, sedangkan hukum kodrat itu berlaku selalu, entah diperundangkan atau tidak.

Faham itu ditolak oleh positivisme hukum yang menolak faham suatu hukum positif. Menurut positivisme hukum, hukum berlaku asal dan sejauh diperundangkan dan selama diperundangkan dan tidak memerlukan suatu norma prapositif: hukum positif dengan sendirinya berlaku, titik.

Mari kita selidiki kedua faham itu.

2. Faham Hukum Kodrat

(18)

a. Faham Thomas Aquinas

Aristoteles sudah menuntut agar hukum itu adil. Tetapi faham hukum kodrat yang klasik dirumuskan oleh Thomas Aquinas (1225 - 1274; lihat diklat Etika Umum hal. 59). Thomas membedakan tiga hukum: Lex aeterna (= hukum kekal), Lex naturalis (= hukum kodrat) dan Lex humana (= hukum manusia).

Lex aeterna adalah kehendak abadi Allah yang terungkap dalam penciptaan dunia: Allah menghendaki dunia itu ada dan dalam bentuk seadanya. Kehendak itu berupa hukum dalam arti bahwa dengan seadanya dunia, sebagai ciptaan, bergerak sesuai dengan kehendak Allah itu. Khususnya terhadap manusia yang diciptakan berkehendak bebas, kehendak Allah pencipta merupakan hukum dalam arti tegas, yaitu perintah kepadanya manusia wajib menyesuaikan diri. Oleh karena lex aeterna itu terungkap didalam ciptaan itu sendiri, maka kodrat ciptaan itu mengungkapkannya.

Lex naturalis adalah lex aeterna dilihat dari segi ciptaan. Kodrat ciptaan ditentukan oleh kehendak Allah (Lex aeterna). Oleh karena itu kodrat ciptaan mengungkapkan dan memercamkan kehendak Allah. Ciptaan bukan manusia dengan sendirinya bergerak sesuai dengan kehendak Allah karena hanya menurut koordinasi-koordinasinya yang diletakkan kodratnya oleh Allah dalam penciptaannya. Tetapi manusia itu berakal-budi. Maka baginya kodratnya mengungkapkan kehendak Allah dalam bentuk hukum yang wajib ditaatinya. Singkatnya: manusia wajib bertindak sesuai dengan kodratnya. Penentuan ini sangat penting. Setiap orang dapat mengetahui kodratnya pun apabila tidak mengetahui tentang Allah. Maka Thomas membuka kemungkinan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah juga bagi mereka yang tidak mengenal Allah: asal mereka hidup sesuai dengan kodrat mereka mereka hidup sesuai dengan kehendak Allah. Manusia menurut Thomas akan mencapai tujuannya apabila hidup sesuai dengan kodratnya.

Lex humana lebih tepat diterjemahkan dengan "hukum positif". Yang dimaksud Thomas ialah hukum berdasarkan perundangan. Thomas membedakan tiga kemungkinan hukum positif yang sah. (1) Hukum positif hanya mengungkapkan hukum kodrat (misalnya dengan melarang pembunuhan yang sewenang-wenang). (2) Hukum positif menarik beberapa kesimpulan dari hukum kodrat (misalnya tentang dibubuhinya bunga pada suatu pinjaman). (3) Hukum positif menentukan sesuatu dalam ruang yang dibiarkan terbuka oleh hukum kodrat (dari hukum kodrat dapat misalnya ditarik kesimpulan bahwa pemerintah berhak untuk mengeluarkan peraturan lalulintas; jadi hukum kodrat membuka ruang untuk menentukan lalulintas sebaik-baiknya; tetapi apakah ditentukan lalulintas kiri atau kanan sama sekali tidak dapat disimpulkan dari hukum kodrat).

Suatu hukum positif yang tidak dapat disesuaikan dengan hukum kodrat dengan salah satu dari tiga cara tadi, menurut Thomas kehilangan sifat hukum (Thomas bicara tentang "corruptio legis" (pembusukkan hukum)) dan tidak wajib ditaati. Walaupun Thomas merumuskan ajarannya untuk memperlihatkan bahwa ketaatan terhadap hukum yang berlaku itu sesuai dengan kehendak Tuhan, namun ajaran itu mempunyai suatu segi kritis yang tajam: dapat dipergunakan untuk menentang keteraturan masyarakat yang ada atas nama hukum kodrat kalau keteraturan itu tidak adil (tentang bagaimana Thomas sendiri melihat segi itu, bacalah "De regimine principum" I,6). Faham hukum kodrat itu cukup supul dan mudah disesuaikan dengan pelbagai kondisi setempat karena Thomas tidak menyatakan semua kewajiban sebagai hukum kodrat melainkan hanya kewajiban2 yang paling dasar, sedangkan kewajiban2 yang lain hanya merupakan kesimpulan atau pelengkap yang mesti selalu memperhatikan kondisi-kondisi setempat.

(19)

b. Faham Rasionalisme abad ke-17 dan ke-18

Tokoh2 rasionalisme itu adalah Hugo Grotius (1583 - 1645), Samuel Pufendorf (1632 - 1694) dan Christian Wolff (1679 - 1754). Aliran mereka disebut rasionalisme karena mereka mau mendasarkan filsafat mereka atas dasar akal-budi manusia semula. Dalam ini kita melihat suatu tendensi emansipatoris (dari "emansipasi" = pembebasan) dan "aufklaererisch" (dari kata Jerman "Aufklaerung", penerangan, su-

Dalam ini kita melihat suatu tendensi emansipatoris (dari "emansipasi" = pembebasan) dan "aufklaererisch" (dari kata Jerman "Aufklärung", penerangan, suatu gerakan yang mau membuka pandangan orang terhadap keadaannya yang sebenarnya, berdasarkan pemakaian akal-budi). Mereka berhasrat untuk membebaskan masyarakat dari suatu keteraturan yang berdasarkan tradisi dan ajaran agama serta mau menggantikannya dengan suatu keteraturan yang sesuai dengan kodrat manusia sebagaimana dilihat dengan memakai akal-budi sendiri. Tujuan mereka adalah penciptaan suatu masyarakat yang berdasar, yang teratur menurut tuntutan akal-budi, sesuai dengan kebutuhan manusia.

Dengan maksud begitu mereka merumuskan macam2 hukum sebagai hukum2 kodrat yang mereka anggap tuntutan akal-budi. Mereka merumuskan daftar2 hukum2 atau peraturan2 kodrat manusia yang kemudian disusun secara geometris (sesuai dengan selera zaman mereka), secara hierarkis, dalam pelbagai sistim. Dari beberapa patahan dasar dengan cara itu mereka menyimpulkan pelbagai peraturan lain yang semuanya dinyatakan tuntutan kodrat manusia.

Hukum positif menurut mereka wajib untuk memuat hukum kodrat itu, bahkan hukum kodrat itu satu-satunya dasar mengapa hukum positif berhak menuntut ketepatan. Hukum positif mendapat kekuatannya justru karena dan hanya sejauh memuat hukum kodrat.

Kaum rasionalis itu sama dengan Thomas dalam anggapan bahwa kekuatan pengikat hukum positif hanyalah sejauh sesuai dengan hukum kodrat, jadi bahwa satu2nya hukum yang sungguh2 mengikat itu hukum prepositif, yaitu hukum kodrat. Tetapi mereka berbeda dari Thomas dalam hal semua kesimpulan dari patakan2 dasar hukum kodrat dianggap hukum kodrat juga, sedangkan Thomas membatasi faham hukum kodrat kepada patakan2 dasar saja, sedangkan ketentuan2 lain tergantung juga dari kondisi2 setempat sehingga dapat berubah sesuai dengan kondisi2 itu juga. Faham hukum kodrat kaum rasionalis kelihatan sangat kaku dan bersifat se-wonang2 dan dengan demikian menjadi rumpun empuk bagi kritik yang dilancarkan oleh kaum positivis mulai dengan abad ke-19.

3. Positivisme Hukum

(20) Positivisme hukum mau menghilangkan segala pengandaian metafisik seperti faham "kodrat manusia" dan membatasi diri pada yang nyata2 ada.

a. Kritik terhadap faham hukum kodrat

Terhadap faham hukum kodrat positivisme hukum mengemukakan empat keberatan yang semuanya bersifat prinsipial:

- (1) Faham "kodrat" manusia itu jauh terlalu kabur untuk menarik kesimpulan yang pasti daripadanya. Pada manusia ada banyak sekali ciri. Untuk menarik kesimpulan yang pasti, harus ditetapkan dulu manakah ciri yang penting dan manakah yang tidak penting. Penetapan itu sendiri tidak mungkin berdasarkan kodrat manusia lagi karena kodrat itu justru masih dicari. Faham hukum kodrat tidak menyediakan prinsip2 untuk penetapan itu. Maka setiap orang dapat menentukan sendiri apakah ciri2 kodrat manusia dan lantas seandainya menarik kesimpulan tentang bagaimana manusia itu harus bertindak. Ide kesuyangan mereka dijadikan kodrat manusia.
- (2) Biarpun kita mengetahui kodrat manusia, tetapi dari fakta itu tidak pernah dapat langsung disimpulkan suatu kebenaran (norma) untuk bertindak. Misalnya saya tahu bagaimana bentuk alat2 kelamin manusia dan bagaimana cara hubungan seks kalau mau mendapat anak. Tetapi dari situ tidak dapat ditarik kesimpulan: hubungan seks hanya boleh secara "biasa". Untuk menarik kesimpulan itu, masih perlu suatu premis lagi, yaitu bahwa hubungan seks hanya boleh dengan cara yang dapat menghasilkan keturunan. Tetapi premis normatif itu sendiri tidak termasuk kodrat manusia.
- (3) Kalau diterima bahwa hukum positif hanya berlaku asal sesuai dengan suatu hukum prepositif, jadi dengan suatu hukum yang justru belum dirumuskan dengan jelas, kepastian hukum akan hilang dan fungsi hukum digagalkan. Karena kalau begitu, maka (i) tidak dengan sendirinya setiap norma hukum positif berlaku dan (ii) mungkin juga orang ditindak kalau melakukan sesuatu yang tidak dilarang oleh hukum positif. Argument ini argument yang paling kuat karena tidak hanya kena pada faham hukum kodrat yang khusus melainkan terhadap segala macam faham keterikatan hukum positif terhadap suatu norma prepositif, pun pula kalau faham tentang kodrat manusia sudah dilepaskan. Melobangi kepastian berlakunya hukum positif berarti melobangi apa yang justru menjadi tujuan dan fungsi inti hukum.

(4) Untuk menarik kesimpulan dari hukum kodrat yang umum pada situasi tertentu, perlu juga adanya peraturan yang menentukan bagaimana istilah2 dari norma umum diterapkan pada situasi kongkrit. Misalnya, kalau hukum kodrat melarang orang membahayakan nyawa orang lain, maka untuk mengetahui apakah saya boleh VW Kombi boleh memotong seorang pengendara motor, harus dulu dibuat peraturan penobatan macam apa yang jatuh dibawah kualifikasi "membahayakan nyawa orang lain". Peraturan semacam itu harus dapat dibuat berdasarkan kenyataan pendapat dan kebiasaan hukum setempat yang sudah ada. Jadi hukum kodrat secara prinsipial tidak mencukupi untuk mendapatkan norma2 kongkrit.

(21)

b. Pendapat Positivisme Hukum

Positivisme berpendapat bahwa yang berlaku hanyalah hukum positif (dan tidak juga suatu hukum prepositif) tetapi seluruh hukum positif tanpa kekecualian memang berlaku (jadi hukum positif tidak berlaku asal sesuai dengan hukum prepositif, melainkan berlaku begitu saja). Hukum positif yaitu hukum berdasarkan undang-undang resmi.

Singkatnya: hukum ialah undang-undang.

Positivisme dengan tajam membedakan norma2 hukum dari norma2 moral. Norma2 hukum adalah norma2 yang berlakunya dijamin oleh penguasa. Norma2 hukum itu mesti bersifat resmi, sebagai norma2 yang diperundangkan. Positivisme tidak menolak kemungkinan bahwa norma2 hukum ada yang tidak adil, yang jelek, yang perlu diperbaiki. Tetapi penilaian2 itu adalah penilaian moral dan tidak mempengaruhi berlakunya norma hukum. Berlakunya norma hukum selalu ditentukan oleh perundangan dan tidak tergantung dari suatu kriterium keadilan diluarnya. Kalau sudah diperundangkan secara resmi dan belum dicabut secara resmi pula, norma itu tetap berlaku.

Dengan demikian positivisme tidak menutup pintu untuk suatu perbaikan hukum yang ada. Tetapi kritik2 moral terhadap norma hukum baru berarti secara hukum apabila fihek yang berhak untuk membuat hukum (misalnya parlemen) telah mengambil tindakan pembuat atau pencabut hukum. "Berarti secara hukum" disini berarti: harus diperhatikan dalam perkara pengadilan dsb.

Maka posisi positivisme hukum dapat diringkas begini: hakim wajib untuk selalu dan selalu mendasarkan keputusannya pada hukum yang telah diresmikan, dengan tidak memperhatikan pertimbangan2 keadilan dll. yang diluar hukum resmi itu.

(22)

c. Krisis Positivisme Hukum

Bahwa posisi positivisme tidak mencukupi kelihatannya dalam situasi yang ekstrim, dimana penguasa mempergunakan aparat hukum untuk tujuannya yang jahat. Situasi ini berkembang di Jerman dibawah Hitler: diadakan undang2 dan peraturan2 yang membenarkan tindakan2 yang jelas melawan keadilan dan meniadakan fihek yang seharusnya dilindungi. Prinsip "hukum ialah undang2" gagal untuk menghadapi suatu hukum yang sama sekali tidak adil lagi. Kelihatannya bahwa positivisme telah melepaskan kemungkinan untuk menentang suatu sistim hukum yang tidak adil secara hukum.

Ternyata sesudah perang dunia kedua ada orang2 di Jerman dijatuhi hukuman atas suatu perbuatan yang waktu dilakukannya tidak melanggar hukum yang formal berlaku, yang bahkan sesuai dengan peraturan penguasa. Dari situ kelihatan bahwa faham positivisme terlalu sempit dan terlalu jauh dari kenyataan masyarakat yang selalu menuntut agar hukum itu adil, dan yang berpendapat bahwa suatu hukum yang sama bahwa suatu hukum yang sama sekali tidak adil, kehilangan sifat hukumnya. Rupa2nya dalam keadaan ekstrim harus juga diakui adanya kemungkinan untuk memperseoralkan berlakunya (secara hukum, bukan hanya secara moral) hukum positif berdasarkan norma2 prepositif tentang apa yang adil.

(23) Pernyataan kelima:

Tidak dapat diterima bahwa hukum positif hanya berlaku apabila sesuai dengan suatu hukum kodrat; tetapi positivisme hukumpun tidak mencukupi dalam situasi ekstrim.

(24) 4. Kearah pemecahan masalah legitimasi hukum

Dilema yang kita hadapi adalah sbb.: Disatu fihek argumentasi positivisme hukum melawan faham hukum kodrat kelihatnya meyakinkan. Bahkan, argumen nomor 3 berlaku bukan hanya terhadap teori2 hukum kodrat dalam arti sungguh2 (norma hukum positif ditemukan dalam kodrat manusia), melainkan terhadap segala faham yang menuntut agar berlakunya hukum positif tergantung dari kesesuaian hukum positif

itu dengan sendi2 keadilan prepositip. Dilain pihak suatu positivisme murni kelihatan tidak dapat dipertahankan dalam situasi ekstrin.

Harus diakui bahwa jalan keluar yang enak dari dilema itu tidak ada. Kami berpendapat bahwa baik keberatan2 terhadap faham hukum prepositip maupun terhadap positivisme hukum memang kuat dan bahwa tidak ada jalan untuk menghilangkan pertentangan itu, misalnya dengan "menempatkan persoalannya pada tingkat pertimbangan yang sebenarnya", cara biasa kaum filsuf mengatasi pertentangan-pertentangan. Maka kami hanya dapat mengajukan arah kemana menurut faham penulis pemecahannya harus dicari.

(25)

Mengingat bahwa kepastian hukum adalah sendi keteraturan dan keamanan hidup kemasyarakatan, jadi bahwa/itu hanya ada gunanya kalau memang dilaksanakan dengan pasti, kami berpendapat bahwa dalam keadaan biasa hukum yang resmi harus dianggap satu2nya norma untuk tindakan hukum (= faham positivisme). Jadi, dalam keadaan normal tanpa kekecualian berlaku: apa yang tidak dilarang oleh hukum positif tidak dapat ditindak dan setiap pelanggaran hukum positif harus ditindak.

(25)

Suatu keadaan kami sebut tidak normal apabila hukum yang resmi dipergunakan untuk mengesahkan tindakan2 yang jelas2 melanggar apa yang pada saat itu dalam bagian besar masyarakat dianggap menjadi hak azasi atau tuntutan keadilan.

Perhatikanlah bahwa "keadaan tidak normal" itu kami rumsukan bukan dari segi memetik melulu (bahwa hukum menurut penilaian moral sudah tidak adil lagi) melainkan dari suatu segi yang terbuka terhadap pengecekan empiris-sosiologis: pendapat yang nyata2 ada dalam masyarakat. Justru karena kita bergerak dalam bidang hukum - jadi karena masalah kita bukanlah apakah orang secara moral wajib mematu hukum yang dianggapnya tidak adil (jelas tidak wajib), melainkan apakah hakim dalam keputusannya dapat (atau bahkan wajib) menyeleweng dari ketentuan hukum positif - maka keadaan itu harus ditentukan secara obyektif (= dapat diselidiki secara intersubjektif dan dipastikan adanya) pula. Tentu saja, penentuan kita tetap cukup kabur. Apakah "bagian besar masyarakat" itu 45 atau 75% dari masyarakat? Dan apa artinya "jelas2"? Penentuan2 hanya bermaksud untuk menegaskan bahwa penyelewengan dari hukum positif hanya boleh dipertimbangkan dalam keadaan yang ekstrin. Tetapi akhirnya harus diakui bahwa tidak mungkin merumuskan dengan seratus persen pasti keadaan mana yang boleh disebut ekstrin dan mana yang belum. Jadi memang ada bahaya - bahaya itu risiko yang harus diterima - bahwa dalam penafsiran keekstrinan suatu keadaan kepentingan pribadi atau golongan memainkan perannya.

(26)

Dalam keadaan ekstrin itu kemutlakan berlakunya hukum positif tidak dapat dipertahankan. Artinya, apabila hukum resmi dipergunakan jelas2 untuk merongrong keadilan dan hak2 yang dianggap azasi, ketaatan terhadap hukum itu menemukan batasnya. Bukan se-akan2 dalam keadaan itu seluruh sistim hukum tidak perlu dihiraukan. Melainkan hanya norma2 hukum tertentu yang melanggar keadilan tidak lagi wajib diteliti.

Perhatikanlah bahwa kita disini tidak bicara tentang kewajiban moral (sudah jelas bahwa tak ada kewajiban moral untuk mematu hukum yang tak adil) melainkan kewajiban dalam arti hukum. Tentu saja, dibawah rejim penindas orang yang melanggar ketentuan2 "hukum" itu pasti akan ditindak (itu justru yang dimaksud mereka dengan membuat "hukum" semacam itu). Tetapi kalau rejim itu runtuh dan diganti dengan penguasa yang kembali kepada faham hukum yang adil, maka tindakan yang melanggar hukum yang tak adil itu tidak akan ditindak (dan orang yang telah dihukum oleh rejim lama akan dilepaskan dari hukumannya dan dinyatakan tidak pernah bersalah secara hukum). Lebih dari itu - dan baru itu inti masalahnya - orang yang dibawah rejim lampau merugikan orang atau golongan lain berdasarkan undang2 atau peraturan yang secara formil syah tetapi melanggar hak2 azasi dan keadilan dalam arti tersebut diatas, akan ditarik kedepan pengadilan dan dijatuhi hukuman. Jadi argumen "saya hanya melaksanakan instruksi atasan" tidak meluputkan orang dari pertanggungjawaban tindakan2nya. Justru karena pelanggaran hak2 azasi dan keadilan tidak kita tentukan secara abstrak melainkan dengan mengingat pendapat masyarakat umum, maka dari setiap orang dapat dituntut agar pelanggaran semacam itu diketahui dan bahwa dia menyadari bahwa kesesuaian dengan hukum formil tidak meluputkannya dari penguatan hukum kemudian hari. Tentu saja, keadaan hukum yang tidak jelas itu menuntut dari hakim yang kemudian itu, agar ia memperhatikan alasan2 pribadi orang itu dan biarpun masyarakat memuntut balas dendam, menjatuhkan hukuman yang sering-riangnya (dengan selalu mengingat bahwa kebusukan moral sendiri tidak menjadi bahan pengadilan betapapun kita merasa jijik terhadap orang semacam itu).

Jadi apabila hukum melanggar hak2 azasi dan keadilan secara ekstrim, hukum positif tidak lagi menjadi satu2nya dasar tindakan hukum. Kalau itu betul, maka harus ditirik kesimpulan, bahwa suatu norma baru dapat disebut norma hukum apabila sekurang-kurangnya ada maksud untuk menjamin apa yang pada saat itu dianggap hak2 azasi dan keadilan. Tanpa maksud itu suatu norma itu bukan norma hukum dan sebetulnya tidak boleh dipertahankan didepan pengadilan. Dapat dipersoalkan apakah tidak perlu kita perluas definisi hukum yang telah kita berikan (no. 4) dan memasukkan maksud itu kedalamnya. Kami berpendapat bahwa peluasan semacam itu sekurang-kurangnya tidak bijaksana karena mengaburkan kekhususan norma hukum dan mau tak mau akan menimbulkan kesan bahwa keadaan dimana hukum positif tidak mutlak mengikat itu cukup sering dapat terjadi (dan dengan demikian memperlemah kepastian hukum) padahal merupakan kasus yang ekstrim dan jarang. Lebih dari itu, suatu definisi hanya perlu memuat apa yang perlu untuk menentukan apa yang membedakan yang didefinisikan itu dari benda2 lain. Untuk itu definisi kita dulu sudah mencukupi. Sedangkan keterarahan kepada keadilan adalah sifat hakiki yang kita nyatakan tentang hukum dalam arti yang telah kita definisikan itu.

- (27) Akhirnya dapat dicatat bahwa filsafat hukum zaman ini mencari pemecahan masalah legitimasi kearah yang sama dengan kami. Baik hukum kodrat dengan keka-burannya dan "fancy-metaphysicsnya" maupun kepicikan positivisme hukum ditolak demi suatu faham yang mempertahankan peranan hukum positif tetapi sekaligus memuat tuntutan agar hukum positif itu "sesuai dengan kenyataan" (Rudolf Stammler misalnya *Wirtschaft und Recht nach der materialistischen Geschichtsauffassung*, 1924, bicara tentang "Naturanrecht mit wechselndem Inhalt" (hukum kodrat dengan isinya yang bergantian) dan Gustav Radbruch, *Rechtsidee und Rechtsstoff*, 1923, bicara tentang "Stoffbestimmtheit der Idee" (gagasan ditentukan oleh bahannya)). Namun tetap harus ditorine bahwa antara kepastian dan keadilan hukum terdapat suatu ketegangan yang tidak dapat dipecahkan seluruhnya.

- (28) Pernyataan kesempatan:
Dalam keadaan biasa hanya hukum positif menjadi norma tindakan hukum; tetapi apabila hukum positif secara ekstrim melanggar keadilan dan hak2 yang dianggap azasi, hukum positif itu tidak mengikat lagi dan orang dapat di hukum karena suatu tindakan yang secara formil sesuai dengan hukum positif itu.

III. FAHAM BARAT TENTANG HUKUM DAN FAHAM JAWA TENTANG KEKUASAAN

- (29) 1. Titik-tolak permasalahan

Faham hukum yang sampai sekarang dibicarakan adalah faham sebagaimana berke-bang di Barat. Faham itu masuk juga ke Indonesia dimana hukum resmi sebagian besar berdasarkan hukum Belanda. Tetapi walaupun faham itu begitu saja diterima, faham itu belum tentu dihayati oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Untuk menyelidiki faham tentang hukum dalam masyarakat Indonesia, kami akan faham tentang kekuasaan. Telah kita lihat bahwa hukum itu berfungsi untuk memana-siakan kekuasaan. Maka dengan memeriksa faham tentang kekuasaan, kita juga menga-taini sesuatu tentang faham hukum.

Kekuasaan kami tentukan sebagai kemungkinan untuk mengemudikan orang lain secara efektif.

Dalam uraian berikut kami membatasi diri pada faham Jawa tentang kekuasaan oleh karena kami tidak mempunyai kepustakaan tentang faham kekuasaan dalam suku2 lain. Namun faham itu Jawa dalam arti afirmatif (= faham itu Jawa, terserah ape-kah ada lain bangsa mempunyai faham yang sama juga), bukan restriktif (= faham itu hanya terdapat pada suku Jawa). Dalam uraian tentang faham Jawa kami berdasar-kan karangan H.E.O'G. Anderson: *The Idea of Power in Javanese Culture* (dalam: C. Holt (ed.) *Culture and Politics in Indonesia*, Cornell University Press, Ithaca/London, 1972, hal. 1 s/d 69).

(30) 2. Ringkasan faham kekuasaan di Barat

Kita dapat memperhatikan empat segi dalam faham itu:

a. Kekuasaan itu sesuatu yang abstrak. Artinya, kekuasaan itu bukan sebuah benda yang ada pada dirinya sendiri melainkan suatu relasi antara orang. Yang ada secara kongkrit itu orang, dan salah satu cara mereka berubungan disebut kekuasaan. Kekuasaan tanpa orang tidak mungkin ada.

b. Ada pelbagai bentuk kekuasaan oleh karena hubungan kekuasaan berdasarkan faktor2 tertentu, dan sebagaimana faktor2 itu berlainan, begitu pula kekuasaan itu berlainan sifatnya. Kekuasaan seseorang dapat berdasarkan status sosialnya (anak pertama seorang raja), kekayaan, kedudukan resmi (berjabatan gubernur), kekuatan fisik dan senjata, dukungan orang atau golongan (pemimpin serikat buruh), dapat juga berdasarkan suatu "karisma" (kepribadian yang "malicinis" disb.), kepandaian dalam mempermainkan orang2 (misalnya seorang pemeran), dan barangkali ada lain2 lagi. Kekuasaan dapat berdasarkan salah satu atau beberapa dari faktor tersebut.

c. Ciri terpenting kekuasaan dalam faham Barat adalah sifat empirisnya. Kekuasaan itu tidak kurang dan tidak lebih daripada adanya dari salah satu dari faktor2 tersebut diatas, dan semua faktor itu (paling kurang faktor Karisma) merupakan faktor empiris. Adanya kekuasaan begitu saja tergantung dari adanya faktor2 itu dan sama sekali tidak lepas daripadanya. Kekuasaan mengikuti faktor2 empiris itu. Maka mau menjadi berkuasa berarti berusaha untuk mengadakan faktor2 empiris itu. Usaha untuk menjadi berkuasa tergantung dari kemampuan untuk mempergunakan faktor2 itu.

d. Masalah pokok kekuasaan adalah batas2 penggunaannya dan legitimasinya: Penggunaan kekuasaan tanpa batas dianggap amoral. Kekuasaan hanya boleh dipergunakan sesuai dengan norma2 hukum dan moral. Sistem hukum justru merupakan alat masyarakat untuk membatasi penggunaan kekuasaan dan untuk menafsirkannya demi kesejahteraan masyarakat. Penggunaan kekuasaan harus secara bertanggungjawab. Mempunyai kekuasaan untuk membuat sesuatu belum memberi hak kepada pemegang kekuasaan itu untuk membuatnya. Dari perspektip itu kita dapat mengerti mengapa di Barat justru faham negara hukum, kebebasan dan hak2 azasi memainkan peranan yang besar. Di Barat orang dengan sendirinya condong untuk menilai kekuasaan sebagai sesuatu yang mencurigakan, condong kepada keamoral dan kebaikan orang dinilai justru dari kesediaan untuk membawahkan kekuasaannya pada norma2 hukum dan moral.

(31) 3. Ringkasan faham kekuasaan Jawa

a. Kekuasaan itu sesuatu yang kongkrit: suatu benda halus, suatu fluidum kosmis/adikodrati yang mengisi seluruh jagad raya, meresapi segala2nya, tetapi dibeberepa tempat dapat berada dalam konsentrasi yang lebih besar: dalam sebatang pohon besar, dalam batu ditengah sawah, didalam sebuah gua - atau pada seorang raja. Kekuasaan itu ada juga kalau tek ada manusia.

b. Kekuasaan hanya ada satu di alam raya, yaitu fluidum kosmis itu yang terdapat dimana-mana; dapat muncul dalam konsentrasi pada pelbagai kesempatan.

c. Kekuasaan itu sesuatu yang met-empiris (= dibelakang dunia pencaindra dan pengamatan intersubjektip), ilahi, magis, adikodrati. Maka tidak dapat diakibatkan adanya oleh keadaan2 empiris seperti kedudukan, kekayaan, senjata disb. Malah sebaliknya: unsur2 empiris itu mengikuti adanya konsentrasi kekuasaan: orang padanya kekuasaan turun menjadi ibarat sebuah maknit yang dengan sendirinya menarik kekuatan fisik, kedudukan, status sosial, kekayaan. Bukan kekayaan yang memberi kuasa melainkan kekuasaan yang membuat kaya. Manipulasi2 dibidang empiris (usaha2 untuk memperkukuh dasar2 kekuasaannya) tidak bermanfaat sama sekali: kekuasaan mendatangi orangnya, orang yang berkuasa itu hanya wadah saja, dalam istilah Jawa, ia kejatuhan "wahyu" dan "wahyu" itu hanya dapat ditunggu. Maka kekuasaan tidak dapat direbut atau ditambah dengan usaha2 untuk menambah unsur2 empiris seperti kekayaan, pengaruh disb. Satu2nya cara adalah yang sesuai dengan sifat mistis/adikodrati kekuasaan: melalui semedi, bertapa, berpantang, menyendiri, dengan mengumpulkan benda (pusaka) atau orang2 (yang sneh2) yang dianggap merupakan konsentrasi kekuasaan.

d. Karena kekuasaan itu bukan buatan manusia, maka masalah legitimasi tidak muncul. Tidak muncul pertanyaan bagaimana kekuasaan boleh dipergunakan dan bagaimana tidak. Kekuasaan itu sesuatu yang etonan dan membenarkan dirinya sendiri. Masalah legitimasi kekuasaan diingkarkan oleh masalah bagaimana sampai saya dapat kejatuhan wahyu atau bagaimana saya dapat mempertahankan wahyu yang telah turun atas saya. Penggunaan kekuasaan jarang dipersoalkan dari segi moral.

(32) 4. Feham kekuasaan Jawa dan feham hukum Barat

Fungsi hukum di Barat terdiri dalam pembatasan dan penyaluran penggunaan kekuasaan. Pemegang kekuasaan di Barat dengan sendirinya dianggap wajib untuk mempertanggung-jawabkan penggunaannya baik nanginget norma2 hukum maupun moral. Tetapi kekuasaan dalam feham Jawa itu sesuatu yang sebetulnya diluar "kekuasaan" pemegangnya, yang datang padanya dan yang membenarkan dirinya sendiri: kekuasaan itu sesuatu yang mistis. Namun sesuatu yang diluar pegangan dan "kekuasaan" kita juga tidak dapat dipertanggung-jawabkan, tidak dapat dibatasi dari luar dengan norma2 moral dan hukum. Dengan lain kata, feham bahwa penggunaan kekuasaan mesti dibatasi oleh norma2 hukum itu asing bagi feham Jawa. Menurut feham Jawa tidak masuk akal menuntut pertanggungjawaban penggunaan kekuasaan; kalau orang berkuasa, tindakannya yang penuh kuasa dengan sendirinya telah dibenarkan. Khususnya kami tidak melihat bagaimana feham Jawa tentang kekuasaan dapat memberi ruang pada feham tanggungjawab sosial-penguasa. Tanggungjawab yang dirasakan penguasa Jawa itu bukan terhadap masyarakatnya melainkan terhadap wahyu itu sendiri. Tuntutan agar ia mempertanggungjawabkan tindakannya terhadap rakyat (atau terhadap perwakilan rakyat) secara spontan akan dirasakan sebagai sesuatu yang asing, tidak masuk akal. Malah lebih dari itu. Dalam feham Jawa tanda keperuhan kekuasaan adalah keteraturan, ketenteraman dan kepasan masyarakat. Munculnya suara2 yang menuntut pertanggungjawaban kekuasaan - sesuatu yang di Baratpun tidak disenangi oleh penguasa tetapi dalam penghayatan umum dianggap barang tentu dan biasa - bagi penguasa Jawa dengan sendirinya merupakan tanda bahwa kekuasaannya mulai pudar. Jadi ia akan merasa langsung diancam oleh tuntutan semacam itu.

Oleh karena itu tidak mengherankan apabila penguasa yang menghayati kekuasaannya seperti orang Jawa tidak pernah dapat menerima dengan rela seluruh-sistim "negara hukum", "pembagian kekuasaan", "social controll", ide bahwa ia hanya berhak untuk mengambil tindakan sejauh dilegitimasikan oleh masyarakat, kenyataan bahwa kedudukannya itu berkat kerja dan keringat masyarakat dan oleh karena itu ia berkewajiban untuk membawahkan diri terhadap controll masyarakat pula. Keengganan itu bukan karena ia mesti korup melainkan karena ia mengalami kedudukannya sebagai sesuatu yang datang kepadanya "dari atas", yang justru akan dirongrong kalau tendensi2 itu mulai berkembang dalam negaranya (seperti dulu munculnya si resi yang meramalkan keruntuhan kerajaan merupakan tanda yang nyata bahwa keruntuhan itu telah mulai).

Apabila penguasa sendiri merasa demikian, kiranya lebih sulit lagi para pegawainya yang hidup dari amugerah penguasa untuk menghayati tugas mereka sebagai pelayanan imbalan yang wajib mereka berikan kepada masyarakat. Tentu saja timbul pertanyaan bagaimana cara untuk mengembangkan suatu ethos kepegawain (sikap tanggungjawab seorang pegawai) apabila rakyat sebetulnya dilihat sebagai sesuatu yang dalam posisi menerima amugerah dari penguasa.

Dari itu tidak boleh ditarik kesimpulan bahwa penguasa Jawa mestilah seorang tiran atau diktator yang sama sekali tidak memperdulikan rakyatnya. Walaupun suatu etika tanggungjawab sosial memang tidak masuk kedalam kerangka fikiran Jawa itu, namun terdapat suatu etika lain, etika tanggungjawab terhadap wahyu itu sendiri. Seorang raja Jawa tahu bahwa tanda seorang raja yang baik adalah bahwa ia dapat memerintah dengan halus, bahwa negaranya itu tentram, makmur dan teratur dengan adil, dan bahwa ia dicintai oleh rakyatnya. Sebaliknya ia menginsyafi dan menghayati bahwa keruntuhanannya mulai apabila ia tidak lagi "sepi ing pamrih", kalau ia harus memakai cara2 kasar dan menindas rakyatnya; cara merajai seperti itu menunjukkan bahwa wahyu sudah meninggalkannya. Keinsyafan semacam itu merupakan dorongan moral yang kuat untuk menjadi seorang raja yang betul2 membahagiakan rakyatnya. Kita melihat, bahwa kesejahteraan masyarakat tidak hanya dapat terjamin dengan suatu etika "horizontal", etika tanggungjawab sosial, melainkan ada sistim2 penghayatan lain yang dapat memenuhi fungsi yang sama.

Ada unsur lain lagi yang melindung warga masyarakat Jawa terhadap kesewenangan penguasa: yaitu keterikatannya dalam kolektip desanya. Pada zaman dulu hampir tak mungkin seorang petani individu ditindas oleh penguasa. Yang ditindas paling2 seluruh desanya, tetapi individu sendiri hampir tidak ada urusan dengan raja atau sultannya. Dengan demikian suatu penyalahgunaan kekuasaan hampir tak pernah menimpa seorang individu rakyat tertentu sendirian.

Kesimpulannya, penghayatan kekuasaan secara Jawa akan sangat mempersulit perkembangan suatu etika tanggungjawab sebagaimana diandaikan untuk kelancaran hidup masyarakat Barat yang sekular. Tetapi dalam masyarakat Jawa yang tradisional feham semacam itu tidak kalah baiknya dengan feham Barat misalnya, artinya tidak kurang mampu untuk menyelenggarakan suatu masyarakat yang "tentram ayem kerta raharja".

(34) Pernyataan ketujuh

Dalam faham Jawa asli kekuasaan itu sesuatu yang kongkrit, hanya ada satu bersifat met-empiris dan tidak memuat faham tentang wajib untuk mempertanggungjawabkannya terhadap masyarakat. Walaupun demikian, dalam suatu struktur masyarakat Jawa yang tradisional, faham itu disertai suatu moral yang menjamin kesejahteraan rakyat.

(35) 5. Tentang latar belakang keagamaan faham tentang kekuasaan

Dalam penilaian terhadap faham2 kekuasaan, perlu kita perhatikan latar belakang religius. Kelihatanlah bahwa faham kekuasaan ditentukan oleh gambaran tentang keseluruhan realita.

Faham Jawa itu berdasarkan suatu penghayatan religius yang secara kasar dapat disebut ditandai oleh dinamisme dan animisme serta dalam keseluruhannya bersifat pantheis. Dinamisme itu penghayatan yang melihat dunia penuh dengan kekuatan2, sedangkan animisme menghayati benda2 dunia sebagai berjiwa dan kekuatan2 dunia ini sebagai ungkapan dari dunia yang halus. Realite seluruhnya dalah ilahi, tak ada perpisahan mutlak antara Tuhan dan dunia. Kekuasaan adalah salah satu ungkapan tenaga ilahi itu (dan memanglah, kekuasaan duniawi itu salah satu lambang terkant bagi yang Ilahi).

Sedangkan faham Barat tentang kekuasaan bersumber (1) pada faham Yunani yang mengalami kekuasaan dalam batas2 polis (kota), sebagai urusan terpenting warganegara (kelihatan hubungan erat antara faham kekuasaan Barat dengan ide demokrasi), (2) pada pengalaman bangsa Israel bahwa Allah itu transenden dan dunia itu ciptaannya. Dibandingkan dengan Allah semua benda dunia dan semua orang sama kedudukannya. Orang2 itu diserahi pelbagai tugas oleh Allah, diantaranya ada yang ditugasi menjadi raja demi kesejahteraan rakyat. Tetapi dia pun seorang manusia biasa dan berkewajiban berat untuk mempergunakan kekuasaan yang telah diberikan kepadanya sesuai dengan kewajibannya. Maka dari itu raja Israel - berbeda dengan raja Babylon atau Firaun Mesir - tidak pernah didewakan. Begitu pula raja2 Kristen dianggap manusia biasa dengan adftar kewajiban yang harus mereka penuhi, dan para penguasa Islam sama juga, terikat pada kewajiban berat untuk menjalankan hukum Allah. Kelihatan bahwa monotheisme dan faham tentang Allah yang transenden itu menyekularisasikan kekuasaan: kekuasaan bukan sesuatu yang ilahi melainkan salah satu hubungan antar manusia dengan fungsi tertentu yang harus dipergunakan menurut norma2 moral dan hukum. Kelihatan pula bahwa dalam faham kekuasaan faham Islam adalah sama dengan faham Barat.

(36) 6. Faham kekuasaan Jawa dalam alam sekarang

Kalau kita mau mencari fungsi faham Jawa pada zaman ini, perlu diperhatikan kondisi2 masyarakat sekarang. Hidup masyarakat di Indonesia semakin ditentukan oleh rencana2 pembangunan Pemerintah dan dengan demikian oleh masuknya modal besar dan meluasnya ekonomi yang serta individualisasi. Kesatuan kolektip tradisional di kota2 kecilpun sudah tidak ada lagi, dan bahkan didesa2 semakin terdesak (Sebagai salah satu contoh: dalam masyarakat tradisional tak mungkin ada orang menganggur di desa. Tetapi sekarang dikebanyakan desa setiap orang harus secara individual berusaha untuk menemukan tempat kerja).

Hidup ekonomis masyarakat telah berubah secara mendalam. Suatu perubahan yang tidak kurang mendalam terjadi pada tingkat faham2 dan fikiran2, pada tingkat konseptualisasi (dengan konseptualisasi kami maksud proses pemerataan - pengungkapan dalam konsep2 - daripada pengalaman2 primer; misalnya kalau orang sekarang masih merasa "masuk angin", mungkin 10 tahun lagi ada yang merasa "sakit flu"; yang berubah bukan hanya kata2 tetapi dengan kata2 pengalaman yang diungkapkan didalamnya berubah pula). Dulu, penghayatan (misalnya Jawa) yang tradisional tentu diperkatakan dengan perkataan tradisional juga. Tetapi sekarang, mulai dengan pendidikan di SD, orang Indonesia membelajari segala pengalaman yang diluar lingkungan keluarganya sendiri melalui konseptualisasi Barat. Akibatnya, ia berfikir dalam istilah2 Barat. Dengan demikian kepercayaan2 tradisional yang eksplisit (misalnya tentang pelbagai roh) itu mulai berkurang karena tidak cocok dengan konseptualisasi Barat itu.

Tetapi penghayatan pengalaman2 hiduptidak berubah. Karena cara penghayatan suatu bangsa itu sesuatu yang amat dalam berakar pada jiwa bangsa itu. Maka terjadi suatu dualisme antara cara berfikir eksplisit (konseptualisasi) dengan penghayatan. Padahal yang betul2 menentukan sikap2 dan keputusan2 dan dengan demikian tindakan2 kita itu bukan teori2 dan fikiran2 kita yang eksplisit atau yang kita pelajari di sekolah, melainkan penghayatan (dari dualisme itu kita dapat mengerti fenomena orang yang fasih bicara seperti orang Barat lulusan Yale University di Amerika tetapi da-

tetapi dalam tindakannya tetap seperti nenek-moyangnya).

Kalau kita mengetrapkan pertimbangan2 itu pada masalah faham kekuasaan, kita mendapat gambaran sebagai berikut: Penghayatan tradisional tentang kekuasaan itu kiranya tetap masih kuat karena memang tertanam dalam benak orang dari lingkungan sosio-budaya Jawa. Tetapi pikiran2 eksplisit sudah tidak Jawa lagi. Dengan demikian kode etika kekuasaan Jawa tradisional yang mengimbangi penghayatan kekuasaan itu semakin berikurang artinya. Begitu pula unsur kolektivisme di desa yang dulu melindungi setiap individu sudah semakin hanyut. Al akibat, penghayatan kekuasaan tanpa batas dan tanpa wajib pertanggungjawaban sosial tetap ada tetapi unsur2 yang dulu membatasi penggunaan kekuasaan, yaitu etika "sepi ing pamrih" dan kolektivisme desa sudah semakin lemah. Dengan demikian timbullah suatu ketidak seimbangan: unsur "aku berhak mempergunakan kekuasaan menurut tanggungjawabku sendiri" tetap kuat, sedangkan unsur "engkau harus sepi ing pamrih" semakin ringan. Kalau penilaian itu betul, bertahannya faham Jawa mesti memperkuat tendensi2 otoriter dan antidemokratis.

- (37) Pertanyaan itu lebih aktual lagi mengingat kepentingan modal asing untuk bekerja tanpa gangguan2 sosial. Dalam ini modal asing memerlukan penguasa setempat yang dapat menjamin bahwa tidak akan berkembang kekuatan2 demokratis yang tentu akan menuntut diberi bagian lebih besar dari buah produksi masyarakat. Sebaliknya, penguasa setempat memerlukan modal asing untuk mencapai kedudukan yang sesuai dengan standard internasional yang di cita-citakan. Jadi modal asing dan penguasa setempat saling memerlukan dan sama2, yang satu demi untungya, yang satunya berdasarkan penghayatannya yang tradisional, berkepentingan agar kekuasaan itu jangan sampai jatuh dibawah kontrol masyarakat. Kemungkinan suatu koalisi kepentingan antara modal besar dengan elite tradisional, itulah salah satu masalah dalam negara2 yang berkembang.

- (38) Pernyataan kedelapan:

Dengan pengalihan pandangan religius Jawa tradisional karena pengaruh masuknya pikiran2 Barat, unsur2 pembatas pernyalahgunaan kekuasaan tradisional menjadi juga, sedangkan kekuatan2 ekonomis masih memperkuat kecenderungan untuk mengumpul seluruh kekuasaan dalam tangan golongan yang terbatas.

IV. MASALAH HAK-HAK AZASI

- (39) 1. Pengantar

Pembicaraan masalah legitimasi hukum kita tutup dengan kesimpulan bahwa hukum positif harus bertujuan untuk menjamin apa yang dianggap hak2 azasi dan keadilan. Hak2 azasi itu dan keadilan merupakan faham2 prepositif. Soal keadilan hukum positif atau prahukum dari faham2 itu. Karena faham2 itu tidak dirumuskan secara positif, isinya agak kabur dan terbuka terhadap tafsiran2 subjektif atau segolongan.

Defter2 hak2 azasi yang muncul sejak abad ke-16 dapat kita lihat sebagai usaha untuk memberi rumus yang positif yang harus terjamin oleh hukum positif. Dengan memberi rumus2 jelas dan eksplisit tentang hak2 azasi itu dimasukkan kedalam anggaran dasar negara dan dengan demikian secara positif menjadi dasar dan batas undang2, maka lebih terjaminlah, bahwa hukum positif menghormati hak2 azasi itu dan adil sifatnya.

2. Sejarah faham hak2 azasi

- (40)

a. Garis besar perkembangan faham itu

Masyarakat di Eropa waktu abad2 pertengahan diatur menurut suatu sistim hak2 yang diimbangi oleh kewajiban2 yang sesuai. Raja - yang mula2 dipilih diantara para pangeran - mempunyai hak2 raja tertentu, sedangkan golongan2 dalam masyarakat - para pangeran dan bangsawan, kota2 bebas, Gereja dan rakyat - mempunyai hak2 kebebasan tertentu yang harus dihormati oleh raja. Dengan perkembangan negara teritorial dalam abad ke-17 kekuasaan raja yang personal berubah menjadi otorita menyeluruh. Negara menjadi kekuatan mutlak. Melawan kekuatan mutlak itu dikembangkan hak2 kebebasan setiap individu yang tak boleh dijajah.

(41)

b. Beberapa dokumen penting

- 1215: Magna Charta Libertatis: memaksa raja untuk melolak penahanan, penyitaan harta benda dan penghancuran lain2 yang sewenang-wenang.
- 1679: Habeas Corpus: Hak setiap orang yang ditahan untuk dihadapkan kepada hakim dalam waktu tiga hari dan untuk diberitahu tuduhan atasnya ia ditahan. Dari sini berawal prinsip hukum penting bahwa orang hanya boleh ditahan atas perintah hakim.
- 1689: Bill of Rights: Kepada raja William dari Oranie yang baru diminta menjadi raja Inggris dalam "glorious revolution"; dipaksakan pengakuan terhadap hak2 parlemen terhadap Pemerintah dengan demikian bill of rights ini memastikan paham monarki konstitusional. Sekaligus beberapa hak individu pun diakui seperti hak untuk mengajukan petisi, hak untuk berdebat bebas dalam parlemen dan larangan terhadap hukuman yang berkelebihan-lebihan.

(42)

c. Ajaran John Locke (1632-1704) tentang hak2 azasi

John Locke, seorang penentang absolutisme dan pendukung daripada "the glorious revolution", bertolak (seperti Hobbes) dari hipotesis bahwa manusia mula2 belum bermasyarakat melainkan berada dalam state of nature. Dalam keadaan itu belum ada kekuasaan dan otorita apa2, semua orang sama sekali bebas dan sama drajatnya. Namun perbedaan milik yang lama kelamaan semakin nyata menimbulkan pertengkaran2 sehingga orang2 itu semakin hidup dalam suatu state of war. Keadaan perang menimbulkan kebutuhan akan perlindungan daripada nilai2 mereka yang paling berharga: hidup, kebebasan (bergerak) dan milik pribadi. Maka mereka berkumpul dan mengadakan suatu perjanjian bersama untuk bermasyarakat. Mereka menyerahkan sebagian dari hak2 mereka kepada pimpinan masyarakat dan pimpinan itu bertugas untuk melindungi hak2 mereka. Itulah asal-usul negara. Orang2 individu menjadi satu tubuh politik. Tubuh politik itu dipimpin menurut kehendak mayoritas. Kekuasaan negara itu dengan sendirinya terbatas oleh karena negara hanya mempunyai hak2 untuk mengambil tindakan2 sejauh hak2 itu diserahkan kepadanya oleh warga2nya.

Kebanyakan hak dapat diserahkan. Tetapi menurut Locke ada hak2 yang tidak pernah dapat "disingkirkan" ("inalienable rights") dan diserahkan kepada negara, yaitu hak2 yang tidak dapat dilepaskan orang karena ia tidak menguasainya. Hak2 itu menurut Locke adalah hak atas hidup, atas kebebasan jasmaniah dan hak milik pribadi. Inilah hak2 azasi manusia, azasi dalam arti bahwa manusia telah menerima hak2 itu pada waktu ia lahir, bahwa hak2 itu erat hubungannya dengan kemamasiaannya dan oleh karena itu bahkan kalau ia mau tidak dapat dilepaskan.

(43)

d. Perkembangan selanjutnya

i. Bill of Rights of Virginia (1776)

Baik perkembangan hukum di Inggris maupun ajaran John Locke (dan Montesquieu) mempunyai pengaruh besar atas perkembangan kenegaraan di Amerika Utara. Apalagi "frontier situation" dengan sendirinya menimbulkan semangat kebebasan lagi pula, orang2 Amerika se-akan2 mengalami sendiri bagaimana negara itu timbul dari suatu perjanjian bebas (the Mayflower Compact, perjanjian antara para penumpang peziarah pertama ke Amerika Utara). Maka waktu perlakuan oleh Inggris semakin direkaan berat dan tidak adil, mereka mendasarkan tuntutan mereka atas hak2 azasi mereka. Beberapa negara di Amerika Utara merumuskan hak2 azasi itu. Yang terkenal adalah Bill of Rights of Virginia yang dirumuskan dalam tahun jajahan Inggris di Amerika Utara menyatakan kemerdekaannya. Dalam pernyataan itu dikatakan bahwa semua orang berdasarkan kodratnya sama2 bebas dan independent dan memiliki hak2 tertentu, yaitu hak untuk hidup dan hak untuk menjalani hidup dengan bahagia dan aman. Antara lain juga disebut kebebasan pers, kebebasan beragama dan kebebasan untuk berkelompok.

ii. Déclaration des droits des hommes et des citoyens (1789)

Pernyataan hasil revolusi Perancis itu pun sangat berpengaruh. Didalamnya disebutkan antara hak2 manusia yang dibawa oleh masing2 orang kedalam masyarakat, dan hak2 warganegara yang didapati oleh warganegara didalam masyarakat. Disebut bahwa semua orang lahir dengan bebas dan sama haknya. Disebut hak2 azasi manusia: kebebasan, hak milik, keamanan, perlawanan terhadap penindasan. Kebebasan ditentukan sebagai hak untuk membuat apa saja yang tidak merugikan orang lain. Diantara hak2 warganegara disebut hak untuk ikut menentukan pembuatan undang2. Perlu dicatat bahwa perbedaan antara hak2 manusia dan hak2 warganegara jangan di-lebih2kan artinya.

iii. Piagam hak2 azasi manusia PBB (1948)

Sebagai contoh rumusan hak2 azasi yang modern (dan yang memuat lebih banyak hak sosial dan positif daripada pernyataan2 yang sudah kami sebut) kami catat "Universal Declaration of Human Rights" bikinan PBB yang merupakan salah satu ungkapan terbagus daripada harapan2 yang terungkap dalam pernyataan2 tentang hak2 azasi manusia.

2. Beberapa masalah sekitar hak-hak azasi

(44)

a. Arah hak-hak azasi

Secara historis hak2 azasi dirumuskan dalam usaha untuk melindungi hak2 individu terhadap kekuasaan negara yang pada abad ke-17 dan ke-18 mengarah keabsolutisme. Negaralah yang harus menghormati kemerdekaan, agama, keutuhan jamaniah dan. Akan tetapi, makin lama makin kentalah bahwa hak2 individu diancam tidak hanya oleh negara melainkan juga oleh kekuatan2 sosial lain yang ada dalam masyarakat, seperti misalnya organisasi pengusaha, serikat2 buruh, perusahaan2 monopol, badan2 keagamaan dan lain sebagainya. Terhadap merekapun hak2 azasi harus dilindungi.

Namun berlakunya hak2 azasi itu tidak sama kuatnya terhadap pihak2 bukan negara. Ambillah contoh hak atas perlakuan yang sama biarpun beragama lain. Menurut hak azasi itu negara tidak boleh memilih pegawai2 berdasarkan agama mereka. Begitu pula akan dianggap diskriminasi agama kalau suatu perusahaan mobil besar menolak orang dari agama tertentu menjadi pegawainya. Sama halnya kalau hanya ada satu Serikat Buruh: Serikat Buruh itu harus sama2 mewakili kepentingan semua buruh dengan tidak memandang agama mereka.

Tetapi dilain pihak setiap orang, berdasarkan hak azasinya untuk mengurus rumah tangganya sendiri, dapat memilih hanya orang yang seagama sebagai pembantu rumah. Dan redaksi majalah agama kiranya berhak untuk hanya menerima redaktor2 yang seagama. Dan kalau seorang pemilik toko mempergunakan hak azasinya untuk mengurus usahanya dalam rangka hukum yang berlaku sedemikian rupa hingga ia hanya memilih pegawai toko yang seagama, apakah ia sekaligus melanggar hak orang beragama lain untuk tidak didiskriminasi?

Kelihatlah bahwa masing2 hak azasi tidak mutlak berlaku karena harus disesuaikan satu sama lain. Dan tidak ada norma persis tentang seluas mana masing2 hak azasi berlaku dalam bidang prive. Barangkali dapat dikatakan: semakin prive bidangnya, semakin unggul hak2 penguasa bidang itu untuk mengurus bidangnya dengan bebas; sedangkan semakin umum bidangnya, semakin hak2 penguasa bidang itu untuk mengurusnya sesuai dengan kehendaknya harus mundur terhadap hak setiap orang atas perlakuan yang sama. Sedangkan negara sebagai si bidang umum sama sekali tidak berhak untuk mengurus dirinya sekehendaknya - oleh karena negara tidak mempunyai kehendak prive melainkan kehendaknya wajib menjalankan kehendak umum - melainkan wajib untuk selalu memberi perlakuan yang sama kepada setiap warganya serta untuk menjauhi segala macam diskriminasi.

Kelihatan juga bahwa antara kebebasan pribadi dan kesamaan, tepatnya antara hak untuk mengurus urusannya sendiri sesuai dengan kehendaknya sendiri dan hak setiap orang untuk diperlakukan secara sama, terdapat suatu ketegangan. Perlakuan yang sama dalam semua bidang menghilangkan kebebasan (akhirnya semua bidang dapat diurus oleh komputer yang dapat memperhitungkan kesamaan rata2 dengan paling sempurna), sedangkan kebebasan pribadi tanpa batas menghilangkan perlakuan yang sama. Kesimpulannya bahwa baik kebebasan maupun kesamaan tidak merupakan hak (dan kewajiban) yang mutlak melainkan bersifat prima facie, yaitu kewajiban2 yang ke-duanya harus dijalankan seluas mungkin selama tidak saling meniadakan.

(45) Pernyataan kesembilan:

Hak-hak azasi hanya berlaku prima facie; baik hak atas kebebasan pribadi maupun hak atas perlakuan yang sama tidak boleh dimutlakkan; dalam bidang pribadi, tekanan diberikan pada hak kebebasan pribadi, sedangkan dalam bidang negara pada perlakuan yang sama.

(46)

b. Tiga segi kebebasan

Kebebasan yang dibicarakan disini adalah kebebasan moral sebagaimana dijamin oleh hak2 azasi, yaitu hak untuk mengurus dirinya sendiri dengan bebas dari tekanan dan kekuatan2 dalam masyarakat. Tiga segi yang akan disebut terdapat pada keseluruhan hak-hak azasi. Sedangkan masing2 hak azasi sering (walaupun tidak selalu) hanya mengungkapkan salah satu dari tiga segi itu.

i. Segi negatip: Hak-hak azasi mau melindungi suatu bidang kehidupan individu terhadap campur tangan kekutan2 masyarakat, khususnya negara. Jadi arahnya negatip: menghalau campur tangan yang tak diinginkan. Begitu misalnya hak-hak atas hidup, kebebasan bergerak, keutuhan jasmaniah, kebebasan person, hidup kekeluargaan, larangan untuk memasuki tempat tinggal seseorang tanpa persetujuannya, hak milik, hak warisan dsb. Segi ini adalah segi tertua, maka hak2 azasi pertama seperti misalnya yang dirumuskan oleh Locke, termasuk disini. Segi negatip itulah cita2 liberalisme. Secara politis arah ini menghasilkan faham negara konstitusional: Pemerintahan diserahkan kepada pihak tertentu asal saja terjamin bahwa hak2 para warganegara tidak dilanggar, dan syarat itu dilaksanakan melalui konstitusi yang menentukan batas2 ruang bertindak pemerintah.

(47) ii. Segi aktif: Kalau segi negatip faham kebebasan adalah kebebasan dari campur tangan pihak lain, maka segi aktif melihat kebebasan sebagai hak untuk ikut menentukan secara aktif arah perkembangan masyarakat: setiap individu berhak untuk ikut membentuk kehendak umum yang kelihatan dalam negara dan dilaksanakan oleh Pemerintah. Segi ini adalah cita2 faham demokrasi sebagaimana dirumuskan dengan paling tajam oleh Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). Menurut Rousseau kekuasaan negara hanya dapat dibenarkan oleh karena mengungkap kehendak mereka yang membentuk negaraitu. Identita antara yang diperintah dan yang memerintah. Kehendak umum itu terungkap dalam kehendak mayoritas. Kebebasan aktif itu khususnya dimuat dalam hak untuk memilih mereka yang berhak untuk membuat undang2 (tentang Rousseau lihat dalam bagian filsafat negara).

(48) iii. Segi positif: Kalau segi negatip menghalau campurtangan negara, maka segi positif justru menuntut prestasi2 tertentu dari negara. Warganegara dianggap berhak atas pelayanan2 tertentu dari pihak negara (dan dngandemikian negara itu wajib untuk memberi pelayanan2 itu). Pelayanan yang secara tradisional dianggap wajib diberikan oleh negara adalah perlindungan hukum: negara wajib untuk menjamin, kalau perlu dengan cara paksaan, agar setiap warga negara tidak dilanggar hak2nya. Maka setiap warganegara berhak untuk mengajukan tuntutan2nya kepada negara, dalam hal ini pengadilan, dan untuk diberi keputusan serta jaminan pelaksanaan keputusan itu. Faham positif inipun mendasari anggapan bahwa pelayanan yang diberikan oleh negara melalui instansi2nya itu bukan suatu anugerah yang harus dimohonkan dan dibayar oleh rakyat, melainkan hak rakyat yang dapat dituntut dan wajib diberikan oleh negara, dan, pada prinsipnya, secara percuma: tak boleh ada seseorang tidak mendapat pelayanan yang menjadi haknya itu hanya karena ia miskin.

(49) iv. Segi positif dalam arti luas: Segi positif tersebut diatas makin lama makin menjadi lebih penting dan berkembang kepada suatu faham yang dapat disebut faham hak-hak azasi sosial. Faham sosial itu berkembang atas dasar pengertian bahwa (menurut segi i, ii, dan iii) itu hanya dapat dilaksanakan bagi setiap orang apabila sudah terlaksana suatu kesamaan minimal diantara semua orang, dan kesamaan yang minimal itu pun mengandaikan bahwa setiap orang mempunyai syarat2 materiil tertentu (orang yang buta huruf sulit dapat mengajukan suatu tuntutan kepada lembaga kehukuman dan karena ia terlalu miskin ia tak dapat minta nasehat hukum (tak dapat membayarnya)). Terjaminnya hak hidup, kebebasan bergerak, kebebasan meneni sekolah dan pekerjaan sendiri, kebebasan pindah agama dan berkumpul mengandaikan suatu keterjaminan dasar2 kebutuhan hidup. Orang yang dari pagi sampai malam harus sibuk terus untuk mencari makanan bagi keluarganya pada hari ini juga, sama sekali tidak bebas dalam arti yang nyata. Walaupun tidak ada larangan apapun juga untuk mempergunakan segala hak kebebasan, namun ia tak sanggup untuk mempergunakannya. Contoh klasik dan tepat tentang kenyataan itu adalah "kebebasan" hubungan antara majikan dan buruh (dibandingkan dengan masa perhabaan formal dijamin feodal). Karena buruh itu hanya dapat hidup apabila ia mendapat tempat kerja, maka terpaksa ia harus menerima tempat dan syarat kerja yang ditawarkan oleh majikan, secara "sama sekali bebas".

Berdasarkan pertimbangan itu semakin disadari bahwa hak2 azasi kebebasan mengandung hak azasi untuk mendapat bagian yang adil dari harta benda materiil serta budaya milik masyarakat seluruhnya. Maka negara dianggap wajib untuk mengusahakan bagi semua warganya syarat2 materiil minimal agar mereka dapat mengembangkan hidupnya. dan tuntutan itu sama dengan tuntutan agar negara menjamin pembagian kekayaan masyarakat yang merata. Faham itu terungkap misalnya dalam hak2 azasi atas: tempat tinggal yang wajar, perawatan medis, pendidikan kejuruan, tempat kerja, syarat2 kerja yang layak, liburan dsb. Faham ini adalah faham sosialisme.

(50) Pernyataan kesemuluh:

Pada kebebasan yang dijamin oleh hak-hak azasi perlu dibedakan segi negatif, segi aktif dan segi positif - sosial.

(51)

c. Prinsip liberalisme dan prinsip demokrasi

Antara prinsip liberalisme (segi negatif) dan prinsip demokrasi (segi aktif) terdapat suatu ketegangan. Secara ekstrin prinsip liberalisme tidak peduli sama sekali oleh siapa dan bagaimana negara itu dijalankan, asal saja lingkup kebebasan setiap individu tidak terganggu. Liberalisme klasik memang mementingkan peranan negara. Sedangkan menurut prinsip demokrasi secara ekstrin kebebasan masing2 individu itu tidak terjamin lagi karena yang berlaku itu kehendak umum sebagaimana terungkap dalam kehendak mayoritas. Maka Rousseau menentang pembagian kekuasaan negara kedalam eksekutif, legislatif dan mengangap suatu konstitusi tidak perlu: kehendak rakyat (terungkap dalam kehendak mayoritas) adalah bebas dengan sendirinya. Prinsip demokrasi dalam ekstrin mengandung bahaya diktatur mayoritas.

Dilain pihak bahaya itu jangan di-lebih2kan. Bahaya diktatur mayoritas biasanya ditekankan oleh mereka yang berkepentingan untuk mempertahankan kedudukannya dan untuk mencegah jangan sampai mereka harus memberi pertanggungjawaban kepada masyarakat. Sebetulnya kedua prinsip itu saling mengimbangi dan - asal diterapkan secara moderat - justru menjamin suatu bentuk masyarakat yang secara paling optimal melaksanakan cita2 positif dari dua pihak itu. Kebebasan negatif yang dimutlakkan menghasilkan pembatasan daripada ketidaksihnaan dalam masyarakat (kalau yang kuat dan yang lemah sama2 bebas, yang kuat akan menang) dan dengan demikian tidak memungkinkan terjaminnya kebebasan (negatif) dari sebagian besar dalam masyarakat.

Kalau seluruh masyarakat dapat ikut menentukan politik negara (segi aktif), mereka dapat menciptakan suatu ruang kebebasan walaupun anggota masyarakat yang kuat harus mengorbankan sesuatu dari kebebasannya. Perlu diinsyafi bahwa kebebasan sama sekali tanpa batas memang tidak mungkin. Masalah yang sesungguhnya adalah pembagian kebebasan2 sedemikian rupa hingga setiap warga masyarakat terjamin lingkup kebebasannya yang memungkinkan ia berkembang sebagai manusia menurut ukuran masyarakatnya.

Prinsip mayoritas kalau dimutlakkan akan meniadakan dirinya sendiri karena anggota mayoritas akan takut bahwa pada pemungutan suara berikut ada pergeseran dan segala hak mereka akan dirampas. Maka prinsip mayoritas mesti diimbangi dengan terjaminnya hak2 azasi individu (segi negatif) sedemikian rupa hingga hak-hak itu diluar jangkauan kehendak mayoritas. Begitulah keadaan dalam kebanyakan demokrasi parlementer. Jadi kalau ada konstitusi yang menjamin hak2 yang sama sekali tidak boleh dilanggar, maka prinsip mayoritas justru menjamin suatu keseimbangan didalam masyarakat: masyarakat disatu pihak mengembangkan struktur2 yang cukup stabil, dilain pihak menyesuaikan diri dengan kebutuhan2 masyarakat yang baru; menjamin hak2 azasi disatu pihak dan keterlibatan sebanyak mungkin warga masyarakat dalam urusan2 umum dilain pihak. Prinsip mayoritas bersana dengan pemilihan umum yang bebas dapat mencegah bahwa satu orang atau satu golongan sampai menguasai negara sistem itu tentu mempunyai kelonahan2 dan belum pasti dapat mempertahankan diri dalam keadaan krisis gawat, tetapi sementara ini kelibatan menjamin suatu tatacara masyarakat yang secara optimal menjamin suatu kompromi antara tuntutan2 kebebasan dan kesamaan.

Untuk menjamin keselarasan antara prinsip liberalisme dan prinsip demokrasi perlu perlindungan khusus terhadap hak2 yang menjamin syarat2 untuk pembentukan kehendak politik umum dengan bebas. Hak-hak azasi semacam itu dalah: kebebasan untuk menyatakan pendapatnya, kebebasan pers, kebebasan berkumpul, kebebasan berserikat.

(52) Pernyataan keselabel:

Suatu prinsip liberalisme dan prinsip demokrasi ada baik ketegangan maupun keselarasan.

(53)

d. Liberalisme dan Socialisme

Melawan liberalisme, socialisme menunjukkan pada kenyataan bahwa kebebasan yang dicita-citakan oleh liberalisme hanya akan dapat dirinkati oleh golongan kecil dalam masyarakat, kecuali kalau negara secara aktif ikut menciptakan prasyarat2, khususnya prasyarat2 ekonomis, agar setiap warga negara dapat menikmati kebebasannya. Oleh karena itu negara memainkan peranan penting dalam faham Socialisme: Negaralah alat terpenting untuk melaksanakan kesamaan diantara semua warga masyarakat.

Melalui undang2 sosial (asuransi hari tua, sakit, kecelakaan, kerja yang sebagian dibayar oleh negara; dengan menetapkan upah dan syarat2 kerja minimum) negara di satu pihak menjamin kebutuhan2 minimum rakyat kecil. Dilain pihak negara secara langsung mengusahakan perpindahan dari sebagian kekayaan nasional dari pihak2 kaya kepada pihak2 yang membutuhkannya melalui sistim perpajakan, nasionalisasi beberapa bidang kunci ekonomi (khususnya bidang infrastruktur dan lalu lintas, kekayaan dalam tanah dan laut, pembuat tenaga, tetapi kadang2 juga industri batubara dan baja db) dan melalui undang2 yang melarang kartel2 dan mencegah terjadinya monopoli2.

Jelaslah bahwa semua tindakan itu merupakan campur tangan negara kedalam kebebasan dan hak milik golongan pemilik alat2 produksi, dan itulah yang dikritik oleh pihak liberalisme. Liberalisme biasanya menekankan bahwa sosialisme itu condong untuk mengatur seluruh masyarakat dari atas dan dengan demikian menghilangkan kebebasan untuk mengurus diri sama sekali; bahwa jaminan2 sosial itu membuat orang menjadi malas; bahwa sosialisme condong untuk melahirkan suatu birokrasi yang lamban; bahwa inisiatif yang paling memajukan ekonomi keluar dari usaha cari untung para pengusaha swasta.

Kekhawatiran dari pihak liberalisme memang tetap dalam hal sosialisme ekstrim. Sosialisme itu menghilangkan segala kebebasan dan akhirnya membawahkan seluruh masyarakat kepada kekuasaan satu kelas baru, yaitu kelas fungsionaris negara; sebagaimana terlihat dalam negara2 komunis a la Russia. Tetapi sosialisme tidak perlu se-ekstrim itu (dan partai2 sosialis bukan komunis di Barat semuanya sudah melepaskan faham sosialisme yang ekstrim). Sosialisme yang bijaksana tidak mau menyerahkan segala urusan masyarakat kepada negara melainkan melihat negara sebagai alat pembantu (prinsip subsidiaritas yang masih akan dibicarakan) untuk menjamin kesamaan yang minimal serta untuk terus menerus mengoreksi akibat2 yang tidak adil dari kekuatan2 pasaran bebas.

Sebaliknya liberalisme murni memasukkan sebagian besar masyarakat kedalam penderitaan yang sangat pehiti sebagaimana kelihatan pada jaman kapitalisme purba di Eropa. Kebebasan individuul yang keterlaluan bertentangan dengan keadilan sosial.

Maka tujuan suatu politik yang bijaksana dan sosial adalah untuk menemukan suatu kompromi yang positif antara tuntutan kebebasan individuul yang tetap merupakan syarat mutlak kemungkinan perkembangan pribadi dan kesamaan sosial. Kompromi itu dapat tercapai asal masyarakat itu terbuka, bebas berkomunikasi dan bebas untuk mengadakan kritik, asal hak2 asasi minimal dijamin di suatu pihak, dilain pihak privilesi2 sosial tidak dibiarakan berkembang dan negara berpedoman pada suatu tingkat minimum hidup yang mau dijamin bagi setiap warganya, minimum mana harus terus dinaikkan sesuai dengan kemungkinan2 nyata daripada masyarakat.

(54) Pernyataan keduabelas:

Kebebasan masyarakat yang optimal menuntut suatu kompromi antara prinsip2 liberalisme dan sosialisme.

(55)

a. Relativite masing2 hak-hak asasi

John Locke, bapak2 negara Virginia dan kaum revolusi Perancis menganggap hak2 asasi sebagai hak2 yang tak dapat dilepaskan, mutlak sifatnya, terdapat pada setiap orang diseluruh dunia dan dianggap sama (walaupun kaum revolusi Perancis tidak sampai memberi kebebasan2 itu kepada bangsa2 yang mereka jahai di Amerika dan Asia). Paham itu terlalu sederhana. Pertama-tama harus diktakan bahwa hak2 itu tidak bersifat mutlak. Masing2 hak mengizinkan kekecualian dalam keadaan tertentu, dan sendainya masing2 hak itu dianggap mutlak, hak2 saling bertentangan dan meniadakan. Jadi hak2 itu paling2 bersifat prima facie: wajib dihormati selama tidak ada kewajiban yang lebih penting.

Begitu pula tidak dapat dikatakan bahwa orang "lahir" dengan hak2 itu. Kalau yang dimaksud hanyalah bahwa setiap orang, karena ia manusia, harus dihormati sebagai makhluk bebas dst., kami tidak keberatan. Tetapi tidak betul kalau hak2 itu dianggap meloket pada individu begitu saja. Hak2 itu justru mendapat fungsinya didalam masyarakat, maka tidak dapat dilepaskan dari penilaian2 dan norma2 yang diterima didalam masyarakat itu dan juga tidak boleh dilepaskan dari kewajiban2 terhadap masyarakat (yang dengan sendirinya mengurangi kebebasan: kalau saya wajib, saya tidak bebas lagi untuk tidak melakukan apa yang diwajibkan itu). Kenyataan itu de facto sudah diakui dalam daftar2 hak-hak asasi moderan dengan dimasukkannya hak-hak yang menjamin kebebasan positif (dan dengan demikian merekatipkan kebebasan negatif).

Tidak juga dapat dikatakan bahwa hak2 itu harusnya berlaku dimana-mana. Hak2 azasi kami fahami sebagai usaha umat manusia pada tingkat kesadaran tertentu (yang mulai tercapai di Eropa Barat pada abad ke-17 dan terus berkembang) untuk merumuskan dan menjamin sendi2 keadilan hidup bersama didalam masyarakat. Maka masing2 hak itu tidak dapat dilepaskan dari faham2 tertentu. Jadi masing2 hak itu berlaku secara relatif: atas pengandaian kondisi2 masyarakat tertentu. Tidak masuk akal untuk menyatakan, bahwa hak2 itu melekat juga pada setiap individu suatu suku terasing; tidak hanya karena misalnya mereka belum mempunyai pers dan oleh karena itu kebebasan pers itu tanpa arti bagi mereka; melainkan karena seluruh faham tentang individu yang mesti dilindungi terhadap kekuatan2 masyarakat tidak masuk akal dalam lingkungan kebudayaan mereka. Begitu pula beberapa rumus hak2 azasi mencerminkan gagasan2 pada waktu perumusannya dan sekarang akan dilihat dalam konteks lain. Misalnya saja faham keucuhan hak milik pribadi mencerminkan kepentingan burjuasi purba; zaman sekarang hampir semua fihak setuju bahwa hak itupun relatif terhadap kesejahteraan seluruh masyarakat.

Maka masing2 hak azasi itu azasi sifatnya hanya dalam erti bahwa hak2 itu pada tingkat kesadaran umat manusia sekarang mutlak perlu dipertahankan - dalam konteks pembatasan2 sosial yang telah kami sebut - demi terjaminnya nilai setiap individu manusiawi. Kita tidak perlu heran bahwa dalam setiap daftar hak-hak azasi yang baru terdapat perubahan: rumusan hak-hak itu memang hanya suatu usaha untuk memberi perumusan yang sebaik mungkin terhadap cita2 keadilan dan kehormatan terhadap segenap individu manusia.

(56) Jadi masing2 hak itu harus dianggap relatif artinya. Tetapi dari kerelatifan itu jangan sampai ditarik kesimpulan bahwa hak2 azasi yang telah terumus itu pernah boleh dilepaskan lagi dalam rangka suatu perkembangan masyarakat. Kita harus membedakan dua hal dengan tajam: perkembangan masyarakat manusia yang de facto akan terjadi, dan perkembangan norma2 yang seharusnya mengatur perkembangan itu. Kita tidak dapat meramalkan bentuk masyarakat dimasa mendatang. Barangkali kaum pesimis akan dibenarkan yang meramalkan bahwa kemajuan teknik, khusus dibidang tenaga dan elektronik, akan memberi kepada elite penguasa kemungkinan untuk menguasai seluruh masyarakat dengan mutlak; sehingga masyarakat luas akan kehilangan segala kebebasan dan akan dikuasai oleh suatu golongan kecil yang duduk dibelakang skakelar2/kekusaan.

Tetapi meskipun masyarakat berkembang kesitu, penghapusan kebebasan masyarakat tidak menghapuskan hak masyarakat atas kebebasan itu. Kami mengikuti Karl Mark dengan berpendapat bahwa kemajuan dalam pemahaman diri yang pernah dicapai oleh umat manusia tidak boleh dilepaskan lagi. Jadi, walaupun hak2 azasi pernah belum berlaku, namun sejak umat manusia menyadari martabatnya dengan perumusan hak2 azasi itu, hak-hak itu hanya dapat diperbaiki dan dirubah "kedepan", secara "positif". Artinya apa yang pernah dimenangkan tidak boleh dilepaskan, hanya boleh diperhalus, diungkapkan sesuai dengan kenyataan baru, diperdalam artinya kalau orang misalnya dianggap berhak untuk memilih jodohnya sendiri, tidak pernah negara akan berhak untuk menentukan siapa boleh kawin dengan siapa (sebagaimana misalnya direncanakan oleh kaum Nazi berdasarkan pertimbangan rasial), paling2 mungkin diadakan larangan untuk mengadakan pernikahan yang dapat menghasilkan anak yang meneruskan cacat warisan (dan larangan semacam itupun sangat meragukan).

Sebagai kesimpulan dapat dikatakan bahwa faham tentang hak-hak azasi merupakan salah satu kemajuan terbesar dalam faham umat manusia tentang dirinya sendiri. Dalam faham itu untuk pertama kalinya diungkapkan dengan terang bahwa setiap orang individu, lepas dari cirinya, baktinya, kedudukan sosialnya dan lain2 ketentuan semacam itu, hanyalah dan justru karena ia manusia, bernilai pada dirinya sendiri, tak pernah boleh dianggap alat saja untuk suatu tujuan lain. Hak-hak azasi merumuskan kesadaran itu dalam suatu bentuk yang sudah berhasil merubah cara pergaulan antara orang, memberi perlindungan kepada setiap orang seperti belum pernah dinikmatinya dalam sejarahnya dan menjamin agar tuntutan2 keadilan setiap orang tidak dapat dilupakan lagi. hak2 itu merupakan rintangan yang cukup tinggi bagi segala kaum diktator, ideologi2 totaliter dan golongan2 dalam masyarakat yang mau mengembangkan kepentingannya atas punggung sesama warga masyarakat.

Hak-hak azasi merupakan senjata kritik terhadap segala usaha untuk mengembalikan bagian lemah dari umat manusia kepada perbudakan. Maka hak2 azasi merupakan salah satu milik umat manusia yang paling berharga dan pantas diusahakan agar diakui resmi diseluruh dunia serta agar kekuatan2 politik yang tidak menghormatinya disingkirkan dari pergaulan bangsa2.

(57) Pernyataan ketiga belas:

Melainkan hak-hak agraria hanya berlaku relatif, tetapi hak-hak itu tidak pernah boleh ditiadakan lagi melainkan hanya boleh dikembangkan "keadaban", kearah keadaban yang lebih mandal terhadap martabat manusia.

BAGIAN KEDUA

BEBERAPA MASALAH FILSAFAT NEGARA

3) Peradaban

Pada jaman dahulu negara belum memainkan peranan penting dalam hidup orang biasa. Kecuali pada saat-saat perang dan peacelik (saat petani sangat merasakan penghisapan oleh rajanya atau oleh tentara-tentara), eksistensi pemerintahan pusat tidak berarti banyak untuk suatu desa. Desa itu, sekurang-kurangnya bersama dengan desa-desa disekelilingnya, dapat berdiri diatas kakinya sendiri dan dengan demikian tidak tergantung dari peristiwa-peristiwa makropolitik (= peristiwa diantara raja-raja, negara-negara dlab.).

Pada zaman sekarang keadaan itu berubah sama sekali. Kebijaksanaan politik yang ditetapkan di Jakarta dan yang nyata-nyata dijalankan, mempengaruhi hidup orang biasa sampai ke desa-desa terakhir. Penetapan harga pembelian beras, harga bensin, keadaan infrastruktur, kebijaksanaan perpajakan dan per Kredit, penentuan lokalitas suatu perusahaan baru, semuanya itu tergantung dari negara dan langsung mempengaruhi hidup orang kecil. Perubahan yang mengharukan itu disebabkan oleh semakin saling terjalinnya arus proses hidup masyarakat. Salah satu tanda jaman modern ialah, bahwa semakin tidak ada lagi kesatuan-kesatuan yang berdiri sendiri. Tidak hanya bahwa tak mungkin lagi seorang diri dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Juga desa, kota, propinsi, bahkan sebuah negara tidak dapat lagi sendiri memproduksi semua barang yang perlu supaya dapat hidup dengan wajar. Peranan angkah yang luar biasa baiknya di Zensibar, penjualan adapanan-siapunan tinah oleh Amerika Serikat, milyaran jumlah orang yang menganggur di Jerman atau pecahnya perang Timur Tengah mempunyai pengaruh yang terasa dalam hidup banyak orang Indonesia.

Semua faktor itu tidak sama sekali dibuat oleh negara melainkan merupakan akibat dari pada saat banyak pengaruh dan kekuatan yang bersaing satu sama lain. Tetapi hanya pemerintah yang sanggup untuk mengalirkan arus faktor-faktor ini kearah yang tertentu. Dan oleh karena itu kita masing-masing berkepentingan terhadap negara. Maka dari itu, membicarakan masalah-masalah pokok filsafat negara bukan selaku iseng-iseng saja melainkan harusnya membantu orang yang berfikir secara independen dalam suasana orientasi dan menandakan sikapnya terhadap masalah-masalah politik.

I. Apa itu negara?

1. Tentang Metode

(59) Dalam bagian ini - seperti dalam bagian pertama filsafat hukum - kita belum berfilsafat. Kita tidak mengadakan spekulasi bagaimana negara itu harus di artikan (apakah misalnya negara itu ada hubungan dengan hakikat manusia; sebagai catatan samping kami catatkan bahwa kami menganggap semua filsafat negara yang mulai dengan mengembangkan hakikat negara dari salah satu hakikat manusia, sejak semula sudah sesat. Mereka mengira bisa menjawab pertanyaan apa itu negara, tetapi daripada itu mereka memberikan suatu ajaran normatif tentang bagaimana menurut anggapan mereka negara itu seharusnya, mereka memberikan suatu pengertian, suatu interpretasi; mereka lupa bahwa untuk itu pertama-tama harus dipastikan apa itu yang mau di interpretasikan. Pemastian semacam itu adalah urusan ilmu-ilmu sosial (empiris)). Malainkan kita bertolak dari suatu deskripsi sosial-empiris tentang apa yang dalam bahasa sehari-hari disebut negara, artinya kami menggambarkan secara sistematis apa yang merupakan sifat-sifat sosial-empiris terpenting daripada makhluk yang disebut negara.

Jadi dalam bagian pertama ini kita tidak bicara seperti seorang filsuf melainkan seperti seorang politolog, yang menggambarkan dan menguraikan tugas-tugas dan fungsi-fungsi negara.


(60) Dalam hubungan ini kami menganggap berguna distinksi A. Quinton antara ilmu-ilmu politik dan ideologi di satu pihak dan filsafat politik dilain pihak (Political Philosophy, Oxford 1967, Introduction). Quinton membedakan ilmu-ilmu tingkat satu (yaitu ilmu-ilmu yang menggambarkan salah satu segi atau bidang dunia) dan filsafat sebagai ilmu tingkat dua (yang mempersoalkan istilah-istilah, pernyataan-pernyataan dan argumentasi-argumentasi dari ilmu-ilmu tingkat satu). Jadi filsafat itu bukan mengenai benda/dunia melainkan mengenai pikiran/pembicaraan manusia tentang benda/dunia, serta bersifat kritis. Ditrapkan pada bidang politik, Quinton membedakan dua ilmu tingkat satu dan ilmu tingkat dua. Dua ilmu tingkat satu adalah: (1) ilmu politik (politologi) yang mengamati/menggambarakan lembaga-lembaga dan kegiatan-kegiatan politik serta hubungan-hubungan yang terdapat di antaranya, dan (2) ideologi politik, yaitu pendapat-pendapat, anjuran-anjuran, keyakinan-keyakinan tentang tujuan-tujuan ideal kepadanya kegiatan-kegiatan politik mesti diarahkan (seperti: kesejahteraan, keadilan, kemakmuran, kebebasan) dan tentang bagaimana lembaga-lembaga politik mesti dibentuk/diubah supaya tujuan-tujuan itu tercapai. Ilmu tingkat dua adalah filsafat politik yang mengupas argumentasi-argumentasi dan pernyataan-pernyataan dari dua ilmu tingkat satu diatas (dan, antara lain justru bertugas untuk membedakan pernyataan-pernyataan faktual ilmu politik dari pernyataan-pernyataan normatif ideologis).

Dalam hal pembedaan diatas perlu diperhatikan dua: pertama, tidak mungkin memisahkan pernyataan-pernyataan ilmu politik sama sekali dari pernyataan-pernyataan ideologis: fakta yang dibicarakan dalam ilmu politik bukan benda seperti sebuah sel kanker melainkan suatu sipul hubungan-hubungan sosial yang mendapat realitanya dari cara manusia melihat dan memperkeratekannya. Maka dalam pemilihan istilah ilmu politik sering sudah termasuk penilaian-penilaian normatif tertentu, maka membedakan segi faktual dan segi normatif itu mungkin (dan memang perlu demi pemikiran yang jelas) tetapi memisahkannya secara mutlak itu mustahil.

Kedua, walaupun pernyataan-pernyataan ilmu tingkat satu dapat saja tanpa pernyataan filsafat, pernyataan-pernyataan filsafat tidak mungkin tanpa pernyataan-pernyataan ilmu-ilmu tingkat satu. Jadi filsafat tidak dapat lepas dari pengetahuan dan pemastian-pemastian empiris dan faktual serta dari penilaian-penilaian yang ada. Jadi analisa filsafat terhadap ideologi-ideologi politik tak mungkin seratus persen netral (Aristoteles sudah tahu tentang itu) dan itulah sebabnya seorang filsuf atau analitikus ideologi politik harus selalu kritis terhadap pengandaian-pengandaian ideologisnya sendiri (bahwa pernyataan ilmu-ilmu tingkat satu dapat tanpa pernyataan-pernyataan filsafat yang tsb. sekaligus mengandaikan penolakan kami terhadap faham bahwa "manusia itu selalu berfilsafat"; faham itu menyamakan filsafat dengan ideologi, dengan pencarian arti hidup, Weltanschauung dsb.; filsafat itu suatu ilmu yang menyediakan alat-alat kritis untuk menyelidiki, mempersoalkan, menilai dan mengartikan pernyataan-pernyataan manusia baik yang

lebih bersifat faktual maupun yang lebih normatif-ideologis; belajar filsafat tidak berarti mengikat diri pada salah satu ideologi melainkan belajar cara-cara untuk menghadapi berbagai pendapat dengan kritis).

Skema



2. Deskripsi negara

Dalam bagian ini akan ditentukan apa yang kami maksud apabila kami bicara tentang "negara". Katakan saja kami memberikan definisi negara, tetapi tidak dalam arti suatu penentuan definitoris ("Aku memakai kata 'negara' dalam arti ini atau itu") melainkan dalam arti suatu penggambaran daripada penggunaan bahasa umum ("Apabila orang mengatakan 'negara' maksudnya ialah").

Dengan mengikuti bahasa umum kami tentukan: Suatu masyarakat tersusun secara politis, atau bernegara, apabila memuat suatu lembaga pusat untuk pemukiman, pengendalian dan pelaksanaan definitip daripada peraturan-peraturan kelakuan, apabila peraturan-peraturan di atai oleh umum sebagai dijamin pelaksanaannya secara syah dengan kekuatan fisik.

Kata "negara" - begitu pula kata yang searti dalam bahasa Inggris, Perancis, Jerman dan Rusia - dipergunakan dalam arti ganda:

Arti 1: Negara adalah masyarakat yang tersusun secara politis. Dalam arti ini Indonesia, India, RRT, Korea Selatan merupakan negara.

Arti 2: Negara adalah lembaga pusat tab. diatas didalam masyarakat yang tersusun secara politis.

Kita juga bisa mengatakan: apabila suatu masyarakat memuat negara dalam arti kedua masyarakat itu merupakan negara dalam arti pertama. Dalam penentuan ini terdapat beberapa unsur yang perlu kita perhatikan.

a. Suatu negara (dalam arti pertama) secara hakiki perlu ada lembaga pusat yang memperaklumkan, mengontrolkan dan menakaakan ketertan terhadap undang-undang dan peraturan lain-lainnya. Suatu daerah yang tidak ada lembaga semacam itu atau dimana ada beberapa lembaga yang bersaing dalam tugas itu, tidak bernegara dan tidak merupakan negara. Keadaan semacam itu dulu tidak jarang terdapat, karena batas-batas negara tidak begitu pasti dan - bandingkan faham Jawa tentang kekuasaan - sifat kenegaraan beraturan sejajar dengan juknya suatu daerah dari pusat. Sebaliknya, pada jaman kini dimana-mana terdapat sistim kenegaraan teritorial, sehingga hampir ted ada lagi daerah yang tidak bernegara.

b. Norma-norma yang diperaklumkan oleh negara berlaku dengan definitip. Tak ada lembaga lain yang dapat merelatipkan berlakunya norma-norma itu. Indonesia adalah negara karena kecuali negara Indonesia tidak ada lembaga yang dapat menentukan bahwa undang-undang yang diperaklumkan oleh negara Indonesia itu tidak berlaku. Sebaliknya Jakarta itu bukan negara walaupun juga memiliki lembaga pusat untuk mengadakan norma-norma, karena semua peraturan dan undang-undang yang diadakan oleh pemerintah Ibukota Jakarta, dapat ditiadakan oleh negara Indonesia.

c. Lembaga pusat itu harus diakui secara umum. Andaikata tak ada orang yang menghiraukan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia, maka pemerintah Indonesia sudah bukan alat negara lagi. Suatu lembaga hanya merupakan

negara, apabila juga efektif sebagai negara, artinya apabila rakyat meng- sukainya, apabila rakyat melakukan apa yang diharuskannya.

d. Perlu diperhatikan bahwa negara itu memiliki monopoli atas pengguna- an kekuatan fisik. Bahwa ada keadaan bernegara berarti preis bahwa semua pelanggaran hukum ditindak oleh negara dan hanya oleh negara (bandingkan definisi negara yang diberikan oleh Max Webber: "A compulsory political association with continuing organization will be called a state if and in so far as its administrative staff successfully upholds a claim to the monopoly of the legitimate use of physical force in the enforcement of its order.")

(62) Pernyataan keempatbelas:

Suatu masyarakat bersifat politik, atau bernegara, apabila menat suatu lembaga pusat untuk penekunan, pengertapan dan penaksaan daripada peraturan-peraturan kelakuan, apabila peraturan-peraturan itu diakui oleh umum sebagai dijamin pelaksanaannya secara syah dengan kekuatan fisik.

3. Kedaulatan negara

(63) Dari yang dikatakan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sifat pokok negara adalah kedaulatannya (maka dalam bagian ini tidak ditambah sesuatu yang baru terhadap yang sudah diterangkan). Ajaran tentang kedaulatan negara lebih-lebih dikembangkan oleh filsuf negara Perancis Jean Bodin (1530 -1596). Kedaulatan negara itu mempunyai dua segi yang penting. Negara itu berdaulat berarti:

Kedaulan: segala-galanya dapat ditentukan oleh negara.

Keluar: tak ada pihak di luar negara yang dapat menentukan sesuatu terha- dap kehendak negara itu dan terhdapnya negara harus tunduk.

a. Kedaulatan Kedaulan

Dalam arti ini kedaulatan mengatakan bahwa segala apa dapat menjadi bahan penentuan negara. Di sini penting kata "dapat". Kami tidak mengatakan bahwa semuanya memang jadi ditentukan oleh negara. Negara yang mau menentu- kan segala bidang hidup warga-warganya dan campur tangan di mana-mana, adalah negara totaliter. Negara totaliter perlu ditolak (sebagaimana akan diperlihatkan lebih di bawah). Tetapi semuanya dapat ditentukan oleh negara. Tak ada bidang hidup masyarakat umum yang dapat bersikap acuh tak acuh terhadap negara.

Pada politolog menekankan dua tanda kedaulatan negara kedalam: (1) ke- daulatan kompetensi dan (2) kesatuan kekuasaan negara. Kompetensi berarti kesanggupan dan hak untuk melakukan sesuatu. Biasanya adanya kompetensi di- tentukan menurut norma-norma tertentu. Kedaulatan kompetensi berarti: nega- ra sendiri menentukan kompetensi-kompetensinya. Kesatuan kekuasaan negara berarti: di dalam wilayah negara tak ada kompetensi kekuasaan bukan negara yang tidak mendapat kompetensinya itu dari negara. Jadi memang mungkin di dalam wilayah negara ada penguasa-pengusa bukan negara (misalnya di bebe- rapa negara universitas-universitas mempunyai kekuasaan-kekuasaan besar) tetapi penguasa-pengusa itu mendapat kekuasaannya hanya berdasarkan pemu- gatan atau persetujuan atau pemberian dari pihak negara.

b. Kedaulatan Keluar

(64) Kedaulatan keluar diungkapkan dalam dua patokan: dalam patokan imper- meabilitas (= sifat tak dapat ditembus) daripada wilayah kekuasaan negara dan dalam patokan daripada kesamaan kesanggupan untuk membuat hukum dan untuk bertindak semua negara. Patokan pertama menolak dijalanakannya tindakan- tindakan hukum oleh suatu negara atas kehendak negaranya sendiri di wila- yah negara lain (misalnya Indonesia tidak berhak untuk menangkap di wila- yah Sarawak seorang yang melakukan pembunuhan di Pontianak, kecuali dengan persetujuan negara Malaysia).

Patokan kedua menegaskan, bahwa dalam hak untuk menentukan norma-norma kelakuan di dalam wilayahnya secara definitif, semua negara sama saja (entah kecil atau besar, entah bersifat demokratis atau tidak; maka kesamaan kedu- daulan negara-negara di dalam sidang umum PBB).

(65) Pernyataan kelimabelas:

Sifat Pokok negara adalah kedaulatannya, baik kodalam maupun keluar.

4. Tiga unsur negara

(66) Kita hanya dapat bicara tentang negara apabila terdapat:

1. Suatu wilayah;
2. Suatu rakyat/masyarakat;
3. Kekuasaan.

Dapat dicatatkan, bahwa sejarah menunjukkan pergeseran dari negara personal ke negara teritorial.

II. Masalah legitimasi negara

(67) Dalam bagian berikut pertama-tama akan diterangkan apa yang dimaksud dengan legitimasi dan apa itu masalah legitimasi negara, kemudian akan diutarakan teori-teori negara yang terpenting sejauh didalamnya ada usaha untuk melegitimasi negara. Akhirnya kita membicarakan masalah anarchisme dan hak perlawanan terhadap kekuasaan negara.

A. Pendahuluan: Tentang hal legitimasi

1. Fahaman etis-normatif legitimasi

(68) Dalam membicarakan soal legitimasi negara perlu kita bedakan dengan tajan antara legitimasi dalam arti etis dan legitimasi dalam arti sosiologis. Hanya yang pertama akan kita bicarakan.

Kata legitimasi berarti atau: membuat legitim, atau: menyatakan/membenarkan bahwa sesuatu itu legitim. "Legitim" itu secara harafiah berarti: sesuai dengan hukum; dan dari arti ini didapatnya arti: berhak, betul, boleh dsb. Maka misalnya penggunaan cap sekolah itu disebut legitim apabila itu sesuai dengan peraturan yang berlaku, boleh, betul, dibenarkan oleh yang berwenang, karena yang menggunakan cap itu berhak untuk itu karena ia kepala sekolah. Sesuatu itu legitim secara etis-normatif apabila existensinya (misalnya existensi ancaman hukuman mati), atau fungsinya (misalnya sensor film), atau kegiatannya (misalnya pengumpulan dana) dapat dibenarkan menurut/berhak dipandang dari/boleh menurut norma-norma moral.

Masalah legitimasi negara adalah masalah apakah negara itu secara moral berhak ada, apakah dapat dibenarkan dalam fungsinya dalam masyarakat, apakah sekurang-kurangnya tidak mutlak perlu ditolak. Secara singkat pertanyaan tentang legitimasi negara dapat dirumus begini:

Apakah negara berhak untuk menuntut ketaatan dari warga-warganya dan (itu pertanyaan yang sama, hanya dilihat dari sudut terbelik; suatu hak selalu ada suatu kewajiban seimbang) apakah warga-warganya wajib taat terhadap negara. Dan karena kekuatan jawaban atas pertanyaan itu tergantung dari kekuatan argumentasinya, maka pertanyaan pokok masalah legitimasi negara berbunyi: Dengan argumentasi apakah hak dan kewajiban semacam itu dapat dibenarkan?

Kita segera akan membicarakan palbagai jawaban atas pertanyaan diatas. Disini cukuplah dua catatan:

(69)

- i. Secara prinsipil jawaban atas pertanyaan moral tentang legitimasi negara dapat diberikan atau secara deontologis atau secara teleologis. Suatu jawaban bersifat deontologis, apabila kewajiban untuk menaati negara itu tidak didasarkan atas untung yang kita dapat dari ketaatannya itu, melainkan atas kodrat masalah itu sendiri: otorita harus ada (misalnya karena diadakan oleh Tuhan) dan oleh karena itu kita harus taat padanya. Cara argumentasi semacam itu terdapat dalam kebanyakan pondasaran religius daripada kewajiban ketaatannya terhadap negara, begitu pula dalam hampir semua legitimasi tradisional. Tetapi dimana ada argumentasi yang eksplisit, biasanya argumentasi itu bersifat teleologis (unsur teleologis sering juga secara terselubungi terdapat dalam argumentasi deontologis): Kita harus taat terhadap negara karena hanya negaralah yang memungkinkan bagi kita pelaksanaan daripada beberapa tujuan hidup masyarakat (misalnya penciptaan suatu masyarakat yang adil, kemungkinan bahwa sebanyak mungkin individu dapat mengembangkan bakat-bakatnya secara bebas, keamanan dan keterjaminan terhadap kesewenangan diantara orang-orang dan seterusnya) dan tujuan-tujuan itu begitu penting sehingga sekurang-kurangnya mengimbangi pembatasan-pembatasan (artinya segi-segi negatif) yang diakibatkan oleh eksistensi negara. pada umumnya kita akan melegitimasi negara dengan menunjukkan bahwa negara itu perlu supaya kita dapat hidup secara manusiawi. Argumentasi seperti ini kita temukan pada Aristoteles, Thomas, Hobbes dan Locke (tentang argumentasi deontologis dan teleologis lihat dalam diktat "Etika Umum" nr. 75).

(70)

- ii. Masalah legitimasi muncul karena negara memaksakan kita untuk taat. Tetapi negara memaksakan kita untuk taat sejauh mempunyai kehendak lain daripada kehendak kita sendiri (Andaikata kehendak negara sama dengan kehendak kita, tak ada masalah paksaan: orang-orang tidak dapat memaksakan dirinya sendiri). Itu berarti: semakin suatu negara tidak merupakan sesuatu kekuasaan asing yang mengambang diatas kepala-kepala kita dan yang kita hadapi dengan tidak berdaya, jadi sejauh negara menjadi ungkapan kehendak kita sendiri, semakin berkurang pula problematika legitimasi. Suatu negara yang sama sekali demokratis (seandainya itu mungkin), didalamnya negara selalu hanya menghendaki dan melakukan apa yang dikehendaki oleh semua warganya, tidak memerlukan suatu legitimasi. Maka dari itu berlakulah: suatu negara semakin legitim semakin merupakan ungkapan kehendak masyarakat. Atas pertimbangan-pertimbangan ini berdasarkan filsafat negara Rousseau dan Hegel.

2. Paham sosiologis legitimasi

(71)

Legitimasi etis negara tidak tergantung dari apa yang dipikirkan orang. Biarapun semua setuju dengan negara, masalah kita tetap belum terjawab: Apakah orang memang wajib untuk taat kepada negara? Sebaliknya legitimasi sosiologis negara pembeneran yang defakto diberikan orang kepada negara. Jadi disini diperseolkan motif-motif yang defakto menentukan orang-orang dari suatu masyarakat tertentu untuk taat kepada negara. Bagi kita jawaban atas pertanyaan ini tidak penting. Yang penting hanyalah agar legitimasi etis dibedakan dengan tajam dari legitimasi dalam arti sosiologis. Hanya secara sampingan bisa dicatat tiga motif legitimasi sosiologis yang pokok menurut Max Weber :

- i. Legitimasi tradisional: kebanyakan orang sejak kecil telah bersedia untuk taat kepada penguasa tradisional justru karena secara tradisional begitu adanya. Karena ketaatannya terhadap negara itu sejak dulu, maka secara otomatis dianggap legitim pula.
- ii. Legitimasi Karismatis: rasa kagum terhadap seorang penguasa yang karismatis. Pribadi-pribadi tertentu membawakan diri sedemikian rupa sehingga orang dengan sendirinya bersedia untuk taat kepada mereka dan untuk percaya bahwa mereka itu mempunyai pengutusan khusus.
- iii. Kepercayaan legalita: itulah motif yang paling lazim dalam masyarakat modern: berdasarkan norma-norma masyarakat yang telah dibatinkan sejak kecil, manusia bersedia untuk menerima otorita yang legal, artinya

yang sesuai dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku.

3. Legitimita dan Legalita

(72)

Legitimita negara jangan dicampurkan dengan legalita. Legalita berarti legitimitnya negara dalam arti-arti yang telah ditorangkan. Sedangkan istilah legalita berarti: fungsi-fungsi negara dipegang dan dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi legalita adalah kesesuaian dengan hukum yang sedang berlaku.

Mengapa legalita belum menjamin legitimita? Karena belum tentu hukum yang berlaku itu memang adil. Kita telah membicarakan masalah ini dalam hubungan dengan masalah hukum yang adil. Ditrapkan pada negara itu berarti: penjelasan kekuasaan negara belum legitim hanya asal legal saja. Penggunaan kekuasaan harus juga sesuai dengan kriteria-kriteria prahukum tertentu (kriteria-kriteria mana akan kita bicarakan dalam rangka pembicaraan teori-teori negara). Jadi: negara tidak cukup asal bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dalam hubungan ini dapat diperhatikan suatu fonomen yang penting (deripadanya dapat disimpulkan bahwa justru pada negara masalah legalita memainkan peranan yang tidak begitu penting): Kekuasaan negara jarang mulai secara legitim. Apakah sesuatu kekuasaan merupakan kekuasaan negara atau tidak bisa ditentukan dari apakah sesuai dengan norma-norma etis atau hukum tertentu, melainkan hanya dari apakah kekuasaan itu memenuhi syarat yang telah kita sebut diatas sebagai sifat-sifat negara. Pada saat dimana sesuatu kekuasaan tertentu memenuhi syarat-syarat itu, kekuasaan itu adalah negara dan berhak untuk bertindak selaku negara, artinya warga negara itu wajib untuk menaati peraturan-peraturannya. Apakah sesuatu konsentrasi kekuasaan empiris tertentu memenuhi syarat-syarat itu adalah masalah sukses empiris. Kita berhadapan disini dengan kasus menarik dimana suatu perkembangan yang melulu faktuil (misalnya seorang War Lord berhasil membuat diri menjadi kepala negara) membawa akibat-akibat normatip (sebagai kepala negara war lord itu berhak untuk menuntut pelaksanaan kewajiban-kewajiban kenegaraan warga-warga negara itu). Begitu pula sukses faktis menentukan apa suatu peraturan dari salah satu golongan kekuasaan revolusioner harus dipandang sebagai undang-undang yang mewajibkan atau tidak: apabila revolusi itu ber sukses dan mengambil oper kekuasaan negara, maka peraturan-peraturannya menjadi undang-undang, tetapi kalauntidak ber sukses, peraturan-peraturannya kosong sama sekali.

(73)

Pernyataan keenambelas:

Dibedakan faham etis dan faham sosiologis legitimitasi negara: penggunaan kekuasaan negara secara legal belum menjamin legitimitasnya.

B. Beberapa teori pokok tentang negara

(74)

Berikut ini kita akan membicarakan beberapa faham dan teori tentang negara yang masing-masing berusaha untuk melegitimasi negara.

1. Faham mistis tentang negara

Faham itu pada dasarnya telah kami bicarakan waktu membicarakan faham Jawa tentang kekuasaan (nr. 29 sampai 38) dan oleh karena itu tidak memerlukan uraian panjang lebar lagi. Perlu diperhatikan bahwa pendapat ini tentu saja tidak terbatas pada pulau Jawa saja melainkan dalam pelbagai bentuk terdapat hampir pada semua kebudayaan tinggi kuno, yang telah mencapai bentuk kenegaraan yang berkembang tinggi, seperti kerajaan-kerajaan raksasa kaum Sumir, Asyur, babilon, Fars, Mesir dan China.

Inti pendapat ini ialah bahwa kekuasaan pada dirinya sendiri bersifat adikodrati/ilahi dan oleh karena itu dengan sendirinya dan begitu saja berhak

untuk menuntut ketataan. Kekuasaan tidak perlu di legitimasikan: adanya kekuasaan adalah legitimasinya sendiri, kepada yang betul-betul berkuasa dengan sendirinya orang harus taat. Alasan dari faham ini ialah bahwa kenyamanan ilahi atau adikodrati dengan sendirinya dialami sebagai sesuatu yang benar pada dirinya sendiri dan berdaulat. Pengalaman yang Ilahi adalah pengalaman ketertundukan manusia. Maka, apabila kekuasaan dialami bersifat Ilahi, dengan sendirinya berhak untuk menuntut ketataan. Itu khususnya berlaku untuk kekuasaan negara, karena kekuasaan negara adalah kekuasaan dalam arti yang paling bulat dan menyeluruh.

Sebagai

Legitimasi negara ini tidak dapat dikritik secara langsung oleh karena dasarnya bukan suatu pendapat empiris (tentang manusia dan dunia) melainkan suatu kepercayaan, dan suatu kepercayaan tidak dapat secara langsung dinyatakan salah atau betul. Tetapi kita dapat sekedar mempertimbangkan fungsi dan kekuatan usaha legitimasi negara itu. Kekuatannya tentu tergantung dari kekuatan kepercayaan yang mendasarinya. Apabila kepercayaan itu tidak ada lagi, legitimasi ini kehilangan artinya. Tentang fungsinya hanya dapat kami ulangi apa yang telah kami catatkan pada lain tempat: faham ini melegitimasi kekuasaan tanpa pembatasan dari luar. Kemungkinan suatu kontrol hukum atau demokratis tidak terbuka. Maka pembatasan penggunaan kekuasaan melalui tergantung dari kolnsyafan pribadi si penebag. Soalnya, dapatkah bahkan suatu keinsyafan pribadi penguasa yang murni mempertahankan diri terhadap kepentingan golongan penguasa, desakan kekuatan-kekuatan lain seperti misalnya modal asing, tarikan-tarikan dari pihak keluarga si penguasa serta kemungkinan untuk mendapat untung besar dari kedudukannya yang tanpa tandingannya itu?

2. Teori kebendak Allah (Augustinus)

a. Pandangan negatif terhadap kekuasaan

(75)

Pendapat yang persis kebalikannya dari pendapat yang diuraikan di atas ini adalah faham yang diurut oleh dualisme. Dualisme itu berasal di Persia dan sekitar 2.000 tahun yang lalu masuk ke Eropa, bersama manikeisme yang berpengaruh luas. Menurut ajaran ini ada dua sila dasar alam semesta: Sila yang baik dan sila yang buruk. Sila yang baik adalah roh dan cahaya, sila yang buruk adalah materi dan kegelapan. Kekuasaan dan negara dalam persepektip ini kelihatan seperti sesuatu yang termasuk dunia yang gelap dan materil dan oleh karena itu bersifat jahat.

Pendapat tentang keburukan intrinsik daripada kekuasaan di Eropa berulang-ulang menemukan ungkapannya dalam gerakan-gerakan kiliastis (yang mengharapakan kedatangan kerajaan Allah jaman akhir) dan anarkis. Apabila pendapat negatif ini dibandingkan dengan mistik kekuasaan, maka justru kenyataan bahwa kedua faham itu dapat muncul (kedua-duanya bersifat kepercayaan) menunjukkan ambivalensi kekuasaan: kekuasaan itu dapat mempesonakan dan menggairahkan, tetapi dapat juga mengagetkan dan menakutkan sebagai sesuatu yang kejam, kasar, hewani. Dan sebagaimana disatu pihak suatu bangsa bisa bercita-cita untuk hidup dibawah seorang penguasa yang baik, dalam keadaan damai dan tentram, begitu pula selalu juga berbarulah dalam hati manusia sesuatu keinginan untuk menghancurkan segala keadaan kekuasaan dan untuk mendirikan kerajaan kebebasan dan kemerdekaan yang tanpa batas.

b. Teori Augustinus

(76)

Augustinus (354-430) pernah menganut faham manikeisme. Dan walaupun, melalui neo-platonisme, ia akhirnya memeluk agama Kristen namun sikapnya yang negatif terhadap kekuasaan duniawi tidak pernah hilang seratus persen. Augustinus membedakan antara civitas Dei (kerajaan Allah) dan civitas terrena (kerajaan dunia). Civitas Dei itu kesatuan dari pada semua yang dipilih oleh Tuhan. Ikatannya ialah cinta kepada Allah. Civitas Dei tidak memerlukan sesuatu kekuasaan duniawi. Civitas Terrena adalah negara duniawi yang berdasarkan egoisme atau cinta diri manusia yang berdosa. Pembedaan antara civitas Dei dan civitas terrena itu penting sekali dalam sejarah: Augustinus dengan demikian menolak usaha untuk menyamakan negara Romawi yang waktu itu telah menjadi Kristiani, dengan kerajaan Allah. Negara dan kerajaan Allah tidak pernah sama. Mengapa Augustinus yang berpandangan negatif terhadap negara, masih menganggap perlu

masih menganggapnya perlu juga? Augustinus menjawab: karena adanya dosa asal. Dosa asal, yaitu dosa Adam, manusia pertama, menurut faham teologi kristen yang tradisional telah membuat manusia egois dan mudah dipermainkan oleh nafsu-nafsunya. Oleh karena itu perlulah sesuatu kekuasaan duniawi yang kuat yaitu negara untuk menertibkan manusia. Jadi menurut Augustinus negara itu sebetulnya sesuatu yang buruk dan seharusnya tidak ada; tetapi terpaksa kita terima sebagai akibat kedosaan kita. Apakah kita wajib untuk taat kepada negara itu? Augustinus membonarkan pertanyaan ini. Menurut Augustinus negara itu dikehendaki Tuhan: Tuhan mengizinkan adanya negara karena kedosaan kita. Jadi negara memang legitin dan berhak untuk menuntut ketataan karena diizinkan Allah.

c. Penilaian terhadap teori Augustinus

(77) Ada tiga hal yang kiranya perlu diperhatikan. Pertama, dengan perbedaan antara Civitas Dei dan Civitas Terrena Augustinus menutup pintu terhadap pendewaan negara (suatu bahaya yang tidak terelakkan oleh faham mistis tentang negara).

Tetapi, kedua, Augustinus sama sekali tidak melihat sesuatu yang positif dalam negara. Tidak dilihatnya bahwa negara dapat juga merupakan ungkapan dari kesosialan manusia sebagaimana dilihat oleh Aristoteles. Negara itu buruk, tetapi perlu karena manusia sendiri buruk. Faham ini mempunyai akibat yang perlu kita perhatikan dengan sungguh-sungguh: yaitu bahwa usaha-usaha untuk memanusikan negara tidak berguna. Mengapa demikian? Karena Augustinus mengatakan dua sekaligus: (1) Negara itu memang buruk; kita dapat menambah: represip, kejam dsb.; (2) tetapi toh perlu. Jadi, kita tak dapat hidup tanpa negara, namun, sayang seribu sayang, negara itu sifatnya buruk, jadi terimalah, sudahlah. Hanya kalau negara difahami sebagai ungkapan kesosialan manusia yang sebenarnya positif, kita dapat berusaha untuk mengurangi segi-segi negatif negara yang memang ada. Jadi suatu faham yang melihat negara hanyalah sebagai alat represip terhadap keburukan manusia, akhirnya membuka jalan untuk negara represip.

Ketiga: hanya dari kehendak Tuhan saja negara tidak dapat dilegitimasi. Legitimasi oleh kehendak Tuhan mengandaikan bahwa Tuhan menganggap negara perlu untuk manusia (misalnya untuk meniadakan kecondongan-kecondongan jahatnya), jadi selalu sudah mengandaikan suatu legitimasi profan.

3. Filsafat negara Aristoteles

a. Latar belakang politik

(78) Faham mistik dan faham dualis-negatif negara berlatar belakang negara teritorial yang luas dengan seorang maharaja yang jauh. Lain latar belakang Aristoteles. Latar belakang Aristoteles ialah polis, negara kota Yunani. Dalam polis seakan-akan semua warga negara masih saling mengenal, semua masih ikut menjalankan urusan-urusan kenegaraan dalam salah satu bentuk. Cita-cita polis sesuatu yang menarik dan menyenangkan. Polislah tempat kelahiran kebudayaan Yunani. Maka tidak mengherankan bahwa Aristoteles melihat negara dalam perspektif yang positif.

b. Manusia makhluk berpolitik

(79) Bersama dengan Platon Aristoteles menolak pendapat, bahwa negara itu masalah adat-istiadat saja. Menurut Aristoteles manusia berkodrat politis, sifat politis itu yang membedakannya baik dari binatang maupun dari Tuhan. Binatang itu hanya menuruti naluri-nalurnya saja. Sedangkan Allah adalah autark, artinya ia bulat dalam dirinya sendiri dan tidak memerlukan rekan sebagai pelengkap. Tetapi manusia memerlukan rekan manusia supaya dapat mengembangkan bakat-bakatnya, sebagaimana juga kelihatan dari fenomena bahasa. Maka manusia itu makhluk bermasyarakat. Sifat itu dijalankan didalam polis, dalam kegiatan politik. Maka kegiatan politik itu kegiatan yang khas manusiawi, sesuai dengan kodratnya dan membeahagikannya. Manusia adalah soon politikon, makhluk yang berpolitik. Kita dapat merumuskannya juga demikian: Kegiatan sebagai warga-negara (atau warga polis), yaitu kegiatan politik adalah kegiatan

didalamnya manusia melaksanakan diri, dan polis adalah ruang hidup kebahagiaan manusia.

c. Beberapa unsur filsafat politik Aristoteles

- (80) Tujuan negara menurut Aristoteles sama dengan tujuan masing-masing orang, yaitu kebahagiaan. Tetapi karena negara lebih umum daripada masing-masing individu, tujuannya lebih penting dan lebih luhur pula.

Tidak semua penduduk polis menjadi warga negara. Budak, petani, buruh kasar, pedagang dan orang asing tidak ikut berpolitik. Kelihatanlah bahwa filsafat politik Aristoteles berdasarkan suatu pandangan tentang manusia dimana hanya orang yang cukup berada, terjamin secara materiil, yang tidak lagi harus bekerja keras demi penghidupannya dianggap mencapai komunistik yang penuh. Manusia yang dicita-citakan oleh Aristoteles itu mirip dengan cita-cita "gentleman" di Inggris pada abad yang lalu. Filsafat ini memandang manusia melulu dalam perspektif dunia ini, akibatnya, Aristoteles praktis menyatakan pembagian masyarakat kedalam kelas tuan dan kelas budak itu sesuai dengan kodrat manusia.

d. Tentang bentuk-bentuk negara

- (81) Oleh karena negara itu sebetulnya sesuatu yang baik maka perlu dicarikan bentuk-bentuk yang sedapat-dapatnya mengurangi segi-segi yang buruk. Dalam rangka ini Aristoteles membicarakan dengan panjang lebar jenis dan kekurangan dari pelbagai bentuk negara dan untuk pelbagai situasi. Disini cukup ditegaskan, bahwa bagi Aristoteles kriteria kebaikan suatu negara ialah apakah negara itu menguntungkan bagi seluruh masyarakat: suatu negara yang hanya menguntungkan penguasa, adalah negara yang jelek.

e. Penilaian

- (82) Aristoteles melegitimasi negara sebagai ungkapan kodrat sosial manusia, sebagai syarat agar manusia dapat mencapai kebahagiaannya. Legitimasi ini bersifat teleologis. Sekaligus pendekatannya yang empiris memungkinkan kita untuk mencari bentuk negara yang paling baik pada tempat dan saat tertentu, jadi filsafat Aristoteles membuka kemungkinan negara-negara yang ada: negara harus mengabdikan kepada masyarakat. Apabila tidak demikian ia kehilangan legitimasinya. Ajaran negara Aristoteles memungkinkan sesuatu sikap positif dan kritis terhadap negara.

Tetapi kelemahan Aristoteles pun menyolok. Karena kebahagiaan manusia hanyalah dilihat dalam perspektif dunia ini, maka polis menjadi satu-satunya ruang pelaksanaan diri manusia dan tujuannya dikatakan mengganggu tujuan masing-masing individu. Kelihatan bahwa Aristoteles belum sadar akan nilai mutlak setiap individu manusia. Itulah sebabnya Aristoteles menanggapi barang biasa dan wajar bahwa hanya beberapa orang - diatas bahu orang-orang lain - dapat hidup secara manusiawi dan bahagia.

4. Thomas Aquinas

a. Ajaran negara Thomas

- (83) Thomas mengikuti garis besar pemikiran Aristoteles tetapi ada perbedaan yang besar: pada Thomas manusia tidak hanya ditentukan oleh nasib dalam dunia ini, melainkan kebahagiaannya yang sejati baru akan diketemukan didalam hidup di akhirat, yaitu dalam memandang Tuhan.

Sebagai akibat ini arti negara direlatipkan. Negara tidak lagi merupakan bidang utama kegiatan manusia, melainkan hanya salah satu bidang, bidang yang memang penting, karena menjamin syarat-syarat suatu hidup yang baik didalam dunia ini, tetapi tujuannya dibawahkan terhadap tujuan masing-masing orang. Tujuan negara ialah menciptakan syarat-syarat didunia yang mengijinkan manusia untuk hidup sesuai dengan tujuannya yang terakhir. Khususnya negara bertugas untuk menciptakan perdamaian, pax. Tetapi perdamaian hanya mungkin apabila

semua warga negara itu puas, dan itu mengandaikan keadilan. Maka untuk menjamin perdamaian, tugas pokok negara menurut Thomas adalah penjaminan keadilan. Negara itu perlu demi penciptaan suatu masyarakat yang adil dan oleh karena itu tentram.

Seperti Aristoteles, begitu pula Thomas mendasarkan negara dalam kodrat manusia yang sosial. Thomas secara kodratiah sudah tahu bagaimana harus hidup, tetapi manusia membutuhkan bantuan satu sama lain.

Karena tujuan negara dibawahkan tujuan masing-masing warganya, penggunaan kekuasaan negara hanyalah legitim sejauh sesuai dengan tujuan masing-masing orang itu. Dan oleh karena itu, negara selalu harus bertindak sesuai dengan hukum kodrat (lih. nr. 18). Suatu tindakan negara yang tidak sesuai dengan hukum kodrat tidak lagi wajib ditaati oleh warganegara-warganegara.

Pada Thomas kita juga menemukan suatu ajaran tentang raja sebagai pemegang kekuasaan. Raja itu raja bukan karena itu memiliki hak khusus melainkan berdasarkan suatu perjanjian dengan rakyat (yang berhak untuk menentukan siapa yang menguasainya). Perjanjian itu bukan perjanjian negara (= yang baru menciptakan negara, seperti pada Hobbes) melainkan suatu perjanjian penguasaan tentang kewajiban penguasa terhadap rakyat (menciptakan keadilan) dan rakyat (tunduk terhadap penguasa). Apabila seorang penguasa menyalahgunakan kekuasaan demi untungnya sendiri dan melanggar kewajiban-kewajibannya terhadap rakyat, maka rakyat berhak untuk memecatnya (karena ia telah melanggar perjanjiannya dengan rakyat yang menjadi dasar hak kekuasaannya).

b. Penilaian

Dalam dua hal Thomas lebih tegas daripada Aristoteles: tujuan negara jelas dibawahkan terhadap tujuan masing-masing individu, dan penggunaan kekuasaan dibatasi oleh hukum kodrat. Dengan demikian Thomas secara konsekwen menyatakan primat hukum terhadap kekuasaan serta nilai manusia terhadap segala tendensi kolektivis.

Sebagai kekurangan dapat dicatat bahwa hukum kodrat itu kurang jelas dan terlalu banyak soalnya untuk dapat dipakai sebagai norma penggunaan kekuasaan secara efektif. Selain dari itu belum dilihat pentingnya unsur sosial control untuk menjamin ketaatan negara terhadap kewajibannya.

6. Thomas Hobbes (1588-1679)

a. Jaman Hobbes

(84)

Hobbes hidup dalam salah satu abad yang paling kacau di Inggris: Perselisihan antara raja dengan parlemen, Revolusi kaum Puritan pelaksanaan hukuman mati atas raja Charles I, perang-perang saudara dan agama. Pada pertengahan hidupnya Hobbes sendiri jadi terlibat didalam pergolakan-pergolakan politik itu. Karena mendukung raja ia harus melarikan diri ke Perancis. Di bawah Republik Cromwell ia kembali dan berdamai dengan keadaan politik, kemudian dengan monarki yang diadakan kembali. Kekacauan itu yang menghantui Hobbes sehingga usahanya dipusatkan pada pencaharian suatu dasar untuk mengerti dan mengatur masyarakat agar kekacauan itu dapat dicegah. Itulah tema pokok tulisan-tulisannya diantaranya yang terpenting yaitu triloginya DE CORPORE, DE HOMINE dan DE CIVIE serta LEVIATHAN.

b. Metode Hobbes

(85)

Jaman Hobbes ditandai usaha untuk membebaskan ilmu-ilmu alam dari belenggu-belenggu metafisika dan teologi. Otorita dan spekulasi diganti dengan metode ilmu pasti, pengukuran dan pembuktian empiris. Filsafatpun mau didirikan baru atas dasar metode-metode itu. Hobbes berpendapat bahwa dengan metode ini ia dapat menyingkirkan pengaruh nafsu-nafsu dan kepentingan-kepentingan manusiawi atas filsafat. Maka dunia manusiapun dan dengan demikian masalah-masalah etika dan politik, mau diseliki seperti mekanisme materiil, yaitu more geo metrico (dengan cara ilmu ukur).

Hobbes membandingkan manusia dengan sebuah arloji: untuk dapat mengerti jalannya arloji orang harus membongkarnya dulu dan meneliti semua bagiannya. Jadi yang penting ialah membongkar manusia kedelapan bagian-bagiannya dan memastikan manakah dorongan-dorongan yang menentukan tindakan-tindakannya. Apabila dorongan-dorongan itu sudah diketahui maka etika dan ilmu politik dapat dijalankan seperti ilmu alam.

c. Filsafat manusia Hobbes

(86)

Filsafat manusia Hobbes berdasarkan dua pengandaian: (1) Tidak ada kebebasan kehendak. Hobbes menyebut dua alasan untuk pendapat itu:

- (i) Karena Allah itu Mahakuasa maka tak mungkin manusia dapat mempunyai kehendak bebas, lantaran kebebasan manusia akan membatasi kebebasan kehendak Allah.
- (ii) Dunia adalah kesatuan materiil didalamnya tak ada yang kebetulan. Semua kejadian dalam dunia merupakan akibat-akibat dari sebab-sebab yang pasti. Dalam semua bidang dunia, termasuk manusia, berlakulah determinisme.

(2) Apabila manusia tidak ditentukan oleh kehendaknya didalam kegiatan-kegiatannya lantas oleh apa? Hobbes menjawab: oleh naluri-nalurnya. Tetapi semua naluri itu akhirnya ditentukan oleh satu saja, yaitu oleh dorongan untuk mempertahankan nyawanya. Dengan kata lain, akhirnya segala tindakan manusia dijelankannya karena ia takut dibunuh. Ketakutan terhadap maut adalah motif terakhir untuk segala tindakan manusia. Dengan demikian segala kehendak dan kegiatan manusia berhasil dikembalikan kepada satu faktor saja, suatu faktor yang menurut Hobbes semaksimal materiil yaitu nafsu ketakutan, dan Hobbes berpendapat bahwa ia dapat memperhitungkan manusia more geometrico.

d. Filsafat negara Hobbes

(87)

Hobbes bertolak daripada fiksi (= pengandaian yang dibuat-buat) keadaan pra-negara. Dalam keadaan itu setiap orang hidup sendiri-sendiri, sesuai dengan kebutuhan individuilnya. Dorongan untuk mempertahankan nyawanya, membuat mereka semakin saling mencurigai dan memusuhi. Manusia terhadap manusia lain bersifat bagaikan serigala (homo homini lupus), sehingga keadaan umum semakin mirip dengan suatu perang semua melawan semua (bellum omnium contra omnes). Akhirnya semua merasa sama-sama terancam. Maka mereka akhirnya mengadakan suatu perjanjian yaitu perjanjian negara: mereka menciptakan sesuatu lembaga terhadapnya semua harus tunduk, dan karena semua akan tunduk terhadap apa yang paling ditakuti, maka kepada lembaga itu diberi kekuasaan yang tak terbatas. Individu-individu menyerahkan semua hak mereka kepada lembaga itu.

Tanda negara itu ialah kekuasaannya yang mutlak. Kemuatlakan itu menjamin bahwa setiap orang takut terhadapnya, maka tunduk terhadap peraturan-peraturannya. Dengan demikian orang tidak berani lagi untuk saling mengancam dan kekhawanan berakhlak. Kemuatlakan kekuasaan negara adalah harga yang harus dibayar manusia supaya ia dapat hidup dalam ketentraman, keteraturan dan perdamaian. Negara itu hanya mempunyai hak tidak mempunyai kewajiban. Tak ada hukum pra-positif terhadapnya negara harus tunduk, melainkan sebaliknya negaralah yang menentukan apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang adil dan apa yang tidak adil. Untuk menggaris bawahi kedudukan yang maha dahsyat yang dimiliki negara menurut Hobbes, negara disebutnya "person" (negara bertindak berdasarkan kehendaknya sendiri), "manusia buatan" (manusia buatan manusia), "Deus mortalis" (berkekuasaan mutlak, tetapi dapat mati), "leviatan" (binatang purba raksasa yang mengerikan).

Apakah ada batas-batas penggunaan kekuasaan negara? Hobbes mengajukan pertanyaan itu. Ada dua macam batas: (i) Kesadaran raja bahwa ia harus se-adil Allah, dan (ii) Apabila negara mulai menindas dan menjerumuh warga-warganya tanpa alasan ia kehilangan dasar adanya. Karena negara justru diadakan untuk melindungi individu dari bahaya maut, maka perjanjian berakhir dengan sendirinya apabila negara tidak lagi menjalankan fungsinya (itu harus difahami secara fisik, bukan secara moral: negara ditaati karena bertidak taatan diancam dengan hukuman mati; tetapi apabila negara mengancam juga mereka yang taat, mereka tak terdorong lagi untuk taat kepada negara dan dengan demikian berakhirilah negara).

e. Penilaian

(88)

i. Kalau Aristoteles dan Thomas mendasarkan negara pada kebutuhan kodrat manusia, maka Hobbes kelihatan membuat negara menjadi sesuatu yang kebetulan: hasil salah satu perjanjian. Namun perbedaan antara dua pondasan ini sebetulnya tidak begitu besar: teori perjanjian hanyalah suatu cara lain untuk mengatakan: manusia membutuhkan negara.

ii. Perbedaan yang sebenarnya dengan Aristoteles terletak dalam pengandaian Hobbes tentang manusia: bahwa manusia itu mahluk seperti mesin yang akhirnya samasekali dideterminasikan oleh rasa takut. Berdasarkan pengandaian yang sempit dan tanpa buti apa-apa ini, Hobbes melegitimasi suatu negara yang kekuasaannya tanpa batas, tanpa kewajiban untuk memberi tanggung-jawab, tanpa kewajiban untuk menghormati hak-hak azasi manusia (kecuali hak atas hidup), negara yang tidak perlu memperhatikan kehendak warga-warganya. Begitu pula, negara itu negara paksaan melulu: orang hanyalah taat karena takut, tidak karena insyaf. Dalam faham Thomas pun negara dapat menakutkan, tetapi itu bukan pokoknya: kebanyakan manusia taat karena insyaf; maka negara tidak perlu terlalu menakutkan. Tetapi karena negara Hobbes hanya berdasarkan ketakutan warga-warganya, kekuasaannya harus ganas.

iii. Pembatasan penggunaan kekuasaan negara karena keinsyafan pribadi raja itu sangat lemah: keinsyafan itu dapat juga tidak ada, atau kalau ada, dapat tidak sesuai dengan kepentingan rakyat yang nyata. Negara yang baik mempunyai mekanisme-mekanisme untuk memperbaiki diri (selfcorrecting mechanisms) yang justru berjalan juga kalau pemegang kekuasaan tidak insyaf, jadi yang berfungsi untuk mengontrolnya.

iv. Seperti Augustinus, begitu Hobbes pun menghadapkan kita pada pilihan yang pahit: kalau tak mau keadaan menjadi kacau, terpaksa terimalah negara yang represip. Karena fungsi negara Hobbes melulu melalui daya represipnya, kemungkinan untuk memanasikannya tak terbuka.

7. John Locke (1632-1707)

a. Riwayat hidup

(89)

John Locke pun berfilsafat dari keadaan hidupnya yang kongkrit. Tetapi yang menentukan John Locke bukanlah kecacauan, melainkan perjuangan antara raja Charles II yang mau menjadikan diri menjadi penguasa mutlak, dan parlement. Sebagai doktor dan sekretaris pribadi daripada Earl of Shaftesbury, seorang pemimpin golongan anti raja di Inggris, Locke menjadi teoretikus monarki constitutional, artinya suatu bentuk negara didalamnya raja dalam pelaksanaan kekuasaannya dibatasi oleh suatu konstitusi. Pada tahun 1683 terpaksa Locke meninggalkan Inggris dan pergi ke Negeri Belanda dari mana ia pulang dalam tahun 1689, sesudah The Glorious Revolution (didalamnya raja, Stuart James II digulingkan dan digantikan oleh William dari Oranje dari Negeri Belanda yang menjadi raja konstitutionil). Tulisan politik Locke yang terpenting ialah 1689 "Letter concerning toleration" dan 1690 "Two Treatises of Government".

b. Teori perjanjian negara

(90)

Seperti Hobbes begitu juga Locke bertolak dari suatu state of nature, suatu keadaan pra-negara dan pra-masyarakat, didalamnya semua orang hidup secara bebas dan bisa berbuat sekemauan mereka. Dalam keadaan itu manusia pada dasarnya mempunyai tiga hak azasi (natural rights): hak atas hidup, kebebasan dan hak milik. Tetapi oleh karena manusia tidak hidup sesuai dengan akal budi tidak saling menghormati hak-haknya maka state of nature itu akhirnya menjadi state of war. Seperti pada Hobbes maka individu-individu bersatu dan mengadakan suatu perjanjian untuk mendirikan negara. Tetapi negara itu bukan negara mutlak. Individu-individu menyerahkan kepada negara hanya sebagian dari hak-hak mereka, yaitu yang perlu diserahkan supaya negara dapat menjamin ketenteraman dan keamanan: khususnya hak untuk memportahankan nyawa dan hak untuk menghukum sendiri pelanggar hukum. Tetapi individu tetap mempertahankan hak-haknya yang azasi. Hak-hak ini adalah inalienable, tidak dapat dilepaskan dan harus di hormati oleh negara. Jadi kekuasaan negara secara

prinsipil terbatas. Negara hanya memiliki hak-hak yang telah diserahkan kepadanya. Hak-hak asasi dan hak-hak lain para individu tetap wajib dihormati oleh negara.

Disini kita mendapat sumber daripada gagasan liberal tentang negara: negara itu sesuatu yang sebetulnya buruk karena membatasi hak-hak kebebasan masing-masing individu. Tetapi toh perlu karena harus menjamin keteraturan dan ketenteraman umum. Oleh karena itu negara harus dikontrol dengan ketat supaya negara dapat menjamin keamanan dan ketenteraman tetapi sekaligus membiarkan kebebasan warga-warganya. Negara hanya penjamin ruang hidup didalamnya masing-masing individu menjalankan berbagai kegiatan menurut kehendak mereka masing-masing. Peranan negara harus sekecil mungkin.

Jadi Locke melegitimasi negara, seperti Hobbes, melalui fiksi suatu perjanjian bebas. Tetapi ia menarik kesimpulan yang lain: justru karena negara mendapat segala haknya dari kehendak bebas mereka yang mengadakan perjanjian, maka kekuasaannya secara prinsipil terbatas. Negara hanya berlegitimasi apabila ia bertindak sesuai dengan konstitusi yaitu didalam rangka hak-hak yang telah diserahkan kepadanya oleh masyarakat. Kalau ia melanggar konstitusi ia kehilangan haknya atas ketataan warga-warganya dan warga-warganya berhak untuk melawannya.

Problematika konsepsi Locke terdiri dalam kenyataan bahwa ia menganggap hak milik pribadi sebagai salah satu hak asasi, jadi yang tidak berada dibawah pengaturan negara. Tetapi milik pribadi didalam masyarakat terbagi secara tidak sama. Maka, apabila negara hanya bertugas secara negatif saja, artinya, apabila negara hanya menjamin agar warga-warganya tidak saling melanggar haknya - dan didalam rangka jaminan itu semua individu boleh giat secara bebas - tentu mereka yang mempunyai milik yang lebih banyak akan segera menempati posisi-posisi kunci dalam masyarakat dan dengan demikian akan dapat menghisap yang lain-lain secara legal. Negara liberal murni - yang tidak secara aktif mengusahakan pembagian kemungkinan dan kekayaan yang lebih adil - nanti menjadi negara kelas dimana mereka yang kuat sama-sama bebas dengan yang lemah dan dengan demikian dapat menguasai mereka. Benarnya analisa ini kelibat dari fakta bahwa liberalisme menjadi ideologi burjuasi kapitalis.

e. Pembagian kekuasaan

- (91) Untuk mencegah jangan sampai raja merebut segala kekuasaan kedalarn tangannya, Locke membedakan antara tiga fungsi kekuasaan negara dan dibagikannya kepada lembaga-lembaga yang berlainan: "the executive power" (kekuasaan pelaksanaan) kepada pemerintah dan raja, yang juga memegang "the federative power" (politik luar negeri). Sedangkan hak untuk membuat undang-undang ("the legislative power") dibagikan kepada parlemen. Ajaran ini 50 tahun kemudian oleh filsuf Perancis Montesquieu (1689-1755) dikembangkan menjadi ajaran tentang trias politik didalamnya ia membedakan antara: kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif (kehakiman). Supaya kekuasaan negara jangan menjadi terlalu kuat, fungsi-fungsinya mesti dijelaskan secara riualis (berarti: dibagi atas beberapa pihak) dan dengan demikian akan tercapai suatu keadaan seimbang.

3. John Jacques Rousseau (1712-1778)

a. Tentang orangnya

- (92) Disamping Locke Rousseau adalah filsuf negara yang paling berpengaruh di jaman moderen. Kalau Locke itu bapak negara konstitusional, maka Rousseau adalah bapak demokrasi modern. Setelah bertahun-tahun mengembara Rousseau pada tahun 1742 sampai ke Paris dimana ia berkenalan dengan filsuf-filsuf besar "Aufklärung" Perancis seperti Voltaire, Diderot, D'Alembert dan lain-lain. Pada tahun 1750 ia menulis "Discours sur les sciences et les arts" didalamnya ia melawan optimisme sivilisasi. Jemarnya dan menyatakan ilmu-ilmu dan kebudayaan sejaman sebagai sudah busuk; terhdapnya diluncurkan gambaran manusia yang masih alamiah (garis besar tulisan ini secara tepat termuat dalam semboyan "retour a la nature"). Dengan faham itu Rousseau membuka mata manusia untuk keindahan alam (Rousseau boleh disebut nenek turisme) dan merintis jalan bagi romantik, suatu gerakan dalam abad ke-19 yang menjunjung tinggi perasaan, masa

lampau dan alam melawan rasionalisme dan teknik modern. Lima tahun kemudian ia menulis "Discours sur l'origine de l'inégalité" didalamnya ia melihat masyarakat sebagai biang keladi ketidak-samaan diantara orang dan keterasingan manusia dari sifat alamiahnya. Hidup Rousseau makin lama makin kacau. Ia sering berpindah tempat dan teman-temannya meninggalkannya. Di Geneva pada tahun 1762 ia menulis roman pendidikan yang termasyur Emile (yang menjadi titik tolak ilmu pedagogik modern) dan dalam tahun yang samapun ia menulis karya pokok filsafat negara yaitu "Contract Social". Ia meninggal dunia dalam kesopian didesa Bretagne sesudah menulis otobiografinya "Confessions".

b. Teori kehendak umum

(93)

Masyarakat, khususnya negara jamannya. Disatu pihak, Rousseau membenci masyarakat yang dilihatnya di Perancis sebagai tonda keterasingan manusia dari kealamiahannya. Dilain pihak Rousseau sadar bahwa manusia tidak hidup diluar masyarakat. Maka ia berhadapan dengan pertanyaan: bagaimana seharusnya masyarakat itu supaya sesuai dengan manusia? Jawaban Rousseau ialah teorinya tentang kehendak umum, la volonté générale: Negara tidak mesti merupakan kekuasaan yang asing terhadap manusia; negara yang seharusnya adalah ungkapan kehendak umum rakyat.

Inti teori Rousseau adalah sbb.: Dalam kehendak manusia sobetulnya ada dua segi: kehendak individuul yang terarah pada kepentingan individuulnya, dan kehendak umum yang terarah kepada kepentingan umum seperti misalnya keadilan, keteraturan, perdamaian (kedua kehendak itu kehendak individu masing-masing; jadi Rousseau tidak bicara tentang suatu kehendak superindividuul, semacam roh umum; perbedaan antara kehendak individuul dan umum hanya terdapat dalam apa yang dikendalikan). Dalam kehendak umum semua warganegara bersatu. Negara yang sebenarnya adalah ungkapan daripada kehendak umum itu. Maka negara itu seharusnya urusan seluruh rakyat: negara menghendaki (dan menentukan) masyarakat dalam bentuk undang-undang dan peraturan-peraturan) apa yang dikhendaki rakyat. Jadi dalam negara macam ini, dalam negara demokratis, apabila rakyat taat kepada negara, rakyat taat kepada dirinya sendiri.

c. Kedaulatan rakyat

(94)

Dalam negara demokratis rakyat tidak tunduk kepada suatu kekuasaan diluar rakyat, rakyat sendirilah yang menentukan dirinya sendiri dan tak ada pihak lain yang berhak untuk memerintahkan sesuatu kepadanya. Itulah ajaran Rousseau tentang kedaulatan rakyat.

Karena rakyat berdaulat, Rousseau menolak suatu perwakilan rakyat. Rakyat tidak diwakili, rakyat sendirilah yang langsung menentukan undang-undang. Rousseau adalah pembela demokrasi langsung, dimana rakyat sendiri berkumpul untuk secara langsung menentukan hal-hal yang menyangkut kepentingan umum. Pemerintah terdiri dari orang-orang yang dipilih, dan mereka melalui bertugas untuk pelaksanaan teknis daripada keputusan-keputusan rakyat. Harus diakui bahwa sulit dapat dibayangkan bagaimana gagasan itu dapat dilaksanakan dalam praktek, misalnya di Perancis yang pada zaman Rousseau telah berpenduduk 20 juta orang (mungkin Rousseau berpegang pada model demokrasi langsung sebagaimana terdapat dalam kanton-kanton Swis).

Karena rakyat sendirilah yang memutuskan perkara-prekarnya, Rousseau menolak adanya suatu konstitusi dengan suatu perlindungan terhadap hak-hak azasi manusia. Memang benar: adanya konstitusi hanya masuk akal kalau negara dilihat sebagai sesuatu yang berhadapan dengan rakyat: bagi negara semacam itu perlu dipasang batas-batas agar jangan melanggar hak-hak rakyat. Tetapi orang tidak dapat melanggar haknya sendiri dan tidak perlu dilindungi terhadap dirinya sendiri. Maka andaikata kehendak negara sungguh-sungguh identik dengan kehendak seluruh rakyat, buat apa masih perlu suatu konstitusi? Karena pertimbangan-pertimbangan yang sama Rousseau menolak juga pembagian kekuasaan negara seperti dituntut oleh Locke dan Montesquieu.

d. Rousseau dan Hobbes/Locke

(95) Perlu diperhatikan perbedaan prinsipil dalam legitimasi negara oleh Hobbes dan Lock di satu pihak dan Rousseau di lain pihak. Hobbes dan Lock melihat negara sebagai lembaga diatas masyarakat yang membatasi kebebasannya, tetapi pembatasan itu (pada Hobbes maksimal, pada Locke minimal) dibenarkan dengan pertimbangan, bahwa manusia memerlukannya kalau mau mencegah keadaan kacau.

Sedangkan Rousseau melegitimasi negara demokratis dengan pertimbangan bahwa negara itu identik dengan kehendak rakyat sendiri dan oleh karena itu tidak ada pembatasan kebebasan rakyat sama sekali dan tak ada pula masalah mencari legitimasi untuk pembatas itu.

Perbedaan prinsipil itu juga mempunyai akibat praktis. Karena John Locke memandang negara sebagai sesuatu yang mau tak mau membatasi kebebasan rakyat, ia menuntut jaminan-jaminan inatitusional (konstitusi, pembagian kekuasaan negara) agar pembatasan itu tetap sesedikit mungkin. Tetapi menurut teori Rousseau dalam negara demokratis tak ada pembatasan kebebasan rakyat sama sekali, maka dalam negara demokratis tak perlu ada konstitusi dan pembagian kekuasaan. Dalam kesimpulan terakhir ini terletaklah problematika posisi Rousseau.

e. Masalah minorita

(96) Menurut Rousseau kehendak umum rakyat dengan sendirinya satu dan sama. Tetapi bagaimana kalau ada beberapa pendapat yang berlawanan dalam rakyat? Inilah masalah pokok filsafat negara Rousseau.

Rousseau menjawab bahwa kehendak umum terungkap dalam kehendak mayoritas. Minorita itu keliru karena mencampurkan kehendak umum dengan kepentingan individu mereka. Sebetulnya minorita pun berkehendak sama. Perlulah minorita diberi pendidikan agar memahami kepentingannya yang sebenarnya, yaitu kehendak umum (= apa yang dikehendaki oleh mayoritas). Tetapi kalau minorita tetap pada pendiriannya? Ada sindiran-sindiran pada Rousseau bahwa dalam hal ini mereka harus disingkirkan sebagai unsur-unsur yang nekad membangkang.

Problematika pemecahan masalah minorita menyolok di mata. Pertama, Rousseau tidak dapat memberikan suatu alasan mengapa selalu kehendak mayoritas yang sesuai dengan kepentingan umum (kehendak umum = yang dikehendaki kepentingan umum). Kedua, Apabila kehendak umum ternyata sama dengan kehendak mayoritas, padahal tak ada konstitusi dan lain jaminan inatitusional hak-hak azasi (karena rakyat tidak perlu dilindungi terhadap dirinya sendiri), maka tak ada perlindungan terhadap hak-hak minorita: mayoritas dapat menentukan apa saja, tak ada yang luput dari penguasaannya. Sifat ini disebut totaliter. Dengan demikian Rousseau menjadi bapak negara totaliter, negara yang menganggap diri berhak untuk campur tangan dalam segala bidang hidup para warganya, termasuk bidang privo dan bidang yang dilindungi oleh hak-hak azasi.

Ketiga, faham bahwa minorita itu "keliru" dan harus "dididik" untuk mengetahui "kepentingannya yang sebenarnya" mengandaikan bahwa pihak mayoritas sama sekali benar dan pendirian minorita sama sekali tidak perlu dipertimbangkan. Suatu dialog tidak mungkin lagi. Sekaligus kelihatan bahwa faham tentang kebenaran murni pada satu pihak mengakibatkan pemerkosan kebebasan pihak yang dinilai keliru. Karena terhadap kebenaran kekeliruan tidak mempunyai hak.

Disini kelihatan bahaya faham tentang kebenaran murni dalam bidang hidup manusia (bidang hidup manusia yang oleh Aristoteles disebut "praxis" dilawankan dengan bidang teori atau pemikiran spekulatif saja). Faham itu memulatkan satu pihak (yang "mempunyai kebenaran") dan meniadakan yang lain. Faham ini menghilangkan kesadaran bahwa dalam hal kebijaksanaan hidup tak pernah ada kebenaran seratus persen, bahwa semua pendapat relatif dan oleh karena itu harus dihormati. Faham tentang kebenaran murni mengizinkan mayoritas untuk memperkosakan kebebasan minorita, dan itupun bahkan atas nama kebebasan minorita itu sendiri: minorita dianggap hanya "keliru", hanya belum tahu apa yang menjadi kepentingannya "yang sebenarnya", apa yang "sebenarnya" mereka kehendaki, kebebasan mereka "yang sebenarnya". Dasar problematika posisi Rousseau adalah paham tentang kebenaran yang murni yang diidentikkan dengan "kehendak rakyat" yang

sendiri dimistikkan (= dibedakan dari rakyat empiris; rakyat empiris jarang mempunyai satu kehendak saja; si kehendak rakyat itu tidak ada).

Faham tentang kebenaran murni meninggalkan jejak berdarah dalam sejarah politik. Atas namanya para pemuka umat beragama menyuruh membunuh mereka yang dianggap menyeleweng atau kafir; murid Rousseau Robbespierre, atas nama rakyat dan keutamaan, memenggal kepala ribuan orang yang dinilai mengotori kemurnian kehendak rakyat; Lenin dan Stalin tanpa ampun menyingkirkan segala "oknum" yang menyeleweng dari garis partai, Mao Tee Tung dalam revolusi kebudayaan berusaha untuk menghancurkan semua unsur yang dianggap telah meninggalkan kemurnian semangat revolusi.

(97)

Contoh-contoh ini memperlihatkan suatu bahaya lebih lanjut yang bergandengan dengan faham tentang "kebenaran murni". Asal orang pernah menerima bahwa dalam hal kebijaksanaan hidup ada suatu "kebenaran murni", orang-orang dapat dibedakan antara mereka yang sudah memilikinya dan mereka yang belum. Tetapi dari pengandaian itu hanyalah langkah kecil ke pendapat (yang memang tidak sesuai lagi dengan pendapat Rousseau) bahwa mayoritas (seperti minorita pada Rousseau) belum menyadari kepentingan dan kehendak mereka "yang sebenarnya" itu, bahwa hanyalah suatu minorita yang "maju" yang telah menemukannya, dan bahwa oleh karena itu minorita yang maju itu (suatu kelompok "kritis", suatu partai, seorang pemimpin) berhak, malah berkewajiban untuk menentukan "bagi rakyat" bagaimana harus hidup dan bertindak, dengan tidak bertanya pada rakyat (rakyat dianggap masih bersifat kanak-kanak, belum tahu tentang kepentingannya sendiri, masih perlu dididik atau diindoktrinasi dulu) tetapi atas nama kepentingan dan kehendak rakyat "yang sebenarnya". Kalau ada unsur rakyat yang membangkang, maka harus dibikin insyaf, kalau tidak berhasil, terpaksa harus disingkirkan karena tidak dapat mengikuti derap "rakyat" (dengan argumentasi inilah Lenin membenarkan fahamnya tentang partai komunis yang bukan partai massa melainkan partai kaum revolusioner ahli yang bertugas memimpin rakyat yang sendiri kurang revolusioner).

f. Penutup

(98)

Akhirnya perlu ditegaskan bahwa Rousseau dengan teorinya betul-betul menjadi pembuka pintu ke alam politik moderen, tetapi bahwa, bagaimanapun juga, jasa-jasanya untuk penemuan negara besar. Pendapatnya bahwa negara harusnya menjamin suatu maksimum otonomi, bahwa negara adalah urusan rakyat, bahwa tidak ada legitimasi untuk suatu negara-atasan, bahwa rakyat berhak untuk menentukan siapa yang memerintahnya, merupakan dorongan kuat untuk perkembangan negara modern yang dalam bentuk demokrasi parlementer menemukan suatu bentuk negara yang barangkali secara rotatif mencapai suatu optimum antara kesejahteraan, kebebasan, keadilan dan kemanusiaan umum.

9. Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831)

(99)

Torbanding dengan teori-teori yang telah kita bicarakan Hegel paling dekat pada Rousseau. Untuk Hegelpun negara secara hakiki adalah kehendak umum. Tetapi ada perbedaannya. Negara buat Hegel bukan kehendak umum dalam arti suatu identitas dengan kehendak empiris rakyat, melainkan negara mengungkapkan kehendak roh dunia sebagai kehendak rakyat yang sebenarnya. Untuk mengerti perbedaan itu, kita harus sebentar memasuki filsafat roh Hegel.

a. Filsafat roh

Buat Hegel, roh dunia (yang dalam agama-agama dibayangkan sebagai Allah) bukan sesuatu yang mengambang diatas dunia. Melainkan roh itu bekerja didalam dunia, ia mengembangkan kekayaan-kekayaannya dalam perkembangan dunia, khususnya di dalam sejarah manusia. Sejarah itu suatu gerakan kearah kesadaran diri dan kebebasan manusia yang semakin besar dan didalam itu roh sendiri mencapai kebulatannya. Maka dibelakang keaneka-ragaman dunia terdapatlah roh dunia yang berkembang kearah kepenuhannya.

Dalam hubungan dengan kesadaran manusia Hegel membedakan antara roh obyektif dan roh obyektif. Roh obyektif adalah kesadaran umum suatu zaman atau bangsa yang

kenyataan didalam kebudayaan, seni, filsafat dan susunan politik bangsa atau zaman itu. Roh obyektif tidak mempunyai suatu eksistensi diluar roh-roh subyektif, tetapi roh-roh subyektif diresapi olehnya dan mendapat kesatuan ("kebenarannya" dalam istilah Hegel) daripadanya. Begitu misalnya kita bicara tentang "orang Jepang tahun tujuh puluhan ini" dan "orang Batak" (walaupun tak ada si orang Jepang tahun tujuh puluhan atau si orang Batak).

Jadi antara roh subyektif dan roh obyektif ada hubungan timbal balik ("dialektis" menurut istilah Hegel). Secara kongkrit kita selalu hanya bertemu dengan roh-roh subyektif (pelbagai orang dengan pelbagai kesadaran), tetapi mereka semua toh ada kesemuanya dalam cara berfikir dan menilai dan hidup yang membedakan mereka dari orang-orang seabad yang lalu, dan kesamaan itulah, bagaikan suatu suasana rohani, yang oleh Hegel disebut roh obyektif.

b. Filsafat Negara

(100)

Negara menurut Hegel termasuk roh obyektif. Didalamnya kehendak obyektif rakyat menjadi kenyataan, yaitu dalam tindakan-tindakan negara. Kehendak negara itu bukan langsung kehendak masing-masing warganya (seperti pada Rousseau). Masing-masing warganegara hanya mempunyai kehendak subyektif mereka dengan segala keterbatasan dari orang-orang lainnya. Malainkan negara itu mengungkapkan kehendak mereka yang obyektif, berdasarkan roh dunia yang satu dan sama, yang berada baik dalam kehendak-kehendak subyektif maupun dalam negara. Maka negara adalah betul dalam tindakan-tindakannya dan mengungkapkan kehendak rakyat pun pula kalau tidak sesuai dengan kehendak-kehendak subyektif dalam rakyat.

Dengan demikian masalah mayoritas-minoritas tidak relevan buat Hegel. Negara tidak perlu demokratis, tidak tergantung dari mayoritas oleh karena kehendak negara memang tidak perlu sesuai dengan kehendak-kehendak subyektif rakyat. Maka Hegel adalah pendukung monarki konstitusional. Bentuk negara ini menurut Hegel paling sesuai dengan kenyataan bahwa disatu pihak kehendak negara tidak sesuai dengan kesewenangan kehendak-kehendak subyektif, dilain pihak oleh konstitusi diperlihatkan bahwa memang menghendaki kepentingan umum.

c. Negara dan masyarakat moderen

(101)

Dari Adam Smith dan David Ricardo, dua ahli masyarakat dan ekonomi yang termasyur, Hegel mendapat pengertian yang tajam tentang sifat masyarakat burjuis-kapitalis. Ia melihat bahwa daya penggerak masyarakat moderen adalah egoisme-egoisme masing-masing kekuatan dalam masyarakat, atau, dengan lain kata, kebutuhan-kebutuhan individu yang egois (maka Hegel menamakan hidup masyarakat itu "sistin kebutuhan-kebutuhan"). Negara oleh Hegel difahami sebagaiimbangan terhadap egoisme-egoisme itu. Jadi masyarakat sendiri kelihatan kacau-balau, diabrak-abrikan oleh egoisme-egoisme masing-masing kekuatan yang bergerak dengan bebas, tetapi kenyataan kesatuan kehendak obyektif masyarakat itu mempertahankan diri dalam negara. Marx akan mengkritik faham ini dan negara sendiri sebagai keterasingan daripada sifat sosial manusia. Menurut Marx manusia seharusnya bersifat sosial dengan sendirinya sendiri; tetapi masyarakat kapitalis itu sedemikian rupa sehingga individu-individu terpaksa berlaku secara egois saja, maka kesosialan mereka dipisahkan dari mereka dan mengambang diatas kepala mereka dalam bentuk lembaga negara yang dari luar menakkan kesatuan kepada masing-masing individu.

d. Negara dan moral

(102)

Aristoteles melihat negara sebagai ruang pelaksanaan diri manusia. Tujuan tindakan manusia, yaitu kebahagiaan, tercapai dalam berpolitik. Hegel terkesan oleh gagasan itu, tetapi dilihatnya juga bahwa Aristoteles belum memahami nilai mutlak setiap person manusia. Maka masyarakat Aristoteles berdasarkan perbudakan. Pendobrakan kearah kebebasan individu menurut Hegel dibaw oleh Yesus Kristus: Yesus mengajar bahwa segenap orang adalah anak Allah, maka bernilai pada dirinya sendiri, tidak tergantung dari kekayaan, bentuk pekerjaan, kebangsaan atau pendidikan. Pelaksanaan kebebasan manusia individual itu dalam bidang tata-susunan masyarakat dicapai, menurut Hegel, dalam revolusi Perancis (yang oleh Hegel dilihat sebagai salah satu peristiwa terbesar dalam sejarah umat manusia): revolusi Perancis menciptakan negara yang tidak lagi merupakan negara

paksaan, negara yang ditentukan oleh kesewenangan satu orang (raja) atau satu golongan (aristokrasi), melainkan yang sekaligus menghormati dan menjamin kebebasan dan nilai mutlak masing-masing warganegara, yaitu melalui konstitusi yang menjamin hak-hak azasi. Dalam negara moderen norma-norma moral yang subjektif (yang sejak Yesus Kristus menjamin manusia sebagai sesuatu yang bernilai pada dirinya sendiri) menjadi sila-sila tata tertib masyarakat. Maka, dalam negara moderen manusia dengan mengikuti tata tertibnya, sekaligus hidup sesuai dengan kewajiban dan tanggung-jawab moralnya, sebagai makhluk yang bebas, yang dapat hidup sesuai dengan kesadaran subjektifnya.

Jadi negara moderen kembali merupakan ruang bunt pelaksanaan diri manusia seperti pada Aristoteles, tetapi di atas tingkat dialektis yang lebih tinggi: negara moderen menjamin subjektivita dan keinsyafan serta kebebasan setiap person manusia dan justru membantu agar subjektivita itu dapat menyatakan diri.

e. Kritik

(103)

Faham Hegel tentang roh obyektif membuka kemungkinan baru bagi ilmu-ilmu sosial dan budaya untuk memahami masyarakat. Begitu pula pengertian tajam Hegel terhadap ciri-ciri khusus masyarakat kapitalis serta tentang fungsi negara terhadapnya membuka kemungkinan untuk analisa-analisa lebih lanjut sebagaimana kelihatan pada Karl Marx.

Tetapi legitimasi negara sebagai kehendak obyektif dan hakki rakyat sangat meragukan. Dasar faham itu, pengandaian adanya roh dunia yang menyatakan diri dalam sejarah, spekulasi belaka. Kalau Rousseau berusaha untuk menjamin secara empiris (dalam bentuk desokrasi langsung) agar negara memang mengungkapkan kehendak rakyat, maka Hegel tidak memberi jaminan empiris apa-apa melainkan telah mengandaikan bahwa negara moderen, seakan-akan dengan sendirinya (= karena roh dunia itu) mengungkapkan kehendak rakyat, yaitu kehendak rakyat "obyektif" yang oleh Hegel sendiri dilawankan dengan kehendak-kehendak "subjektif". Tepat kiranya kritik yang dikemukakan oleh Marx: Hegel hanya memberikan interpretasi indah kepada suatu negara yang dalam kenyataannya tetap otoriter; memberikan pengertian baik terhadap realita yang buruk bahkan membenarkan realita buruk itu karena dianggap "sebenarnya" sudah baik; jadi kalau orang mengkritik negara yang ada sebagai otoriter, ia mendengar dari Hegel bahwa ia kurang mendalam pengertiannya: sebenarnya negara itu justru mengungkapkan kehendak rakyat. Teori semacam itu (yang membenarkan kenyataan buruk dengan memberi interpretasi baik kepadanya) disebut ideologi oleh Marx.

Kita boleh menyimpulkan: tanpa tindakan-tindakan yang nyata-nyata menjamin bahwa suatu negara menjalankan kepentingan rakyat (yang empiris!), interpretasi-interpretasi, cita-cita dan filsafat-filsafat luhur-luhur yang dikatakan melatar-belakangi negara itu hanyalah mendukung ketidak-adilan struktur negara itu serta kepentingan mereka yang beruntung dari ketidak-adilan itu.

(104) Pernyataan ketujuhbelas:

Kita dapat membedakan lima cara legitimasi negara:

- (1) Faham mistis: Penguasa harus ditaati karena kekuasaannya adalah suatu realita kosmis-adikodrati.
- (2) Teori kehendak Allah: Allah menghendaki kita taat kepada negara, misalnya Allah mengizinkan negara untuk mengimbangi kejahatan manusia yang berdosa (Augustinus).
- (3) Teori hukum kodrat: Negara adalah tuntutan kodrat manusia sendiri dan bertugas untuk menjamin syarat-syarat kebahagiaan dan hidup baik warga-warga masyarakat; wewenangnya hanya sejauh negara bertindak sesuai dengan hukum kodrat (Aristoteles, Thomas Aquinas).
- (4) Teori Perjanjian Negara: Negara berasal dari suatu perjanjian bebas antara manusia dan wewenangnya berdasarkan hak-hak yang diserahkan oleh manusia-manusia itu kepadanya, maka wewenangnya itu tidak terbatas lagi (Hobbes) atau justru terbatas (Locke).
- (5) Teori Kehendak Umum: Negara adalah kehendak umum para warga negara sendiri, maka mereka, dalam menaati negara, sebetulanya menaati dirinya sendiri saja (Rousseau); atau: negara adalah kehendak yang sebenarnya dan nyata dari warga-warganya (Hegel; semester I, 75 tidak di-

tun tuntut).

Semua faham dan teori ini ada jesa dan kekurangannya.

C. Masalah-masalah yang bersangkutan

1. Masalah Anarchisme

(105) Teori-teori yang telah kita tinjau merupakan teori legitimasi negara. Semua teori ini bersatu dalam pendapat bahwa adanya kekuasaan negara terhadapnya semua harus tunduk itu legitim. Mereka hanya berbeda dalam cara legitimasi itu.

Pendapat yang menolak hak existensi kekuasaan negara disebut anarkisme. Ada pelbagai dasar anarkisme:

- a. Alasan keagamaan, khususnya Kristiani: selalu didalam lingkungan agama Kristen diketemukan aliran-aliran, sebagian dipengaruhi oleh kaum Monike (kekuasaan termasuk dunia kegelapan dan keburukan), yang atas nama kerajaan Allah, kerajaan rahmat, roh kudus dan seterusnya menolak segala kekuasaan duniawi. Pendapat ini sering ada hubungan dengan kilasime, yaitu pendapat atau harapan bahwa kerajaan Yesus Kristus yang seribu tahun telah diambang pintu.
- b. Ada yang mengharapkan, sebagian dengan latar belakang agama, agar kekuasaan negara diganti oleh kekuasaan cintakasih, misalnya Leo Tolstoe (1818-1810) yang menganjurkan taktik perlawanan pasip terhadap kekuasaan negara. Fichte mengharapkan bahwa kesatuan didalam akal budi yang pernah akan tercapai akan membuat negara itu tak perlu lagi.
- c. Max Stirner (1806-1856) menolak negara berdasarkan egoisme.
- d. Kaum reformis sosial seperti Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865) mengharapkan bahwa suatu pengaturan yang lebih baik daripada hak milik dan produksi akan membuat negara, yaitu sebagai sistim paksaan yang terorganisir, menjadi tak perlu lagi. Disini termasuk juga bapak anarkisme Mikail Bakunin seorang Rusia (1814-1876) yang rekan-rekannya seperti Hechey dan Tkagov juga bersedia untuk mempergunakan teror untuk tujuan-tujuan anarkisme. Juga gerombolan Bader-Meinhoff di Jerman Barat yang pada permulaan tahun tujuh-puluhan berusaha untuk menggoncangkan susunan masyarakat dengan pelbagai tindakan teror termasuk disini.
- e. Karl Marx memang tahu bahwa dalam keadaan sekarang negara paksaan itu perlu, tetapi mengharapkan bahwa negara akan hilang (dalam istilahnya: mati) apabila sesudah revolusi komunis proletariat telah mendirikan masyarakat tanpa klas. Argumentasi ini mengandaikan bahwa negara itu bukan lain daripada suatu alat kekuasaan politik dalam tangan klas yang berkuasa untuk menindas kaum proletariat. Dengan penghapusan penindasan itu negara sebagai alatnya tidak perlu lagi.

Sebagai kritik pendapat-pendapat ini dapat dikatakan: kalau diberi kebebasan sama sekali kita akan kembali kekeadaan dimana yang lebih kuat akan dapat menindas yang lebih lemah. Baik suatu keinsyafan moral yang lebih mendalam maupun perubahan struktur masyarakat tidak dapat menghilangkan keperluan bahwa masyarakat itu mesti mempunyai kemungkinan untuk membela hak-hak golongan lemah. Dan kemungkinan ini kita sebut negara. Selain dari itu kaum anarkis juga lupa bahwa negara itu lebih dari hanya sesuatu alat represip saja. Kegiatan represip hanya kegiatan kecil dari semua kegiatan negara. Andaikata tidak ada seorang penjahatpun, jadi andaikata kita bisa membubarkan polisi kriminal dan menutup penjara-penjara, tetap perlu hidup kemasyarakatan diatur secara sentral dan untuk itu negara tetap perlu.

(106) Pernyataan kedelapanbelas:

Anarkisme dapat berdasarkan faham religius, optimisme moral, optimisme sosial atau faham kelas.

2. Masalah Revolusi dan Hak melawan negara

(107) **Revolusi** ialah perubahan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku terhadap tatacara konstitusi dan susunan negara (dan harus dibedakan dari penggolangan penguasa atau *putsch/coup d'etat* dimana hanya penguasa diganti tetapi sistim dan konstitusional tetap dipertahankan).

Disini perlu kita bedakan dua pendekatan dengan tajam: legitimasi **hukum** dan legitimasi moral revolusi. Dilihat dari segi hukum revolusi itu menjadi legitim kalau berhasil. Apabila lembaga-lembaga yang diadakan oleh revolusi itu berhasil mempertahankan diri, maka tindakan-tindakan dari lembaga itu mempunyai akibat hukum. Apabila revolusi tidak berhasil, maka dengan sendirinya tindakan kekuasaan revolusioner kehilangan artinya.

Dilihat dari segi moral suatu revolusi hanya diizinkan dalam keadaan ekstrim, apabila 1. Negara telah menjadi negara penindas dimana keadilan dan hak-hak azasi dilanggar secara berat; dalam ini kejahatan negara harus begitu dan ketidak-adilan begitu gawat sehingga mengimbangi kegoncangan tindakan kekerasan dan penderitaan yang pasti ditimbulkan oleh sesuatu revolusi. Ada 3 syarat lagi. 2. Tidak ada jalan legal untuk menghapuskan ketidak-adilan itu. 3. Revolusi itu mesti mempunyai kans yang nyata agar berhasil, karena kalau kans itu tidak ada maka kekerasan, penderitaan dan bahaya yang menyertai setiap revolusi tak bisa dibenarkan. 4. Dan harus ada sesuatu kemungkinan riil bahwa revolusi akan menghasilkan suatu tatacara negara yang lebih baik daripada yang ditantanginya.

Masalah revolusi ialah bahwa kaum revolusioner sering juga bertindak karena kepentingan golongannya sendiri, bahwa sering tidak memiliki alternatif-alternatif positif terhadap keadaan yang mereka tentang (tidak cukuplah mengutuk yang ada, harus juga diketahui dengan apa yang dikutuk itu mau diganti) dan bahwa kekerasan yang mau tek mau menyertai sesuatu revolusi itu, pada orang-orang revolusioner sendiri memupulkan kepekman terhadap hukum dan legalita (kepadanya mereka kemudian harus kembali), sehingga **kemudian mereka sendiri** mau menjadi penguasa mutlak (sebagaimana dapat disaksikan di Portugal).

Yang dikatakan itu juga berlaku dalam hal hak perlawanan terhadap negara. Hak perlawanan itu hal (moral) untuk menolak ketaatan terhadap kekuasaan negara apabila dituntut hal-hal yang tidak dapat disesuaikan lagi dengan norma-norma moral, hak-hak azasi atau keadilan.

(108) Pernyataan kesepribilanbelas:

Dibedakan antara legitimasi hukum dan legitimasi moral revolusi; hanya dalam keadaan ekstrim dan dengan syarat-syarat tertentu orang berhak untuk melawan kekuasaan negara yang syah.

III. Disekitar Permasalahan negara hukum

(109) Setelah kami membicarakan masalah legitimasi negara, yaitu legitimasi negara hukum, kami akan membicarakan beberapa segi disekitar negara hukum itu.

1. Apa itu Negara Hukum?

Negara Hukum adalah negara dimana penguasa selalu bertindak dalam batas-batas hukum yang berlaku, berada dibawah kontrol kehakiman, dan dimana hak-hak azasi terjamin.

Mari kita sebentar membicarakan ketiga unsur tersebut.

a. Alat-alat negara mempergunakan kekuasaan yang ada pada mereka hanyalah dalam rangka hukum yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu. Misalnya pemerintah tidak menasionalisasikan suatu perusahaan sebelum ada undang-

-undang yang memberi hak untuk itu kepada pemerintah. Seorang penjahatpun - kecuali ia tertangkap basah - hanya dapat ditangkap kalau ada surat perintah penangkapan dari yang berwenang untuk itu menurut hukum.

b. Alat-alat negara dalam melaksanakan fungsi-fungsi mereka berada dibawah kontrol kehakiman. Negara dan pemerintah dapat diadu dihadapan pengadilan, mereka wajib untuk tunduk terhadap keputusan pengadilan dan mereka nyata-nyata memang selalu tunduk.

c. Negara baru bersifat negara hukum apabila hukum yang resmi berlaku itu adil dan apabila hak-hak azasi dijamin. Kalau syarat-syarat ini tidak terpenuhi, hukum sendiri hanyalah alat dalam tangan penguasa yang dapat dibuat dan diubah sesuai dengan kepentingannya.

d. Suatu jaminan penting agar negara tetap sebagai negara hukum adalah pembagian kekuasaan (cf. Trias politik Montesquieu). Intinya ialah independensi daripada kekuasaan kehakiman atau yudikatif terhadap eksekutif atau pemerintah dan penguasa. Itu berarti bahwa seorang presiden negara atau menteri tidak dapat memberi perintah kepada pengadilan rendah pun manakah keputusan yang harus diambil.

Pembagian kekuasaan sudah semenjak Aristoteles di pandang sebagai syarat untuk keteraturan negara yang baik dan mendapat rumusan klasiknya oleh Locks dan Montesquieu. Tujuan pembagian kekuasaan tersebut ialah untuk mencegah pemusatan kekuasaan dalam satu tangan. Suatu pluralisme pemegang fungsi-fungsi negara diharapkan akan menghasilkan suatu keadaan yang seimbang. Tetapi dalam hubungan ini juga perlu diperhatikan bahwa suatu pembagian kekuasaan negara yang terlalu luas mempunyai akibat yang kebalikkan: Kegiatan pelbagai lembaga-lembaga negara tidak lagi dapat dikontrol. Pada dewasa ini dalam demokrasi-demokrasi barat pemisahan antara legislatif (yang memberi undang-undang), dan eksekutif (penguat undang-undang pada peristiwa-peristiwa kongkrit) tidak lagi dipertahankan dengan tajam, hal mana ada hubungannya dengan sistem kepartaian. De facto sekarang bukanlah pemerintah (yang dibentuk oleh raja) berhadapan dengan parlemen, melainkan pemerintah bersama dengan partai-partai pemerintah didalam parlemen berhadapan dengan parati-partai oposisi juga didalam parlemen. Selain dari itu adanya pelbagai kekuatan-kekuatan dalam masyarakat disamping negara (Serikat-serikat buruh, perusahaan-perusahaan raksasa, serikat-serikat kejuruan db.) de facto juga menghasilkan suatu pembagian kekuasaan dalam suatu negara. Yang paling menentukan adalah kebebasan daripada kehakiman terhadap eksekutif.

(110) Pernyataan kedua puluh:

Suatu negara disebut negara hukum apabila kekuasaannya dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku, apabila penguasaan kekuasaan berada dibawah pengawasan kehakiman dan apabila hak-hak azasi terjamin: sifat hukum suatu negara lebih terjamin apabila fungsi-fungsi kekuasaan dibagi atas beberapa lembaga.

2. Tentang tugas negara dan pembatasannya

(111) Dalam rangka problematika negara hukum, yaitu problematika pembatasan kekuasaan negara oleh hukum dan hak-hak azasi, kiranya perlu juga sekedar dibicarakan tugas kekuasaan negara dan batas-batasnya.

a. Tugas negara

Dapat dirumuskan secara singkat sbb.: negara bertugas untuk mengurus segala apa yang perlu demi kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum, dengan mengikuti Noll-Breuning, kami rumus sbb.: kesejahteraan umum memuat semua prasyarat dan usaha yang bersifat umum, yang diperlukan supaya masing-masing orang sebagai anggota masyarakat dapat menjalankan penggilannya dan dapat melaksanakan kesejahteraan mereka sendiri dengan usahanya sendiri.

Jadi kesejahteraan umum menandakan suatu keadaan masyarakat yang pertamam-tama menjamin bagi setiap orang tempatnya dalam masyarakat yang tepat untuknya, dimana ia dapat mengembangkan bakat-bakatnya untuk mencapai segala kekayaan bakat-bakatnya yang mungkin baginya.

Dari rumusan diatas bebrapa unsur perlu diperhatikan:

i. Tidaklah mungkin untuk menentukan tugas negara dengan lebih tegas. Pada dasarnya segala bidang hidup kemasyarakatan berada dibawah kekuasaan negara (lih. kedaulatan negara kedalam), maka cukuplah untuk menegaskan maksud penggunaan kekuasaan itu pada umumnya dan bagaimana membatasinya.

ii. Tugas negara ditentukan oleh sifat negara sebagai alat. Negara itu bukan tujuan pada dirinya sendiri. Tujuan pada dirinya sendiri adalah masing-masing individu. Negara bertugas untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok orang yang lebih kecil dalam hal-hal yang mengatasi jangkauan mereka.

iii. Negara seakan-akan menciptakan ruangan bagi kegiatan masing-masing orang dan kelompok masyarakat, ruangan didelannya hak-hak azasi dan keadilan dijamin dan dimana diusahakan agar semua orang dapat mencapai suatu taraf hidup yang minimal dan masih dianggap pantas. Bukanlah tugas negara untuk membahagiakan setiap orang, melainkan untuk menciptakan kondisi-kondisi sosial agar setiap orang sendiri dapat mengusahakan kebahagiaannya.

Pembatasan negara ditentukan oleh tuntutan keadilan dan kewajibannya untuk menghormati hak-hak azasi. Tetapi belum cukup. Dari nr.ii diatas kelihatan bahwa negara bukan suatu tujuan pada dirinya sendiri melainkan bertujuan untuk melayani masyarakat. Dari prinsip ini dapat ditarik suatu kesimpulan tentang bagaimana negara hendaknya menjalankan tugasnya dan bagaimana tidak. Kesimpulan ini terungkap dalam prinsip berikut:

b. Prinsip Subsidiaritas

(112) Prinsip subsidiaritas dapat dirumuskan begini: suatu lingkungan masyarakat yang lebih luas tidak boleh mengambil dari lingkungan masyarakat yang lebih sempit apa yang juga dapat dijalankan oleh lingkungan masyarakat yang lebih sempit itu; prinsip ini berlaku bagi kelompok orang terhadap individu, kelompok besar terhadap kelompok kecil dan negara terhadap individu dan kelompok-kelompok di dalam masyarakat.

Secara kongkrit: apa yang dapat juga dijalankan oleh individu-individu atau oleh kelompok-kelompok dalam masyarakat seperti keluarga atau suatu serikat buruh, tidak boleh dijalankan oleh negara; begitu pula apa yang boleh dijalankan oleh kampung sendiri, jangan diatur oleh kelurahan, yang dapat diatur oleh kelurahan jangan diatur oleh kabupaten, yang dapat diselesaikan oleh propinsi jangan diambil alih oleh pusat dst. Prinsip subsidiaritas adalah prinsip penting. Menghormatinya berarti menghormati inisiatif dan kegiatan dari bawah, memberi angin kepada gairah hidup. Dibelakangnya terdapat hormat terhadap otonomi manusia. Oleh karena manusia semakin otonom semakin dia sendirilah yang menentukan sesuatu, maka mengambil daripadanya sesuatu tugas yang dapat dijalankannya sendiri atau dijalankan oleh golongan yang lebih kecil, dan menyerahkan tugas itu kepada kelompok yang lebih tinggi, berarti membatasi otonomi kelompok yang lebih kecil merembut suatu bagian hidup daripadanya.

Yang berlawanan dengan prinsip subsidiaritas ialah negara totaliter yang dimana-mana mau menentukan segala-galanya. Negara totaliter sering sekali dalam tangan suatu klik yang justru tidak mau menerima otonomi kelompok-kelompok lebih kecil melainkan mau menyelah-gunakan masyarakat dan kesatuan-kesatuannya yang lebih kecil demi tujuan-tujuan ideologis dan lain-lain mereka sendiri.

(113) Pernyataan kedua puluh satu:

Negara bertugas untuk menjamin apa yang perlu demi kesejahteraan umum; negara harus menjalankan tugas ini menurut prinsip subsidiaritas.

c. Negara dan Agama

(114) Kami membicarakan masalah hubungan negara dan Agama sebagai contoh kongkrit problematika pembatasan tugas negara.

i. Secara tradisional Agama, moral, kebudayaan dan kekuasaan politik merupakan kesatuan. Tetapi didalam negara-negara rakasa jaman dulu - yang memuat pelbagai kebudayaan - sudah kelihatan suatu perpisahan antara negara dan agama dalam arti bahwa negara itu selalu mentolerir agama-agama setempat, begitu misalnya di Babylon, Pars, Rum, China.

ii. Masalah hubungan negara dan agama baru muncul dengan munculnya agama-agama universal seperti agama Buddha, Yahudi, Kristen dan Islam. Dalam agama-agama itu keyakinan pribadi (=iman) masing-masing individu atau masing-masing umat mensinkan peranan yang jauh lebih besar daripada dalam agama-agama lokal dulu. Para penganut agama universal - khususnya penganut agama monotheis yang memandang Allah sebagai pemberi hukum kepadanya segala hukum duniawi harus tunduk - yakin bahwa lebih penting taat kepada agama daripada kepada negri. Sekarang tidak lagi agama dibawahkan terhadap negara melainkan muncullah kecondongan yang lebalikan.

Dari situ kita bisa mengerti mengapa bentuk negara Israel adalah teokrati dan bahwa Islam tidak kenal perpisahan antara negara dan agama. Islam adalah agama yang mau merangkum semua bidang hidup umatnya, maka dapat dimengerti bahwa umat-umat Islam ingin agar seluruh bidang hidup, termasuk kenegaraan dan kebudayaan diatur sesuai dengan penghayatan imannya. Begitu misalnya nabi Muhammad itu baik rasul maupun kepala negara.

iii. Suatu kesadaran lain muncul dalam agama Kristen sebagaimana terungkap dalam sabda Yesus: berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Kesadaran baru ini memuat dua unsur: Pertama bahwa semua bidang didunia mempunyai nilai, ketertaturan dan hukumnya sendiri, berdasarkan penciptaan oleh Allah, yang dapat diketahui oleh akal budi manusia juga lepas dari agama.

Kedua, suatu faham yang lebih tajam tentang transedensi Allah: justru karena Allah sama sekali lain dan sama sekali terpisah dari ciptaannya, maka tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa sesuatu bentuk tertentu dari realita dunia itu (kebudayaan, bahasa, organisasi negara dan masyarakat tertentu) lebih dekat dengan Tuhan daripada yang lain-lain. Melainkan semua bentuk dunia sama jauhnya dan sama dekatnya dengan Tuhan. Kesadaran akan transedensi Allah justru membuka kemungkinan bagi orang beriman untuk menerima keanehan realita duniawi menurut hukumnya sendiri. Tendensi untuk membedakan antara bidang duniawi dan bidang agama ini masih diperkuat oleh pertentangan historis antara kaisar kepala negara dan Paus kepala umat beriman. Tidak mengherankan bahwa gagasan tentang sekularisasi atau penempatan bidang duniawi dalam haknya sendiri justru muncul dalam lingkungan agama Kristen.

(115) iv. Inti problematika hubungan antara negara dan agama dapat dirumus sbb.: di satu pihak komutlakan keyakinan agama kelihatan menuntut agar semua bidang hidup dibawahkan terhadap agama. Di lain pihak segala perbuatan agama tidak bernilai kalau tidak dijalankan dengan bebas dan karena keyakinannya sendiri. Oleh karena itu kekhususan duniawi tidak berhak untuk menentukan sesuatu (atau menjamin pelaksanaannya) dalam bidang agama.

Dilema ini menjadi lebih tajam apabila suatu agama memuat ketentuan bagi pengaturan bidang politik dan budaya. Mengingat bahwa dewasa ini hampir dimanamana di seluruh dunia terdapat orang dari pelbagai pandangan ke agamaan, maka sulit sekali untuk mengikat susunan kenegaraan pada salah satu agama tertentu tanpa memberi angin kepada kemunafikan dan tanpa penerkossan keyakinan dari mereka semua yang beragama atau berideologi lain. Mengingat itu semua kebebasan untuk memilih agama dan menjalankannya sejak dari 200 dianggap sebagai salah satu hak azasi setiap orang.

(116) Pemvstaaan kedaulatuhda:

Pembedaan antara urusan negara dan urusan agama mencerminkan kesadaran akan transedensi Allah, akan pentingnya keyakinan dalam menalani agamanya dan akan tugas negara, serta kelihatan perlu karena pluralisme agama dalam kebanyakan masyarakat.

B A G I A N K E T I G A

PELEAGAI NASALAH PILSAFAT KEMASYARAKATAN

I. M a s a l a h K e a d i l a n

A. K E A D I L A N P A D A U M U M N Y A

1. Ciri-ciri keadilan

a. Kekhususan keadilan

- (117) Berbeda dengan hal kebaikan hati dan cintakasih, keadilan dapat dituntut dengan pasti dan hanya mengenai barang/tindakan lahiriah; sikap batin tidak dituntut oleh keadilan. Orang bertindak adil asal memberikan kepada siapa saja apa (barang/tindakan) yang menjadi haknya entah dengan sikap batin yang mana; dan sikap batin yang paling baik pun (misalnya maksud untuk melindungi, memperbaiki, menenangkan seseorang) tidak dapat menggantikan pemberian daripada apa yang dituntut oleh keadilan.

b. Tiga sifat keadilan

- Sama seperti hukum dan hak pada umumnya, begitu keadilan
- (1) terarah kepada orang lain,
 - (2) wajib diberikan (= dapat dituntut) dan
 - (3) apa yang diberikan mesti persis sama dengan apa yang diwajibkan.

2. Tiga macam keadilan

a. Keadilan komutatif

- (118) Keadilan komutatif adalah keadilan perjanjian, keadilan tukar. Keadilan itu menuntut agar saya menepati dengan persis apa yang saya janjikan, mengembalikan pinjaman, mengganti rugi, memberi imbalan prestasi (misalnya membayar yang senilai dengan prestasi yang saya dapat), pengembalian barang yang dicuri, pemasangan denda dsb.
- Kekhususan keadilan komutatif bahwa harus persis seimbang, tidak boleh ada yang untung dalam pertukaran itu. Kalau saya pinjam 100 Rupiah, keadilan komutatif menuntut agar saya mengembalikan persis 100 Rupiah; 99 Rupiah tidak kurang adil melainkan belum adil (juga tidak dapat dikatakan bahwa keadilan telah terpenuhi 99%). 101 Rupiah tidak lebih adil.

b. Keadilan distributif

Inilah keadilan yang harus dipenuhi dalam pembagian hal-hal yang baik (prestasi, sumbangan) dan yang buruk (menuntut prestasi dan pengurbanan) kepada individu. Lihat dibawah.

c. Keadilan legal

Keadilan ini harus diperhatikan dalam sikap individu terhadap negara. Dituntut agar orang menjalankan apa yang diperundangkan oleh negara. Di-satu pihak dituntut agar kita taat kepada undang-undang, dilain pihak dituntut agar dalam pelaksanaan tugas-tugas negara semua orang diperlakukan dengan sama, yaitu sesuai dengan hukum yang berlaku.

3. Keadilan distributif

(119)

Keadilan ini mengandung kewajiban prima facie untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap orang lain. Kita harus memperlakukan semua orang dengan sama, kecuali apabila terdapat perbedaan yang relevant diantara mereka. Tidak ada orang yang berhak untuk menuntut perlakuan yang lebih daripada yang lain-lain, kecuali dia mengajukan alasan-alasan yang baik. Memperlakukan kasus yang sama secara sama adalah adil, memperlakukannya secara tidak sama adalah tidak adil.

Masalahnya yaitu manakah perbedaan yang relevant, artinya yang membuat dua kasus tidak sama sedemikian rupa sehingga perlakuan yang tidak sama dapat dibenarkan? Ataukah: manakah alasan yang baik untuk menuntut perlakuan istimewa?

Kriteria kesamaan tidak mungkin terletak dalam jasa seseorang sebagaimana dikira Aristoteles. Karena jasa itu atau diukur pada prestasinya yang nyata demi masyarakat, tetapi lantas kesamaan prestasi baru dapat ditentukan kalau kasusnya sama juga (dari orang sakit tidak dapat dituntut agar ia ikut bergotong-royong) dan kita justru mencari kriteria untuk menentukan kesamaan dan ketidaksetaraan itu. Atau diukur pada jasa moral (dia itu berjasa karena sikap berkorban, sikap sepi pamrihnya dsb.), tetapi - lepas dari masalah bahwa jasa moral tidak pernah dapat kita pastikan seratus persen - maka disinipun sudah diandaikan bahwa kita tahu manakah kasus-kasus yang sama, yang dapat diperbandingkan satu sama lain sehingga kita dapat menentukan mana diantara mereka yang lebih berjasa secara moral.

Kami berpendapat bahwa kriteria kesamaan tidak terletak dalam hal jasa melainkan setiap orang sebagai individu manusiawi berhak atas perlakuan yang sama. Segi yang menentukan kesamaannya - jadi dimana perbedaan menjadi relevant dalam hal tuntutan perlakuan yang sama - adalah kebahagiaan seseorang. Kita wajib untuk memberi sumbangan yang relatif sama kepada kebahagiaan orang lain. Relatif sama, karena ada yang membutuhkan sumbangan yang lebih besar, ada yang tidak memerlukan sumbangan kita. Kita wajib untuk memberi sumbangan, bukan untuk membuat orang lain bahagia. Yang terakhir tidak mungkin dan tidak tergantung dari kita. Paling-paling kita dapat menciptakan syarat-syarat minimal kebahagiaan semua orang.

Unsur-unsur yang menentukan kebahagiaan kita adalah kebutuhan-kebutuhan kita di satu pihak dan kemampuan-kemampuan kita dilain pihak. Supaya kita dapat bahagia, kebutuhan kita mesti dapat terpenuhi serta prestasi-prestasi yang dituntut dari kita sesuai dengan kemampuan kita yang berbeda-beda.

Maka kita dapat memberikan rumusan sbb.:

Keadilan distributif mengandung kewajiban prima facie untuk memberi perlakuan yang sama kepada semua orang dalam arti: untuk memberi sumbangan yang relatif sama terhadap kebahagiaan orang lain, diukur pada kebutuhan masing-masing orang dan untuk menuntut dari orang lain pengurbanan serta

prestasi-prestasi yang relatif sama, diukur pada kemampuan masing-masing orang.
(tentang keadilan lihat dalam diktat ETIKA UMUM nr. 106 dan 110).

B. MASALAH KEADILAN SOSIAL

(120) 1. Keadilan Sosial bukan semacam keadilan tersendiri disamping tiga keadilan tradisional (komutatif, distributif dan legal) melainkan ketiga keadilan tersebut sejauh pelaksanaannya tergantung dari struktur proses masyarakat.

Keterangan:

- a. Secara tradisional keadilan dituntut dari individu, artinya, dianggap tergantung dari keinsyafan masing-masing orang. Tetapi individu sering tidak dapat bertindak dengan adil, juga kalau mau, karena struktur proses masyarakat tidak mengizinkannya (misalnya: seorang majikan tidak dapat memberi upah yang jauh diatas taraf upah yang umum dalam bidangnya). Keadilan sosial menuntut agar struktur-struktur tak adil itu dirubah.
- b. Struktur berarti susunan dalam suatu kesatuan yang terdiri dari banyak unsur yang masing-masing memainkan peranan tertentu dalam dan terhadap kesatuan itu. Struktur disini dilawankan dengan kehendak/inisiatif/tindakan masing-masing individu.
- c. Disebut "struktur proses masyarakat", bukan "struktur masyarakat". Masyarakat bukan sebuah benda yang statis, sekali jadi, tetap dalam keadaannya itu. Melainkan masyarakat itu suatu proses dengan adanya perubahan-perubahan terus-menerus. Untuk mencapai keadilan sosial, "merubah struktur masyarakat" itu terlalu abstrak; yang perlu ialah merubah struktur daripada proses masyarakat sehingga arah perkembangannya mengarah ke arah lebih adil.

(121) 2. Melaksanakan keadilan sosial berarti: membangun/merubah struktur proses masyarakat sedemikian rupa sehingga setiap anggota mempunyai kemungkinan yang optimal untuk memperoleh apa yang menjadi haknya serta untuk mendapat bagian yang wajar dari harta benda masyarakat sebagai keseluruhan.

Keterangan:

- a. Yang dapat dijamin oleh masyarakat ialah kemungkinan untuk memperoleh haknya dst., bukan apakah orang memang memperolehnya karena yang terakhir ini juga tergantung dari orang yang bersangkutan.
- b. Kemungkinan ini harusnya optimal, artinya sebesar mungkin.
- c. Ketiga keadilan merupakan hak orang; namun "menjadi haknya" lebih memandang keadilan komutatif dan legal sedangkan "mendapat bagian" lebih memandang keadilan distributif.
- d. Yang menjadi masalah bukan keadilan komutatif dan legal karena kedua-duanya jelas artinya dimana-mana, melainkan penentuan keadilan distributif, artinya penentuan ukuran "kewajaran" bagian yang berhak diperoleh masing-masing individu.

3. Untuk mengkonkritkan keadilan sosial, khususnya segi keadilan distributif (padanya kami membatasi diri mulai dengan ini), kita harus menentukan suatu minimum dibawahnya keadilan sosial jelas belum terlaksana. Minimum itulah yang mesti menjadi tujuan pertama setiap negara. Minimum itu mesti ditentukan memandang apa yang mutlak menjadi hak setiap individu, atau bagian dari kekayaan masyarakat yang mutlak boleh dituntut oleh segenap insan.

(122)

4. Taraf minimum keadilan sosial baru tercapai apabila struktur proses masyarakat sedemikian rupa sehingga setiap warganya dapat bebas dari penderitaan akibat kemiskinan dan pemerkosaan serta dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya pada tingkat manusiawi sesuai dengan penilaian serta kemungkinan-kemungkinan didalam masyarakat yang bersangkutan.

Keterangan:

a. Apa yang dijadikan taraf minimum itu merupakan hak dalam arti tegas daripada setiap orang: setiap orang berhak untuk menuntutnya, dan masyarakat wajib untuk menentukan struktur prosesnya sedemikian rupa hingga hak-hak itu tercapai.

b. bebas dari penderitaan

- (i) Tidak dikatakan bahwa setiap orang berhak untuk menuntut dari masyarakat agar ia bebas dari penderitaan, melainkan agar disediakan kemungkinan agar ia dapat bebas. Apakah ia ternyata bebas, tergantung juga dari orang itu sendiri.
- (ii) Tidak dikatakan bebas dari segala penderitaan, melainkan bebas dari penderitaan akibat kemiskinan dan pemerkosaan. Dan dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa yang dituntut ialah agar orang dapat bebas dari kemiskinan dan pemerkosaan (dan bahwa itu menjadi tuntutan moral ialah karena dua-duanya menyebabkan orang menderita dan kita wajib moral untuk sedapat-dapatnya menghilangkan penderitaan).
- (iii) Kemiskinan berarti: tidak ada syarat-syarat materiil untuk mencapai taraf dan cara hidup minimal yang dianggap wajar (yang ditentukan artinya dari kebutuhan-kebutuhan dasar).
- (iv) Pemerkosaan adalah segala macam paksaan atau penghilangan kebebasan seseorang untuk menentukan dirinya sendiri, baik yang dari pihak kohendak individuil maupun dari struktur-struktur dalam masyarakat.

(123) c. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar

- (i) 'Ada kebutuhan' itu lebih dari 'ada kekurangan'. 'Ada kekurangan' itu berarti: saya pada saat ini merasa memerlukan sesuatu. 'Ada kebutuhan' berarti: saya memerlukan sesuatu dan kalau itu tidak didapatkan, keadaan saya tidak sepuasnya.
- (ii) Dibedakan antara kebutuhan biologis (= yang perlu supaya jangan mati), kebutuhan dasar (lihat dibawah), kebutuhan fungsional (= tanpa itu orang tidak dapat menjalankan fungsi tertentu).
- (iii) Kebutuhan dasar itu lebih dari kebutuhan biologis saja, jadi tidak diukur hanya pada keperluan untuk hidup fisik. Kebutuhan dasar itu kebutuhan akan barang-barang yang perlu agar suatu minimum dari cara hidup yang masih dinilai pantas atau manusiawi dapat tercapai.
- (iv) Dua rumus berikut tidak mencukupi untuk menentukan minimum itu:
(1) anything that many people in the most numerous group contrive to do without cannot be basic: dalam masyarakat yang sangat miskin tidak mustahil mayoritas orang hidup dibawah tingkat minimum itu. (ii) Kebutuhan dasar ialah kebutuhan akan apa yang dinikmati oleh kebanyakan orang lain: mungkin saja bahwa mayoritas orang dalam masyarakat yang cukup kaya sudah menikmati tingkat hidup yang sebetulnya mengatasi minimum itu.
- (v) Minimum itu dapat ditentukan bukan pada apa yang de facto dinikmati oleh orang-orang, melainkan pada apa yang oleh kebanyakan orang, baik dari yang hidup secara rendah maupun yang berada, dinilai sebagai minimum tuntutan kemanusiaan.
- (vi) Dalam penilaian itu cara yang tepat adalah jalan negatif: secara kongkrit ditentukan hal-hal tanpanya minimum itu jelas belum tercapai.

sangkutan. Jadi kebutuhan-kebutuhan itu menjadi tuntutan keadilan sosial sejauh masyarakat sebetulnya dapat menciptakan syarat-syarat agar dapat dipenuhi.

- (viii) Petunjuk yang paling jelas tentang tidak terpenuhinya kebutuhan dasar adalah adanya penderitaan yang tidak dibuat-buat.

- (124) 5. Struktur proses masyarakat adalah tidak adil apabila ada golongan yang belum dapat bebas dari penderitaan akibat kemiskinan dan pemerksaan serta belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya sedangkan golongan yang telah mencapainya malah masih dapat lebih memperbaiki keadaannya. Begitu pula apabila struktur proses masyarakat menjamin agar mereka yang cara hidupnya jauh mengatasi apa yang dalam masyarakat itu dinilai wajar, dapat mempertahankan cara yang kelebihan itu, sedangkan mereka yang belum mencapai taraf minimum, tidak dapat mencapainya.

Keterangan:

Ketidakadilan sosial disini diukur pada ketidak-samaan kans/kemungkinan golongan atas dan bawah untuk maju. Bukan bahwa ada yang lebih kaya itu tidak adil. Melainkan bahwa ada yang masih dapat menjadi lebih kaya lagi padahal ada yang belum mencapai minimum, dan bahwa ada yang dapat terus hidup secara berkelebihan padahal ada yang malah tidak dapat samapi ketaraf minimum. Jadi yang sudah kaya, hendaknya distabilisasikan dulu agar yang miskin dapat maju. Dan yang hidup secara berkelebihan, hendaknya dipotong cara hidupnya sampai menjadi wajar (yang masih melebihi minimum) supaya yang lain mencapai minimum dulu dengan apa yang diambil dari yang berkelebihan itu.

- (125) 6. Semua orang/golongan/lembaga yang dapat menentukan struktur proses masyarakat berkewajiban untuk memberantas ketidak-adilan sosial itu, artinya untuk merubah struktur proses perkembangan masyarakat sedemikian rupa hingga keadaan mereka yang belum terpenuhi haknya yang minimum tadi, diperbaiki dulu sebelum mereka yang sudah mencapai keadaan yang lebih dari cukup dapat memperbaiki itu lagi.

Keterangan:

Disini ditarik kesimpulan moral: setiap fihak wajib untuk mengusahakan terciptanya keadilan sosial.

7. Berdasarkan pendapat para ekonom, disini dirumuskan beberapa alternatif dimana yang pertama menguntungkan golongan yang telah maju dan beradanya sedangkan yang kedua lebih menguntungkan rakyat kecil:

- (a) Mengukur kemajuan pembangunan pada pertambahan pendapatan per jiwa atau GNP, atau pada pengurangan kemiskinan/pemerksaan/penderitaan serta pada bertambahnya kebebasan bagi semua warga masyarakat?
- (b) Semakin padat modal (capital intensive) atau semakin padat karya (labor intensive)?
- (c) Semakin moderen/otomatis teknologi yang dipakai atau semakin sesuai dengan perlunya banyak tempat kerja?
- (d) Semakin menguntungkan perusahaan-perusahaan besar atau semakin menguntungkan perusahaan-perusahaan kecil?
- (e) Semakin menyaingi atau semakin membantu usaha produksi golongan yang lemah?
- (f) Semakin mengarah ke produksi barang-barang luks atau semakin mengarah ke barang-barang esensial?
- (g) Semakin mengarah ke produksi yang "export oriented" atau semakin mengarah ke produksi "domestic market oriented"?
- (h) Semakin mengarah ke produksi menggunakan bahan-bahan import atau semakin mengarah ke produksi yang menggunakan hasil dalam negeri?
- (i) Memberi prioritas kepada kota atau kepada daerah/bidang pertanian?
- (j) Mengadakan sistim perpajakan tidak langsung seandainya atau meminimalisasikannya serta menekankan perpajakan langsung?

Mengingat alternatif kedua yang menurut pendapat umum para ahli ekonomi lebih menguntungkan golongan lemah, semua pihak dalam masyarakat berkewajiban prima facie untuk mengusahakan alternatif kedua itu.

(126)

8. Supaya keadilan sosial dapat diusahakan secara nyata, sesuai dengan No. 6 dan 7 diatas, perlu diusahakan suatu demokratisasi yang luas. Tanpa demokratisasi itu tercapainya keadilan sosial kelihatan sulit sekali.

Keterangan:

- a. Untuk mengadakan perubahan struktur proses masyarakat perlulah agar diperhatikan faktor-faktor yang menentukan struktur tersebut. Faktor yang terpenting adalah kepentingan golongan-golongan yang berpengaruh atas proses itu.
- b. Tetapi dalam masyarakat yang tidak demokratis, golongan yang menentukan struktur proses masyarakat adalah golongan atas yang biasanya terdiri dari yang kuat dan kaya. Tetapi golongan itu justru berkepentingan agar dari alternatif-alternatif tsb. nr. 7 alternatif yang pertama dijalankan. Karena mereka justru menjadi lebih kuat dan kaya dengan dijalankannya alternatif itu. Kelihatanlah bahwa mengusahakan keadilan sosial langsung berlawanan dengan kepentingan golongan-golongan yang dapat menentukan struktur proses masyarakat. Dengan lain kata, dari mereka itu tidak dapat diharapkan usaha nyata kearah keadilan sosial. Cita-cita yang mereka kemukakan hanya bertujuan untuk menyelubungi kepentingan mereka yang sebenarnya, yaitu untuk mempertahankan diri sebagai golongan atasan.
- c. Maka demokratisasi sebagai usaha untuk mematahkan monopoli kekuasaan golongan atas memberikan bagian kekuasaan kepada rakyat merupakan prasyarat terciptanya keadilan sosial.

9. Demokratisasi tidak mesti berarti mengadakan sistim demokrasi parlementer à la Barat. Disatu pihak sistim itu belum tentu cocok dimana-mana, dilain pihak juga tidak dengan sendirinya menjamin bahwa massa rakyat nyata-nyata dapat mempengaruhi keputusan-keputusan politik. Demokratisasi disini diambil dalam arti yang lebih luas: sebagai segala usaha untuk menggiatkan rakyat sendiri, untuk memberi keluasaan dan keluangan bagi usaha-usaha rakyat, untuk menggantikan usaha-usaha dari atas dengan dinamika dari bawah, segala usaha kearah pembagian kekuasaan dan pemberian ruang pengambilan inisiatif bagi rakyat. Kami sebut beberapa unsur:

- (a) Memberi semangat/dukungan kepada semua organisasi yang timbul dari bawah.
- (b) Membiarkan golongan-golongan seperti petani, buruh, pegawai kecil mengurus dirinya sendiri. Khususnya agar mereka dapat membentuk sendiri dan dari bawah serikat-serikat didalamnya mereka dapat bersatu dan memperjuangkan kepentingan-kepentingannya.
- (c) Mengadakan sistim perwakilan rakyat dalam bidang politik yang nyata.
- (d) Menjamin kebebasan untuk berkumpul, untuk berbicara, untuk berorganisasi.
- (e) Menjamin kebebasan pers untuk mengkritik penguasa dan semua kekurangan yang diketemukan dalam masyarakat.
- (f) Menjamin kepastian hukum dan sistim pengadilan yang sungguh-sungguh bebas.
- (g) Menjamin agar penguasa tunduk terhadap keputusan hakim dan bahwa semua penyelewengan dapat diperkarakan juga atas prakarsa pihak-pihak swasta.
- (h) Pada umumnya memberi ruang gerak kepada semua kekuatan korektif dalam masyarakat.